



PUTUSAN
Nomor 19/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. H. Bambang Wahyudi**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Dokter
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 237, Lingkungan IV,
Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur,
Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Nama : **H. Anas Fauzi Lubis**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Williem Iskandar Nomor 14, Lingkungan III,
Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur,
Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). Tri Purnowidodo, S.H.; 2). Bahren Samosir, S.H.; Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **Widodo, Rito, Komis & Rekan**, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 298, Telepon (0623) 348186 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 18 Mei 2010, dan Fadli Nasution, S.H., M.H. beralamat di Jalan Gamprit 2 Nomor 35, Jati Waringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Mei 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan**, berkedudukan di Jalan Angsana Nomor 1, Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Mei 2010, memberi kuasa kepada Mahmuddin Sitorus, S.H.; Advokat-Penasihat Hukum, beralamat di Jalan, Cendrawasih Nomor 50, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Drs. H. Taufan Gama Simatupang, M.A.P**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Mahoni Nomor 17A Kisaran Kabupaten Asahan;

2. Nama : **H. Surya, B.Sc.**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Sudirman, Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih Asahan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Mei 2010 memberikan kuasa kepada 1). Fadillah Hutri Lubis, S.H.; 2). Sedarita Ginting, S.H.; 3). Nur Alamsyah, S.H., M.H.; 4). Irwansyah Putra, S.H., M.BA; 5). Nazrul Ichsan Nasution, S.H.; 6). M. Rangga Budiantara, S.H., Advokat pada *Law Office FADILLAH HUTRI LUBIS & Partners*, beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung Perumahan Lyzzia II Nomor 15 Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I**

[1.5] 1. Nama : **Hj. Helmiati Risuddin**

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4 Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

2. Nama : **Dahrhun Hutagaol, S.H.**

Pekerjaan : Anggota DPRD Asahan

Alamat : Jalan Tanjung Alam, Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010, Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Mei 2010 memberikan kuasa kepada 1). Daniel Panjaitan, S.H., LL.M.; 2). Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.; 3). Virza Roy Hizzal, S.H., M.H.; 4). Yuliana Dewi, S.H.; 5). Nur Annisa Rizki, S.H.; 6). Fajri Pratama, S.H.; Advokat dan Penasihat hukum, beralamat di Jalan Griya d’Ros Lt 2, Jalan K.H Abdullah Syafii Nomor 1, Lapangan Ros Casablanca, Tebet, Jakarta, 12820;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II**

[1.6] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait II;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 Mei 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi Nomor 19/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 Mei 2010, telah diperbaiki dan diterima di persidangan Mahkamah pada hari Senin tanggal 1 Juni 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati Asahan dan Wakil Bupati Asahan masa jabatan 2010-2015 Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Asahan Tahun 2010 sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Termohon, Nomor 270-016/KPU.AS/2010, tanggal 14 April 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Periode 2010-2015 (Fotokopi terlampir dan ditandai dengan Lampiran III);

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Termohon, Nomor 270-016/KPU.AS/2010, tanggal 14 April 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Periode 2010-2015, selain Pemohon masih terdapat 6 (enam) Pasangan Calon Bupati Asahan dan Wakil Bupati Asahan masa jabatan 2010-2015 yang menjadi peserta pada Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010, yakni:

- Ir. H. Amir Syarifuddin, M.M dan Rachmad Affandi, S.E dengan Nomor Urut 1;
- Drs. H. Taufan Gama Simatupang, M.AP dan H. Surya, B.Sc dengan Nomor Urut 3;
- H. Irwan Zaeni dan Muhammad Rito, S.H dengan Nomor Urut 4;
- H. Syamsul Bahri Batubara, S.H dan H. Adi Mulyono, S.H dengan Nomor Urut 5;
- Hj. Helmiati dan Dahrun Hutagaol, S.E dengan Nomor Urut 6;
- Drs. H. Syahlan Idris, P.Si., dan Drs. Mansur Marpaung, dengan Nomor Urut 7;

Bahwa pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010 telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2010;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2010, Termohon telah menyelenggarakan rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten;

Bahwa dengan demikian keberatan dan permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten (Model DB-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan (Model DB-1 KWK), dan Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Suara Tidak Sah Tingkat KPU Kabupaten Asahan (Lampiran Model DB-1 KWK), yang dibuat pada saat Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tanggal 16 Mei 2010, Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Peringkat Perolehan Suara
1	Ir. H. Amir Syarifuddin, M.M dan Rachmad Affandi, S.E	44.865	4 (empat)
2	Dr. H. Bambang Wahyudi dan H. Anas Fauzi Lubis	51.577	3 (tiga)
3	Drs. H. Taufan Gama Simatupang, M.AP dan H. Surya, B.Sc	121.241	1 (satu)
4	H. Irwan Zaeni dan Muhammad Rito, S.H	6.494	7 (tujuh)
5	H. Syamsul Bahri Batubara, S.H. dan H. Adi Mulyono, S.H	24.658	5 (lima)
6	Hj. Helmiati dan Dahrun Hutagaol, S.E	53.177	2 (dua)
7	Drs. H. Syahlan Idris, Psi dan Drs. Mansur Marpaung	8.537	6 (enam)
	Jumlah seluruh suara sah	310.549	
	Jumlah seluruh suara tidak sah	5.132	

Bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 16 Mei 2010 sebagaimana diuraikan di atas adalah sama sekali tidak dapat dijadikan dasar dan juga tidak dapat digunakan untuk menentukan dan menetapkan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada Kabupaten Asahan atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Asahan 2010-2015 karena Rekapitulasi Penghitungan

Perolehan Suara yang dilakukan Termohon maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilandaskan pada keadaan-keadaan atau peristiwa yang bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. ditetapkannya Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Peserta Pemilukada, sedangkan salah seorang dari Pasangan Calon tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilukada;
2. diloloskannya Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 7 tanpa dilakukan verifikasi faktual terhadap tambahan berkas dukungan pencalonan;
3. terjadinya ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
4. terjadi ketidaksesuaian penghitungan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah suara sah ditambah jumlah suara tidak sah di 12 (dua belas) kecamatan;
5. terdapat pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap;
6. terjadinya penghilangan hak pilih 12.056 jiwa penduduk Kabupaten Asahan karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010 berdasarkan peringkat adalah, sebagai berikut:

Peringkat	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1 (satu)	Dr. H. Bambang Wahyudi dan H. Anas Fauzi Lubis	123.529
2 (dua)	Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP dan H. Surya, Bsc	121.241
3 (tiga)	Hj. Helmiati dan Dahrun Hutagaol, S.E	53.177
4 (empat)	H. Syamsul Bahri Batubara, S.H dan Adi Mulyono, S.H	24.658
Nihil	Ir. H. Amir Syarifuddin, M.M dan Rachmad Affandi, S.E	Nihil
Nihil	Drs. H. Syahlan Idris, Psi dan Drs. Mansur Marpaung	Nihil
Nihil	H. Irwan Zaeni dan Muhammad Rito, S.H	Nihil
Jumlah suara sah		310.549

Bahwa perolehan suara Pemohon sebagaimana disebutkan di atas diperoleh dari penghitungan, berikut ini:

Suara yang diperoleh dari pemilih yang memilih Pemohon	:	51.577
Suara yang diperoleh dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena Pasangan Calon ini semestinya tidak berhak menjadi Peserta Pemilukada	:	44.865
Suara yang diperoleh dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena Pasangan Calon ini semestinya tidak berhak menjadi Peserta Pemilukada	:	6.494
Suara yang diperoleh dari Pasangan Calon Nomor Urut 7 karena Pasangan Calon ini semestinya tidak berhak menjadi Peserta Pemilukada	:	8.537
Suara dari pemilih yang tidak terdaftar dalam Pemilukada	:	12.056
Jumlah suara	:	123.529

Bahwa penghitungan perolehan suara Pemohon maupun masing-masing Pasangan Calon sebagaimana diuraikan di atas terjadi karena keadaan-keadaan, berikut ini:

TENTANG DITETAPKANNYA PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 SEBAGAI PESERTA PEMILUKADA, SEDANGKAN SALAH SEORANG DARI PASANGAN CALON TERSEBUT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MENJADI PESERTA PEMILUKADA

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Pasal 38 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, syarat yang harus dipenuhi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan norma hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhak menjadi peserta Pemilukada maka baik calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah harus memiliki hak pilih, dan hak pilih tersebut tidak sedang dicabut oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa tetapi dalam Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010, Termohon telah menetapkan Rachmad Affandi, S.E sebagai Calon Wakil Bupati Asahan masa jabatan 2010-2015 berpasangan dengan Ir. H. Amir Syarifuddin, M.M sedangkan Rachmad Affandi, S.E adalah warga negara Republik Indonesia yang tidak

memiliki hak pilih karena yang bersangkutan adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dalam kedinasannya;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih;

Bahwa oleh karena pada saat mendaftar sebagai Calon Wakil Bupati Asahan, Rachmad Affandi, S.E masih berstatus sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka semestinya Termohon tidak menetapkan yang bersangkutan menjadi Calon Wakil Bupati Asahan masa jabatan 2010 -2015;

Bahwa dengan ditetapkannya Rachmad Affandi, S.E menjadi Calon Wakil Bupati Asahan masa jabatan 2010-2015, maka Termohon telah memberikan hak untuk dipilih dalam Pemilukada Kabupaten Asahan 2010 kepada warga negara Republik Indonesia yang menurut Undang-Undang tidak punya hak dipilih;

Bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ir. H. Amir Syarifuddin, M.M dan Rachmad Affandi, S.E sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan masa jabatan 2010-2015 adalah satu paket pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010 yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, dengan demikian maka suara pemilih yang diberikan untuk Ir. H. Amir Syarifuddin, M.M berarti juga diberikan untuk Rachmad Affandi, S.E dan sebaliknya suara pemilih yang diberikan untuk Rachmad Affandi, S.E berarti juga diberikan untuk Ir. H. Amir Syarifuddin, M.M;

Bahwa dengan demikian, keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Ir. H. Amir Syarifuddin, M.M dan Rachmad Affanddi, S.E sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan masa jabatan 2010-2015 dengan Nomor Urut 1 telah memberikan kesempatan kepada pasangan calon yang secara hukum tidak punya hak pilih untuk ikut menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010;

Bahwa keputusan Termohon tersebut ternyata telah mengakibatkan dipilihnya atau diberikannya suara kepada Ir. H. Amir Syarifuddin, M.M dan Rachmad Affandi, S.E oleh pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010, sedangkan sebenarnya secara hukum Pasangan Calon ini tidak punya hak untuk dipilih;

Bahwa jika Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010 tunduk dan taat serta berpedoman pada asas kepastian hukum dan tertib penyelenggara Pemilu sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka semestinya Peserta Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010 hanya terdiri dari 6 (enam) Pasangan Calon, bukan 7 (tujuh) Pasangan Calon;

Bahwa dengan diikutsertakan Ir. H. Amir Syarifuddin, M.M dan Rachmad Affandi, S.E menjadi Peserta dalam Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010 oleh Termohon, bukan saja telah mengurangi kesempatan Pemohon untuk meraih sebanyak-banyaknya suara dari pemilih, tetapi juga telah mengakibatkan suara yang diberikan kepada Pasangan Calon Ir. H. Amir Syarifuddin, M.M dan Rachmad Affandi, S.E menjadi batal demi hukum, sehingga suara pemilih menjadi sia-sia;

TENTANG DILOSKANNYA PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 DAN NOMOR URUT 7 TANPA DILAKUKAN VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP TAMBAHAN BERKAS DUKUNGAN PENCALONAN

Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010, Termohon telah menetapkan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan, yakni Pemohon dengan Nomor Urut 2, H. Irwan Zaeni dan Muhammad Rito, S.H dengan Nomor Urut 4, H. Syamsul Bahri Batubara, S.H dan Adi Mulyono, S.H dengan Nomor Urut 5, dan Drs. H. Syahlan Idris, Psi dan Drs. Mansur Marpaung dengan Nomor Urut 7;

Bahwa pada saat verifikasi administrasi dan faktual tahap pertama (awal) atas berkas dukungan pencalonan, Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah dinyatakan lolos oleh Termohon karena telah memenuhi ambang batas minimal kecukupan dukungan, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 7 dinyatakan belum memenuhi ambang batas minimal kecukupan dukungan sehingga harus mengajukan tambahan berkas dukungan pencalonan;

Bahwa kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 mengajukan tambahan berkas dukungan pencalonan untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual tahap kedua;

Bahwa walaupun PPK tidak melakukan verifikasi faktual tahap kedua atas tambahan berkas dukungan pencalonan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 7, tetapi Termohon menetapkan kedua Pasangan Calon tersebut telah memenuhi ambang batas minimal kecukupan dukungan, sehingga Pasangan Calon bersangkutan berhak untuk mendaftar kepada Termohon;

Bahwa dengan demikian semestinya, dalam Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010 kedua Pasangan Calon tersebut sama sekali tidak berhak untuk ditetapkan menjadi Peserta Pemilukada;

Bahwa dengan diikutsertakannya Pasangan Calon Nomor 4 dan Nomor 7 sebagai Peserta dalam Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010 oleh Termohon tanpa melalui verifikasi faktual, telah mengakibatkan berkurangnya kesempatan Pemohon untuk meraih sebanyak-banyak suara dari pemilih;

TENTANG TERJADINYA KETIDAKKONSISTENAN DALAM PENENTUAN SURAT SUARA YANG SAH DAN SURAT SUARA YANG TIDAK SAH

Bahwa Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 maupun Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, menyatakan, "*Suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan sah apabila*":

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon; atau

- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon”.

Bahwa kemudian ketentuan dari Pasal 95 Undang-Undang tersebut maupun Pasal 82 Peraturan Pemerintah dimaksud diadopsi dan diadaptasikan ke dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dengan bunyi sebagai berikut, *“Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f, mengenai surat yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut:*

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon”.

Bahwa bahkan ayat (2) dari Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tersebut dengan tegas menyatakan bahwa, *“Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suaranya dinyatakan tidak sah”;*

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang sah berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disebutkan di atas, maka suara dinyatakan sah hanya apabila ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tanda coblos pada surat suara masih berada/terdapat dalam kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon atau setidaknya masih berada pada garis kotak segi empat dimaksud;

Bahwa apabila ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disebutkan di atas ditafsirkan dengan menggunakan metode interpretasi *a contrario*, maka suara dinyatakan tidak sah apabila tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS dan terdapat

tanda coblos pada surat suara yang berada di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon;

Bahwa tetapi dalam Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010, ternyata Termohon telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disebutkan di atas;

Bahwa melalui poin angka 5 Surat Edaran Termohon Nomor 270-762/KPU.AS/2010, tanggal 5 Mei 2010 yang disampaikan kepada Pemohon dengan surat Termohon Nomor 270-766/KPU.AS/2010, tanggal 6 Mei 2010, perihal Surat Edaran, ternyata Termohon telah membuat aturan atau ketentuan sebagai berikut, "*Bahwa apabila surat suara tercoblos tembus tetapi tidak mengenai kolom nomor, foto dan pasangan lainnya karena pada saat pencoblosan pemilih tidak membuka lebar-lebar (membentangkan) surat suaranya maka hasil pencoblosan tetap dinyatakan sah*";

Bahwa menurut Pemohon, sebenarnya potensi tercoblos tembus tersebut tidak akan terjadi apabila Termohon menginstruksikan Ketua KPPS untuk konsisten dan kontinue memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai cara memberikan suara yang benar pada surat suara yang harus terlebih dahulu diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas pencoblosan surat suara [*vide* Pasal 26 ayat (3) huruf d dan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009], bukan justru sebaliknya membuat aturan/ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan peluang secara luas dan terbuka untuk terjadinya tercoblos tembus akibat tidak dibukanya surat suara secara lebar-lebar oleh pemilih;

Bahwa aturan/ketentuan yang dibuat Termohon tersebut, bukan saja bentuk pelanggaran yang nyata terhadap peraturan perundang-undangan yang sah berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disebutkan di atas, tetapi telah pula telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi petugas KPPS dan/atau saksi Pasangan Calon dalam menentukan sah atau tidaknya suara terkait dengan tanda coblos yang terdapat di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon;

Bahwa dengan adanya aturan/ketentuan yang dibuat Termohon tersebut telah mengakibatkan terjadinya standar ganda bagi para petugas KPPS sehingga terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan sah atau tidaknya suara terkait

dengan tanda coblos yang terdapat di luar kotak segi yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon;

Bahwa sebagai contoh: di TPS I, TPS II, TPS III, dan TPS IV Desa Gunung Berkat, Kecamatan Bandar Pulau, petugas KPPS-nya menyatakan dan memutuskan bahwa surat suara yang tercoblos tembus tetapi tidak mengenai kolom nomor, foto dan pasangan calon lainnya adalah tidak sah, sedangkan petugas KPPS di TPS-TPS lainnya menyatakan model surat suara seperti itu adalah sah;

Bahwa oleh karena ketidakkonsistenan tersebut terjadi akibat adanya aturan/ketentuan yang dibuat oleh Termohon yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemohon sangat berkeyakinan bahwa ketidakkonsistenan tersebut dapat saja terjadi secara massif di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Asahan;

Bahwa oleh karena itu, maka sebenarnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten maupun kecamatan tidak dapat dilakukan Termohon sebelum dilakukan penghitungan ulang atas surat suara di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Asahan;

Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 yang menyatakan, "*Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan*":

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- c. saksi pasangan calon, ...;
- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain ...; dan/atau
- e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah";

Bahwa Pemohon menginginkan dilakukannya penghitungan ulang surat suara di TPS pada saat dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK se-Kabupaten Asahan, tetapi hal tersebut tidak dapat Pemohon lakukan karena undangan/pemberitahuan dari PPK disampaikan kurang dari 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK tersebut,

sehingga Pemohon tidak dapat secara optimal melakukan konsolidasi data pendukung maupun saksi;

Bahwa pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK yang ada di Kabupaten Asahan pada umumnya dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2010, sekitar pukul 10.00 WIB [kurang dari 24 (dua puluh empat) jam sejak ditutupnya rapat KPPS], dan undangan/pemberitahuan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK (pada umum) disampaikan kepada Pemohon setelah rapat KPPS ditutup;

Bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan menyatakan, *“Ketua PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat”*;

Bahwa dalam terminologi hukum, 1 (satu) hari adalah 24 (dua puluh empat) jam, dan dengan demikian maka pemberitahuan/undangan yang disampaikan PPK tersebut tidak memenuhi syarat formal karena disampaikan kepada Pemohon kurang dari 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi di tingkat PPK, sehingga rapat rekapitulasi di tingkat PPK tersebut tidak sah menurut hukum;

TERJADI KETIDAKSESUAIAN PENGHITUNGAN ANTARA JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH DENGAN JUMLAH SUARA SAH DITAMBAH JUMLAH SUARA TIDAK SAH DI 12 (DUA BELAS) KECAMATAN

Bahwa berdasarkan metode berpikir runut dan sistematis, maka keluaran atau hasil dari pemilih yang menggunakan hak pilih adalah jumlah suara sah ditambah jumlah suara tidak sah;

Bahwa dengan demikian, maka jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah harus sama (*ekuivalen*) dengan jumlah suara sah ditambah jumlah suara tidak sah;

Bahwa tetapi dalam Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010 ini, ternyata rekapitulasi yang dilakukan oleh 12 (dua belas) PPK diperoleh fakta bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak sama (*ambivalen*) dengan jumlah suara sah ditambah jumlah suara tidak sah, dengan uraian berikut ini:

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH (a)	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (b)	SELISIH ANTARA (a) DENGAN (b)
1.	Bandar Pasir Mandoge	16.184	16.005	- (minus) 179
2.	Pulau Rakyat	15.220	15.239	+ (surplus) 19
3.	Sei Kepayang	6.968	6.970	+ (surplus) 2
4.	Sei Kepayang Timur	3.479	3.475	- (minus) 4
5.	Tanjungbalai	13.247	13.314	+ (surplus) 67
6.	Simpang Empat	15.801	15.791	- (minus) 2
7.	Teluk Dalam	8.320	8.318	- (minus) 2
8.	Air Batu	18.007	18.004	- (minus) 3
9.	Sei Dadap	14.145	14.155	+ (surplus) 10
10.	Tinggi Raja	10.615	10.588	- (minus) 27
11.	Setia Janji	6.676	6.675	- (minus) 1
12.	Silau Laut	9.363	9.362	- (minus) 1

Bahwa fakta adanya selisih tersebut diperoleh dari Formulir DA-1 KWK berikut dengan Lampirannya yang dibuat dan ditetapkan oleh 12 (dua belas) PPK dimaksud;

Bahwa walaupun dalam Formulir DA-1 KWK dan Lampirannya yang dibuat dan ditetapkan oleh kedua belas PPK dimaksud terdapat selisih antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah suara sah ditambah jumlah suara tidak sah, tetapi dalam Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten yang dilakukan Termohon ternyata selisih tersebut dihilangkan oleh Termohon sehingga dalam Formulir Model DB-KWK, Model DB-1 KWK, dan Lampiran Model DB-1 KWK;

Bahwa dengan demikian, maka Termohon telah melakukan manipulasi dalam melakukan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara, pada tanggal 16 Mei 2010;

TENTANG TERDAPATNYA PEMILIH GANDA DAN PENDUDUK DI BAWAH UMUR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP

Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam proses penyelenggaraan Pemiluakada memiliki peranan yang cukup signifikan, bukan hanya untuk dijadikan dasar dalam menentukan jumlah surat suara yang harus dicetak tetapi juga guna menghindari terjadinya kecurang-kecurangan, seperti namun tidak terbatas pada: seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, dan penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak punya hak pilih;

Bahwa namun dalam Pemiluakada Kabupaten Asahan Tahun 2010, ternyata Termohon melakukan pembiaran atau setidaknya mengabaikan penyusunan dan penetapan DPT yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya sehingga dalam DPT Pemiluakada Kabupaten Asahan Tahun 2010 terdapat:

1. Pemilih ganda identik, yakni satu orang terdaftar lebih dari satu kali di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sama;
2. Pemilih ganda non identik, yakni satu orang pemilih terdaftar lebih dari satu kali di TPS yang berbeda; dan
3. Penduduk di bawah umur yang belum mempunyai hak pilih;

Bahwa pemilih ganda identik yang terdaftar dalam DPT Pemiluakada Kabupaten Asahan Tahun 2010 berjumlah 868 (delapan ratus enam puluh delapan), dengan uraian sebagai berikut:

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	Lk	Pr	JUMLAH
AEK KUASAN	AEK LOBA	2	1	1	2
		7		1	1
		8		1	1
	AEK LOBA PEKAN	1		2	2
		2		4	4
		4	2		2
		5	2		2
		8	4		4
		14		2	2
		ALANG BON-BON	4	2	
	7		6	4	10
	LOBU JIUR	1		4	4
		3	4	6	10
		4		2	2
	SENGON SARI	3	2	2	4
11		2	2	4	
	Sub Jumlah		25	31	56
AEK LEDONG	LEDONG TIMUR	11		2	2
	Sub Jumlah			2	2
AEK SONGSONGAN	AEK BAMBAN	3		2	2
		4		2	2
	AEK SONGSONGAN	1	2	4	6
		2	1		1

		4	2		2
		5	1	1	2
		6	1		1
		7	1	1	2
		8	2		2
	LOBU RAPP	2	29	20	49
		3		2	2
		4	29	20	49
		6		1	1
	PERK. BANDAR PULAU	3	2	2	4
	PERK. BANDAR SELAMAT	2	2	1	3
		4	1		1
		5	1	1	2
		6	2		2
	Sub Jumlah		76	57	133
	AIR GENTING	12		2	2
	DANAU SIJABUT	1	1	2	3
		2	2	3	5
		4	2		2
		6		2	2
		8	1		1
		10	9	8	17
		11		1	1
		13		2	2
		14	1		1
	HESSA AIR GENTING	8	4	2	6
		11	4		4
	HESSA PERLOMPONGAN	2	2		2
	PERK. AIR BATU I / II	4	5	4	9
		5	1		1
	Sub Jumlah		32	26	58
	AIR JOMAN	1		3	3
		2		3	3
		6		1	1
		7		1	1
		13	3	1	4
		14	3	2	5
	AIR JOMAN BARU	9	3	1	4
		10	5	1	6
	BINJAI SERBANGAN	27		2	2
	PASAR LEMBU	1	2	2	4
	PUNGGULAN	20	2		2
	Sub Jumlah		18	17	35
	AEK NAGALI	1	1	3	4
		2	2	2	4
		3	1	1	2
		4		2	2
		5	2	1	3
	GONTING MALAHA	4		1	1
		5		3	3
		6	1	1	2
		7	1	1	2
	PADANG PULAU	5		2	2
		9		2	2
		11		2	2
	PERK. AEK TARUM	1	1	1	2
		2		4	4
		3	9	2	11
		4	2		2
		6	1		1
		7		2	2
	Sub Jumlah		21	30	51
BP. MANDOG	BP. MANDOG	7	1	3	4

		8		2	2
		9	1		1
		10	1	1	2
		11		2	2
		14	2	3	5
		15	2	1	3
		16	1		1
	HUTA PADANG	5	1	2	3
		9	1	2	3
	SUKA MAKMUR	3	1		1
		10	1		1
	Sub Jumlah		12	16	28
	BUNUT	8	2		2
		1	1	2	3
		2		5	5
		3	1		1
		4	2	3	5
		5	2		2
	BUNUT BARAT	7		1	1
		8		2	2
		9	2		2
		10	2	2	4
		12		1	1
		13		2	2
		1	3	2	5
	DADIMULYO	2	8	2	10
		9	2		2
		11		2	2
		1	2		2
	KISARAN BARAT	2	2		2
		7	1		1
		9	1		1
		1	1	1	2
	KISARAN BARU	6	1	1	2
		1		2	2
		3	6		6
		4	2		2
	MEKAR BARU	5	6	8	14
		6	2	2	4
		10		2	2
		11	1	1	2
	SIDOMUKTI	2	2		2
		6		4	4
	TEBING KISARAN	2	1		1
		7		2	2
		9	1		1
	Sub Jumlah		54	47	101
	GAMBIR BARU	8		2	2
		4	1		1
	KEDAI LEDANG	6	1	2	3
		8	3	2	5
		10	3	2	5
	MUTIARA	7	2		2
	SELAWAN	16	2		2
		17	2		2
	SI UMBUT BARU	8	2	2	4
		3		1	1
	SI UMBUT-UMBUT	5	2	6	8
		9		1	1
	Sub Jumlah		18	18	36
MERANTI	GAJAH	3		1	1
		4		1	1
	SERDANG	5		1	1

		6		1	1
PULAU RAKYAT	BANGUN	4	2	2	4
		5	2		2
	BARU	2		1	1
		3	1	1	2
		4	2	2	4
		5	3	2	5
	MANIS	5	2	2	4
	PADANG MAHONDANG	1		4	4
	PERSATUAN	3	2	2	4
		6	6	2	8
	Sub Jumlah		20	22	42
PULO BANDRING	PULO BANDRING	1	2		2
		3	5	5	10
		4	4	1	5
		7	1		1
	SIDOMULYO	1		2	2
		3	3		3
		4	1		1
		6		2	2
	SUKADAMAI BARAT	1	2	1	3
		6		1	1
	SUKA MAKMUR	1		2	2
		2	2	2	4
		Sub Jumlah		20	16
RAHUNING	PERK. GUNUNG MELAYU	8	3	1	4
		9	4		4
	Sub Jumlah		7	1	8
RAWANG PANCA ARGA	PONDOK BUNGUR	1	2		2
		3	2	2	4
		6		2	2
	RAWANG LAMA	2	1	1	2
		3	1	1	2
		6	2		2
	RAWANG PASAR IV	2		1	1
		3		1	1
	Sub Jumlah		8	8	16
SEI DADAP	BAHUNG SIBATU-BATU	2	1	1	2
		4	1		1
		6		2	2
		7	1		1
	PASIRAN	1		1	1
		2		1	1
		3	1		1
		4	1	2	3
	PERK. SEI DADAP III/IV	1	1	1	2
		2	1		1
		3	1	2	3
		4	3	1	4
		5		8	8
	SEI ALIM HASAK	11	4	6	10
	SEI KAMAH BARU	1		1	1
		2		1	1
	SEI KAMAH I	1	1		1
		2	1	1	2
		5		1	1
	SEI KAMAH II	7		2	2
2			2	2	
TANJUNG ALAM	2	2		2	
	5	4		4	
	Sub Jumlah		23	33	56
SEI KEPAYANG	PERTAHANAN	5	4	2	6
	Sub Jumlah		4	2	6

SEI KEPAYANG BARAT	SEI JAWI-JAWI	1	4	2	6
		5	6	2	8
	SEI KEPAYANG KIRI	1		1	1
		3		2	2
		4	1	2	3
	Sub Jumlah		11	9	20
SEI KEPAYANG TIMUR	SEI PASIR	2	1	1	2
	SEI SEMBILANG	3	1	1	2
	7	4		4	
	Sub Jumlah		6	2	8
SILAU LAUT	LUBUK PALAS	12	2		2
	SILO BARU	1	2		2
		2	1		1
		3	1		1
		4	5	1	6
		6	1		1
	7	1		1	
	Sub Jumlah		13	1	14
SIMPANG EMPAT	PERK. SUKA RAJA	3		2	2
	SEI DUA HULU	4		2	2
		7	2	6	8
	SEI LAMA	8	6	4	10
		7	2	2	4
	SIMPANG EMPAT	11	3	3	6
		9	1	1	2
		26	3	1	4
		27	1	2	3
	SIPAKU AREA	28		1	1
7		2	2	4	
12		5	12	17	
	13	3	2	5	
	Sub Jumlah		28	40	68
TANJUNG BALAI	BAGAN ASAHAN BARU	4	3	6	9
		5	2	9	11
		6	12	6	18
		7		2	2
		8	2	2	4
	BAGAN ASAHAN PEKAN	10	2	2	4
		2		1	1
	SEI APUNG	3		1	1
		1	1		1
		5	1		1
	10		2	2	
	Sub Jumlah		23	31	54
TELUK DALAM	MEKAR TANJUNG	2		2	2
	PULAU TANJUNG	5		2	2
		1	1	1	2
		2		1	1
		3	1	1	2
		5	2	3	5
		6	1		1
	7	1		1	
	TELUK DALAM	8	5	6	11
9		5	6	11	
	Sub Jumlah		16	22	38
TINGGI RAJA	TELADAN	5		1	1
	8		1	1	
	Sub Jumlah			2	2
TOTAL JUMLAH			435	433	868

Bahwa pemilih non identik yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010 berjumlah 12.569 (dua belas ribu lima ratus enam puluh sembilan), dengan uraian sebagai berikut:

KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TPS	Lk	Pr	JUMLAH	
AEK KUASAN	AEK LOBA	1		2	2	
		6		2	2	
		7	1		1	
		8	1		1	
	AEK LOBA AFD I	1		1	1	
		2		1	1	
		3		2	2	
		4	1		1	
		5	6	4	10	
		6	3	2	5	
		7	2	1	3	
		8	10	9	19	
		1		3	3	
	AEK LOBA PEKAN	2		1	1	
		3		4	4	
		4		1	1	
		5	1		1	
		6		4	4	
		7		1	1	
		8		1	1	
		9		2	2	
		12		4	4	
		13	2	3	5	
		14		2	2	
		15	1	2	3	
		LOBU JIUR	1	1		1
			2	1		1
	3		2		2	
	RAWA SARI	5	2	2	4	
		6	2		2	
		7	2	1	3	
		8	1	4	5	
		9		2	2	
	SENGON SARI	1	1	1	2	
		2	1		1	
		3		1	1	
		4	4	4	8	
		7	1		1	
		11	1	2	3	
		Sub Jumlah		47	69	116
	AEK LEDONG	AEK BANGE	2	2		2
			4	1		1
			6	1	2	3
		AEK KORSIK	6		1	1
7				1	1	
10			2		2	
LEDONG BARAT		1		2	2	
		3		3	3	
		4		1	1	
		5		1	1	
		8	6		6	
		9		1	1	
		10	1	1	2	
LEDONG TIMUR		1		3	3	
	3		8	8		

		6	2		2	
		7	5	3	8	
	Sub Jumlah		20	27	47	
AEK SONGSONGAN	LOBU RAPPА	2	14	14	28	
		3	2	3	5	
		4	12	6	18	
		6	7	3	10	
	MARJANJI ACEH PERK. BANDAR PULAU	4	2		2	
		3		2	2	
	PERK. BANDAR SELAMAT	1	1		1	
		3	5		5	
TANGGA	1	7	4	11		
	2	1		1		
	Sub Jumlah		51	32	83	
AIR BATU	AIR GENTING	6		3	3	
		7		3	3	
		13		2	2	
		14		2	2	
	AIR TELUK HESSA	1	5	8	13	
		3	2	2	4	
		4	9	2	11	
		5	3	3	6	
		6	1	1	2	
	DANAU SIJABUT	1		2	2	
		2		1	1	
		3	3		3	
		4	1	1	2	
		5		6	6	
		6	1	4	5	
		7	1	1	2	
		8		1	1	
		9	3		3	
		10	23	40	63	
		11		3	3	
		12	3	2	5	
		13		2	2	
		14		2	2	
	HESSA AIR GENTING	1	1	1	2	
		2	4	5	9	
		3	4	5	9	
		4	1	1	2	
		5	2	2	4	
		6		3	3	
		7	3	3	6	
		10		1	1	
		11	1	1	2	
	PINANGGRIPAN	3	4		4	
		4	1	4	5	
		5	1		1	
		6	4		4	
	PULAU PULE	1	4		4	
	SEI ALIM ULU	6	2		2	
		13		2	2	
		14		2	2	
	SIJABUT TERATAI	4		2	2	
		Sub Jumlah		87	123	210
	AIR JOMAN	AIR JOMAN	1	2	5	7
			2	1	2	3
4				2	2	
AIR JOMAN BARU		6	1		1	
		1	3	1	4	
		7	7	3	10	
		8	2		2	

	BANJAR	9	5	2	7	
		10	1		1	
		1	1		1	
		3		1	1	
		4	1	11	12	
		6	2		2	
		7		1	1	
		9	3	2	5	
		10	3	4	7	
		11	5	4	9	
		12	3	3	6	
		BINJAI SERBANGAN	1	1		1
	2		3		3	
	4		1	3	4	
	13		2		2	
	17		1		1	
	18		1		1	
	22		1		1	
	28		2	2	4	
	32		1		1	
	33		2		2	
	34		2		2	
	35		1		1	
	37	1		1		
	PASAR LEMBU	1		1	1	
		2	2		2	
		3		3	3	
		8		1	1	
		9		1	1	
	PUNGGULAN	1	2		2	
		3		1	1	
		4	1		1	
		8		2	2	
		16		2	2	
		19		1	1	
	20		1	1		
	SUBUR	3	1		1	
		4	1		1	
		6	1	1	2	
		8	2	2	4	
		9	2	2	4	
	Sub Jumlah			71	64	135
	BANDAR PULAU	AEK NAGALI	1	3	3	6
			3	1	1	2
			5		2	2
		BANDAR PULAU PEKAN	1	3	3	6
			2		3	3
BUNTU MARAJA		4		1	1	
		1	1		1	
GAJAH SAKTI		2		3	3	
		3	1	1	2	
		1		2	2	
GONTING MALAHA		2		4	4	
		4	5	6	11	
		5	3	7	10	
		6		3	3	
		7		3	3	
		8		4	4	
		1	1	3	4	
GUNUNG BERKAT		2	1	5	6	
		4		2	2	
		1		1	1	
HUTA RAO	2		1	1		

	PADANG PULAU	3		1	1	
		4		3	3	
		5		2	2	
		1		2	2	
		3		2	2	
		5		2	2	
		6		2	2	
		8		2	2	
		9	2	6	8	
		11		2	2	
		1	3	4	7	
	PERK. AEK TARUM	2	2	2	4	
		3	9	2	11	
		4	2		2	
		6	2		2	
		7	3	5	8	
		8	3	2	5	
		9	6	2	8	
		Sub Jumlah			51	99
BP. MANDOGÉ	BP. MANDOGÉ	3	1	1	2	
		4	1		1	
		6		1	1	
		7	1	2	3	
		9	3		3	
		10	1	1	2	
		11	2	6	8	
		12	2	1	3	
		14	1	3	4	
	15	4	5	9		
	GOTTING SIDODADI		3		2	2
	HUTA BAGASAN	1	4	2	6	
		2	4	2	6	
		3		2	2	
		4		2	2	
		6	12	2	14	
		8	2		2	
		11		2	2	
	HUTA PADANG	1	5	1	6	
		2	6	5	11	
		4	4		4	
		5	2	2	4	
		7	8	2	10	
		8	11	7	18	
		9	1	2	3	
	11	2	2	4		
	SEI KOPAS	1	1	1	2	
		2	4	3	7	
		3	1		1	
		5	3	1	4	
		6	1	1	2	
		7	3	2	5	
		8	1	1	2	
		9	2	1	3	
		10	2		2	
		SEI NADORAS	1		4	4
	3			2	2	
	7			2	2	
	SILAU JAWA	1	2	2	4	
		4	14	13	27	
		5	2	1	3	
	SUKA MAKMUR	3	8	1	9	
		5	1	2	3	
		6	9	6	15	

		10	6	1	7
		2	24	16	40
	TOMUAN HOLBUNG	3	10	6	16
		4	4	5	9
		5	2		2
	Sub Jumlah		177	126	303
	AMBALUTU	5	2		2
		1	6	4	10
	BUNTU PANE	2	5	5	10
		9	2	2	4
		11	2	6	8
	KARYA AMBALUTU	2		2	2
		3	4		4
	LESTARI	1		2	2
		3		1	1
		4	2	2	4
	MEKAR SARI	1	2	2	4
		2	3	1	4
		4	2	4	6
		5	2	1	3
		6	5	5	10
	PERK. SEI SILAU	3	2		2
		1	2		2
	PRAPAT JANJI	2		2	2
		6		2	2
		8	2		2
	SEI SILAU TIMUR	1	3	2	5
		2	2	3	5
		3	3	2	5
		5	2		2
		6	1	2	3
		7	2		2
		9		3	3
		10	2	4	6
		11	4	3	7
		12		2	2
	SI ONGGANG	1	2	2	4
		2		2	2
		3	4		4
	Sub Jumlah		68	66	134
	BUNUT	2	1	1	2
		3	1		1
		7		1	1
	BUNUT BARAT	1		1	1
		2		1	1
		5	3		3
		7	1		1
		8		2	2
		9		1	1
		12	5		5
		13	1	1	2
	DADIMULYO	1	2		2
		2	6	2	8
	KISARAN BARAT	1	4	1	5
		2	1	2	3
		4	1	1	2
		5	1	1	2
		7	1		1
		8		2	2
		9	1		1
		10		2	2
	KISARAN BARU	1	10	4	14
		2	1		1

		3	1	5	6
		5	1		1
		6	3	1	4
		9	1		1
		10	1		1
		12	3		3
		14	1	1	2
		15		1	1
		16	3	2	5
		18		1	1
	KISARAN KOTA	1		1	1
		2		1	1
		5	2	6	8
		6		1	1
		7		2	2
		9		1	1
	MEKAR BARU	2		1	1
		3	2	1	3
		4	2	1	3
		5		5	5
		8	1		1
		9	1		1
		10	2		2
	SEI RENGAS	4		1	1
		5		1	1
		8	3	7	10
		9	6	2	8
		10	1	1	2
	SENDANG SARI	2	1		1
		4	1	2	3
		5	2	4	6
		6	1		1
		9	1		1
		11	1		1
		13	1	1	2
		14		3	3
		15	2		2
	16	2	2	4	
	SIDODADI	1	1		1
		3	1		1
	SIDOMUKTI	1		2	2
		2	2		2
		3	1		1
		4	2		2
		5	1		1
		6	1		1
		10		2	2
		11	1		1
		12	4	3	7
		13		1	1
	TEBING KISARAN	8	1	2	3
		9	1	1	2
		10		1	1
	Sub Jumlah		102	90	192
KISARAN TIMUR	GAMBIR BARU	2	1		1
		3	1	1	2
		4	4	1	5
		5	1	2	3
		6		4	4
		7	1	1	2
		8	2	4	6
		9	1	1	2
		10	3	1	4

		11	5	5	10
		12	1		1
		13	5	4	9
		14		3	3
	KARANG ANYER	1		1	1
		2	2	1	3
		9		2	2
	KEDAI LEDANG	1	8	12	20
		2	16	19	35
		3	8	12	20
		4	3	5	8
		5	6	2	8
		6	5	5	10
		7	2	2	4
		8	3	1	4
		9	3	4	7
		10	3	5	8
		KISARAN NAGA	11		1
	13			1	1
	KISARAN TIMUR	3	3	5	8
		5	2		2
	LESTARI	1		1	1
		2		1	1
		3	2	2	4
		4		2	2
		5	4	2	6
		7		1	1
		8	1	1	2
		9	1		1
		10	1		1
		11	3	3	6
		12		1	1
		16	2	2	4
		17	2	2	4
		18		2	2
		20	3	2	5
		21	1		1
		22		5	5
		MUTIARA	4	2	1
	5			3	3
	6		2	4	6
	SELAWAN	1	1	1	2
		2	2	2	4
		3	2	3	5
		4	3	1	4
		5	5	6	11
		7		1	1
		8	2	3	5
		9	6	11	17
		10		3	3
		11	1	1	2
		12	5	5	10
		13		3	3
		14	8	6	14
		15	3	3	6
		16	2	5	7
		17		1	1
		18		1	1
		SENTANG	1	5	3
	2		3	5	8
	3		4	2	6
	4		4	8	12
	5		9	9	18

		6	3	1	4
		7		2	2
		8		3	3
		9	4	2	6
		10	3	1	4
		11	2	4	6
		17	2	2	4
		19	5	8	13
		20	4	3	7
	SI UMBUT BARU	1	1		1
		2	1		1
		3	1	2	3
		6	1	2	3
		7	2		2
		8	2	2	4
		9	4	8	12
	TELADAN	6		8	8
		7	3	1	4
		8	4		4
		9	2	1	3
		12	1	1	2
		13	3	1	4
		14	5	1	6
		16		1	1
	Sub Jumlah		231	277	508
MERANTI	AIR PUTIH	1	6	4	10
	GAJAH	1		4	4
	MERANTI	9	2		2
		11		4	4
	SEI BELURU	1	1		1
		2	1		1
		6		1	1
		7		1	1
	SUKA JADI	1	5	6	11
		2	7	10	17
Sub Jumlah		22	30	52	
PULAU RAKYAT	BANGUN	1	2		2
		2		3	3
		3		3	3
		4	3	2	5
		5	1	2	3
	BARU	1	1		1
		3	1		1
		4	4		4
		5	2	2	4
	MANIS	2	1		1
		3		3	3
		5	1	1	2
		6	1	1	2
		7	2	1	3
		9	1		1
	MEKAR SARI	1		1	1
		5		4	4
		6		1	1
		7	2		2
		9		1	1
		10		6	6
	OFA PADANG MAHONDANG	11	4	2	6
		1		1	1
		2		1	1
	ORIKA	4	6		6
		1	1		1
			2	2	

		3	1		1
		1	4	8	12
		2	2		2
		3	2		2
		4	4	2	6
		5	3		3
		6	1	1	2
		7		1	1
		8		1	1
		9	4	2	6
		10	8	2	10
		11	2	2	4
		12		2	2
		13	4	1	5
		14		2	2
	PADANG MAHONDANG				
		2	2	2	4
		4	1	2	3
		7	1		1
	PERSATUAN				
		1	6	3	9
		3	3	1	4
		4	1	2	3
		5		2	2
		6		1	1
		7		1	1
	PULAU RAKYAT PEKAN				
		3	1		1
		4	1		1
		6		1	1
		8		3	3
		11	2		2
	PULAU RAKYAT TUA				
		3	1		1
		4	1		1
		6		1	1
		8		3	3
		11	2		2
	TUNGGUL 45				
		3		2	2
	Sub Jumlah		88	79	167
		1		1	1
		2	2	1	3
		3	2		2
		4		2	2
		5		3	3
		6		1	1
		7		2	2
	BUNUT SEBERANG				
		2	1		1
		3		1	1
		6	1		1
		7	1	1	2
		8	3		3
	PERHUTAAN SILAU				
		3	5	1	6
		4	5	1	6
		6	1		1
		8	1		1
	PULO BANDRING				
		3	1		1
		4		7	7
		5	1	2	3
		6	1	1	2
		7	1		1
	SIDOMULYO				
		1		2	2
	SUKA MAKMUR				
		3		1	1
	TAMAN SARI				
		5		1	1
	TANAH RAKYAT				
		4		1	1
		6		1	1
	Sub Jumlah		26	30	56
		1	8	3	11
		4	2	3	5
		6		2	2
		9	2		2
		11	2		2
RAHUNING	BATU ANAM				

	GUNUNG MELAYU	15	2		2	
		1		2	2	
		3	2		2	
	RAHUNING	5	2		2	
		3		4	4	
		4	2	1	3	
	RAHUNING I	5	2	1	3	
		1	1		1	
		2	2		2	
		3	1		1	
	RAHUNING II	5	1	2	3	
		6		1	1	
		1	1	1	2	
	Sub Jumlah		2	1	1	2
	RAWANG PANCA ARGA	PONDOK BUNGUR	1	2	1	3
2			2	2	4	
3			5	7	12	
4			2	4	6	
5			4	4	8	
7			1		1	
8			5	1	6	
RAWANG PASAR IV		8		2	2	
Sub Jumlah			21	21	42	
SEI DADAP	BAHUNG SIBATU-BATU	4	1	1	2	
		5	5	2	7	
		6	5	3	8	
		7	1	1	2	
	PASIRAN	8	1		1	
		1	1		1	
		2	3	5	8	
		3	16	11	27	
	PERK. SEI DADAP III / IV	4	2	5	7	
		2	1		1	
		3	2	2	4	
	SEI ALIM HASAK	4	3	1	4	
		5	4	3	7	
		1		2	2	
		2		1	1	
		4	2		2	
		5		1	1	
		6	1		1	
		8	3		3	
	9	1		1		
	SEI KAMAH BARU	11		2	2	
		12	2	2	4	
		13	2	2	4	
		1	1	1	2	
		2		1	1	
		3		1	1	
		4		1	1	
		5	1		1	
	6	1	1	2		
	SEI KAMAH I	7		1	1	
		8		1	1	
		1	1		1	
		2	2	1	3	
3		1		1		
SEI KAMAH II	5		1	1		
	6	1	1	2		
	7	1	1	2		
	1	1		1		
	2	1		1		

		1	1		1
		2		1	1
		3		2	2
		4	2	1	3
		6		1	1
		7		1	1
		11	3		3
		12	2		2
	TANJUNG ASRI	4	2	2	4
	Sub Jumlah		77	63	140
		1	1	1	2
		2	1		1
		3	2	1	3
		1	2		2
		5		2	2
		10	4	2	6
		5	2	4	6
		2		2	2
		5	2	4	6
		1	1		1
		6	1		1
		9	2		2
		12		2	2
	Sub Jumlah		18	18	36
		1	2	5	7
		4	2	5	7
		5	2	3	5
		6	10	14	24
		9	2	9	11
		1	2	2	4
		7	2		2
	Sub Jumlah		22	38	60
		3		1	1
		4	5		5
		1	1		1
		2	1		1
		4	1	1	2
		5	1	1	2
		6		2	2
		7	2	4	6
		8	2	2	4
		1		2	2
	Sub Jumlah		13	13	26
		4		2	2
		5	5	6	11
		6	3		3
		1	1		1
		3		2	2
		4	1		1
		5		2	2
		2	2		2
		7	1		1
		8	5	2	7
		10		2	2
	Sub Jumlah		18	16	34
		3	2		2
		8		2	2
		9		2	2
		1	6	4	10
		2		2	2
		3		2	2
		4		2	2
		5		2	2

		8	8	4	12
		9	1		1
		10	6	5	11
		11	1		1
		12	1	2	3
		13	5		5
		14	2	6	8
		15	2	1	3
	SILO BARU	1		6	6
		4		1	1
		5	1	1	2
		6		1	1
	SILO BONTO	3	1		1
		4	1		1
		9		1	1
		10	3	7	10
		11	2	1	3
		12	2		2
	SILO LAMA	9		2	2
		10		2	2
	Sub Jumlah		44	56	100
SIMPANG EMPAT	ANJUNG GANJANG	1		4	4
		2		2	2
		3		2	2
	PERK. HESSA	1	1	2	3
		3		3	3
		4	1	1	2
	PERK. SUKA RAJA	1	1		1
		2	1		1
		3	2		2
	SEI DUA HULU	2	1	1	2
		3	1	2	3
		4	3		3
		6	3	10	13
		7		3	3
		8		2	2
	SEI LAMA	1		2	2
		2		1	1
		3		1	1
		4		2	2
		9	1		1
		12	1		1
		14	2		2
		19	2		2
	SI LOM-LOM	3	4	3	7
		4	1	1	2
		7		2	2
		8	1	2	3
	SIMPANG EMPAT	1	4	5	9
		2	5	3	8
		4	1	1	2
		5	2	4	6
		6	3	1	4
	7	3	1	4	
	8	2	4	6	
	9	3		3	
	10	2	3	5	
	11	3		3	
	12	3	3	6	
	13		3	3	
	16	1	1	2	
	19	4	1	5	
	20	2		2	

		22	2		2
		24	1		1
		25		2	2
		26	3	3	6
		27	1		1
		28	2	2	4
		29	3	2	5
		1	5	2	7
		2	5	11	16
	3	1	2	3	
	4		2	2	
	5	2		2	
	7	3	6	9	
	8	4	2	6	
	9		3	3	
	10	1	1	2	
	11		1	1	
	12	7	11	18	
	13	5	8	13	
	Sub Jumlah		109	134	243
TANJUNG BALAI	ASAHAN MATI	1	15	21	36
		2	23	51	74
		3	16	34	50
		4	24	42	66
		5	29	61	90
	BAGAN ASAHAN	1	82	78	160
		2	64	72	136
		3	92	100	192
		4	85	98	183
		5	100	116	216
		6	63	77	140
		7	53	61	114
		8	45	53	98
		9	57	66	123
		10	77	75	152
		11	84	75	159
		12	92	105	197
		13	67	71	138
		14	36	57	93
	BAGAN ASAHAN BARU	1	31	43	74
		2	31	51	82
		3	39	49	88
		4	36	43	79
		5	92	129	221
		6	62	69	131
		7	55	88	143
		8	52	67	119
		9	71	107	178
		10	41	71	112
	BAGAN ASAHAN PEKAN	1	33	46	79
		2	20	37	57
		3	38	34	72
		4	58	72	130
		5	41	55	96
		6	62	72	134
		7	63	82	145
		8	56	68	124
		9	52	53	105
		10	51	83	134
		11	41	65	106
	KAPIAS BATU VIII	1	14	27	41
		2	27	33	60
		3	38	57	95

		4	24	35	59
		5	20	24	44
		6	19	42	61
		7	23	35	58
		8	36	43	79
		9	34	30	64
		10	34	45	79
	PEMATANG SEI BARU	1	30	44	74
		2	56	59	115
		3	57	54	111
		4	36	40	76
		5	17	23	40
		6	48	67	115
		7	33	49	82
		8	40	62	102
		9	35	46	81
		10	61	75	136
		11	34	50	84
		12	50	54	104
	SEI APUNG	1	39	50	89
		2	53	55	108
		3	71	84	155
		4	31	45	76
		5	84	113	197
		6	57	74	131
		7	67	92	159
		8	29	46	75
		9	31	49	80
		10	36	58	94
	SEI APUNG JAYA	1	98	114	212
		2	94	106	200
		3	100	112	212
		4	122	106	228
		5	61	60	121
		6	71	86	157
		7	48	61	109
		8	92	78	170
		9	66	69	135
		10	90	85	175
	Sub Jumlah		4235	5234	9469
TELUK DALAM	AIR TELUK KIRI	1	9	3	12
		2		3	3
		3	5	5	10
		4	1	1	2
		5	2	3	5
	PERK. TELUK DALAM	3		1	1
		4	2	1	3
		5	2	2	4
	PULAU MARIA	3	2		2
		4	2	1	3
		5	4	3	7
		6	2	1	3
		7	4	1	5
		9	1	1	2
		10	1		1
		11	3	2	5
	PULAU TANJUNG	2		2	2
		3	4	4	8
		4	2	2	4
		5	3	1	4
6		2		2	
7	2	2	4		
TELUK DALAM	4	2	2	4	

		6		4	4
		8	1	1	2
		9	1	1	2
	Sub Jumlah		57	47	104
TINGGI RAJA	PADANG SARI	2	2		2
		3	4	2	6
	TELADAN	1	4		4
		2	2		2
		3	3		3
		4	2		2
		5	3	1	4
		6	6	4	10
		7	3		3
		8	5	4	9
		9	1		1
		13	2		2
		14	4		4
		TERUSAN TENGAH	3		2
	4			2	2
	5		4	5	9
	7		2		2
	9		4	2	6
	10		17	12	29
	TINGGI RAJA	6		2	2
9		2		2	
11		4		4	
	Sub Jumlah		74	36	110
TOTAL JUMLAH			5760	6809	12569

Bahwa penduduk di bawah umur yang belum mempunyai hak pilih tetapi didaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010 berjumlah 446 (empat ratus empat puluh enam), dengan uraian sebagai berikut:

KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS	LK	PR	JUMLAH
AEK KUASAN	AEK LOBA	4	1		1
		6		1	1
	AEK LOBA AFD I	7	1		1
	AEK LOBA PEKAN	6		1	1
		11		1	1
	ALANG BON-BON	4	1		1
		6	1	1	2
	RAWA SARI	2	1		1
SENGON SARI	2		1	1	
	Sub Jumlah		5	5	10
AEK LEDONG	AEK KORSIK	1	2		2
		2	1		1
		6		1	1
		9		1	1
	LEDONG TIMUR	2		1	1
		12	1	1	2
	PADANG SIPIROK	2	1		1
	Sub Jumlah		5	4	9
AEK SONGSONGAN	AEK SONGSONGAN	13		1	1

		1	1	2	3
	LOBU RAPPA	4	1		1
		5	1		1
	MARJANJI ACEH	3	2		2
		4	1		1
	MEKAR MARJANJI	1		2	2
	PERK BANDAR SELAMAT	3	1		1
	SITUNJAK	2	1		1
	Sub Jumlah		8	5	13
		4		1	1
	AIR GENTING	8	1	2	3
		9	1		1
		10	1		1
	AIR TELUK HESSA	1	4		4
		3	1	1	2
		5		1	1
	DANAU SIJABUT	2		1	1
		3		1	1
		7	2		2
		9	2	1	3
		10		2	2
		11		1	1
		12		1	1
	HESSA AIR GENTING	3		1	1
		5		1	1
		6		1	1
		8		1	1
		12	4		4
	HESSA PERLOMPONGAN	6	1		1
		8		1	1
		10	1		1
		11		1	1
	PINGGRIPAN	5	1	1	2
	PULAU PULE	1	1		1
		4	1		1
	SEI ALIM ULU	4	1		1
	SIJABUT TERATAI	2		2	2
	Sub Jumlah		22	21	43
		1	1		1
	AIR JOMAN	2	1		1
		10		1	1
	AIR JOMAN BARU	1	1		1
		3	1		1
		5		1	1
		6		1	1
		10	3	1	4
	BANJAR	4	1		1

	BINJAI SERBANGAN	13	1		1
		20	1		1
		28		2	2
		29	3		3
		31	1		1
		32	5	4	9
		34	4	3	7
		35		1	1
		37	1		1
	PASAR LEMBU	4	1		1
		9	1		1
	PUNGGULAN	2	1	1	2
	SUBUR	6		1	1
		Sub Jumlah		27	16
BANDAR PULAU	AEK NAGALI	4	1		1
	GONTING MALAHA	1		1	1
		3	2	1	3
		5		1	1
		6	1		1
	HUTARAO	3		1	1
	Sub Jumlah		4	4	8
BP MANDOGÉ	BP MANDOGÉ	10		1	1
		11	1	1	2
	HUTABAGASAN	2	1		1
		5		1	1
		10	1		1
	HUTA PADANG	8	1		1
		9	1		1
		11		1	1
	SEI KOPAS	9		2	2
SUKA MAKMUR	2	2	1	3	
TOMUAN HOLBUNG	3		1	1	
	Sub Jumlah		7	8	15
BUNTU PANE	AMBALUTU	7	3		3
	BUNTU PANE	1	1	2	3
		2	1	3	4
		5		1	1
	LESTARI	6	1		1
	PERK SEI SILAU	3	1		1
	SEI SILAU TIMUR	3	1	1	2
		9		1	1
		10	1	1	2
		11	1		1
	SIONGGANG	1	2	2	4
2			2	2	
4		1	1	2	
	Sub Jumlah		13	14	27

KISARAN BARAT	BUNUT BARAT	1		1	1
		10	1		1
		12		1	1
		13	1		1
	DADI MULYO	8		1	1
	KISARAN BARAT	4	1	1	2
	KISARAN BARU	12		1	1
	KISARAN KOTA	2		1	1
		3		1	1
		7	1		1
	MEKAR BARU	4		1	1
		9		1	1
		10		1	1
		12	1	2	3
	SEI RENGAS	4		1	1
SENDANG SARI	5		1	1	
TEBING KISARAN	1	1		1	
	Sub Jumlah		6	14	20
KISARAN TIMUR	GAMBIR BARU	13		1	1
		14		1	1
	KARANG ANYER	2	1		1
		4		1	1
		5	1	1	2
		9	1		1
	KEDAI LEDANG	3		1	1
		8		2	2
		9	1		1
		10		1	1
	KISARAN NAGA	12		1	1
	LESTARI	8	1	1	2
		12		1	1
		18		1	1
		19	1	1	2
		21	2		2
	SELAWAN	5		1	1
		9		1	1
		15		1	1
		17	1		1
	SI UMBUT BARU	1		1	1
6			1	1	
TELADAN	16	1		1	
	Sub Jumlah		10	18	28
MERANTI	AIR PUTIH	1		1	1
	GAJAH	1		1	1
		3	1		1
SERDANG	9	1	1	2	
	Sub Jumlah		2	3	5

PULAU RAKYAT	MANI	10		1	1
	OFA P MAHONDANG	3		1	1
	PADANG MAHONDANG	2	1		1
		5	3	2	5
		11	1		1
	PERSATUAN	3	1		1
		5	2	3	5
		8		2	2
	PULAU RAKYAT PEKAN	6	1		1
	PULAU RAKYAT TUA	2	1		1
		3	3	1	4
		5	1		1
		6		1	1
		8	1		1
	Sub Jumlah		15	11	26
PULO BANDRING	PERHUTAAN SILAU	4	1		1
		7	1		1
	SUKA DAMAI	2		1	1
		9		1	1
	SUKA DAMAI BARAT	2		1	1
		7		1	1
	Sub Jumlah		2	4	6
RAHUNING	BATU ANAM	2		1	1
		6		1	1
		7	2	1	3
		10		2	2
		14	1		1
	GUNUNG MELAYU	4	2		2
	PERK GUNUNG MELAYU	9	2	1	3
		12		1	1
	RAHUNING I	2		1	1
	RAHUNING II	5		1	1
	Sub Jumlah		7	9	16
RAWANG PANCA ARGAS	PONDOK BUNGUR	7	2		2
		8	1	5	6
	RAWANG BARU	1		1	1
		2	2		2
	RAWANG LAMA	5		2	2
		9	2	1	3
		11		1	1
	RAWANG PASAR IV	8		1	1
	RAWANG PASAR VI	2	1		1
		3		4	4
	Sub Jumlah		8	15	23
SEI DADAP	BAHUNG SIBATU-BATU	9	1		1
	PERK SEI DADAP III/IV	2		1	1
		4		1	1

	SEI ALIM HASAK	1		1	1
		3	1		1
		9	1		1
		11	2	3	5
		12		2	2
		13		1	1
	SEI KAMAH BARU	1	1		1
		5		1	1
		8		1	1
	SEI KAMAH I	2	1		1
		3		1	1
	SEI KAMAH II	3	1		1
	TANJUNG ALAM	6	1	1	2
7		1		1	
	Sub Jumlah		10	13	23
SEI KEPAYANG	PERBANGUNAN	4		1	1
	PERTANAHAN	3		1	1
	SEI PAHAM	5	1		1
		8	2	3	5
	Sub Jumlah		3	5	8
SEI KEPAYANG BARAT	SEI JAWI-JAWI	7		1	1
		9		1	1
	SEI NANGKA	4		1	1
		5	4	3	7
		6		1	1
	Sub Jumlah		4	7	11
SEI KEPAYANG TIMUR	SEI LUNANG	1		1	1
		2		1	1
	Sub Jumlah			2	2
SETIA JANJI	SEI SILAU BARAT	2		1	1
		10	1		1
	SEI SILAU TUA	4	3		3
	SILAU MARAJA	2		1	1
		4	1		1
URUNG PANE	10	1		1	
	Sub Jumlah		6	2	8
SILAU LAUT	LUBUK PALAS	2	1		1
		7	1		1
		8	2	1	3
		9	1		1
		10	1		1
	SILO BARU	5		1	1
	SILO BONTO	5		1	1
		7	1		1
	Sub Jumlah		7	3	10
SIMPANG EMPAT	ANJUNG GANJANG	1	3	1	4
		3		1	1

		4		1	1	
	PERK HESSA	2	2		2	
		4	3	1	4	
		5	1	1	2	
		3		2	2	
	SEI DUA HULU	4		1	1	
		7	1	1	2	
		6	1		1	
	SEI LAMA	11	1	1	2	
		13	1		1	
		4		2	2	
	SILOM LOM	4		2	2	
	SIMPANG EMPAT	1	1		1	
		2		1	1	
		19		1	1	
		22	1		1	
		25		1	1	
		26	1	1	2	
		29		1	1	
	SIPAKU AREA	3	1		1	
		10	1		1	
	Sub Jumlah		18	17	35	
	TANJUNG BALAI	ASAHAN MATI	3		2	2
		BAGAN ASAHAN	6	1		1
			8		1	1
			10	1		1
			12		2	2
		BAGAN ASAHAN BARU	7		1	1
		BAGAN ASAHAN PEKAN	1	1		1
			9	1		1
			11		1	1
		KAPIAS BATU VIII	2		1	1
		PEMATANG SEI BARU	2	3	1	4
			3	2		2
		SEI APUNG JAYA	4	2	1	3
			7		1	1
	10		2	2	4	
	Sub Jumlah		13	13	26	
	TELUK DALAM	AIR TELUK KIRI	1		1	1
		7	3		3	
		MEKAR TANJUNG	3	3		3
		PULAU MARIA	1	1	1	2
		PULAU TANJUNG	2	1	1	2
			6		1	1
		7		1	1	
		TELUK DALAM	3		1	1
	9			1	1	
	Sub Jumlah		8	7	15	

TINGGI RAJA	PADANG SARI	2		1	1
	PIASA ULU	4		1	1
		6	1	1	2
		7		1	1
		9		1	1
	SIDOMULYO	1		1	1
		5		1	1
	SUMBER HARAPAN	8	2	1	3
	TERUSAN TENGAH	9	1		1
	TINGGI RAJA	9		2	2
		10	1		1
11			1	1	
	Sub Jumlah		5	11	16
TOTAL JUMLAH			215	231	446

Bahwa kekisruhan DPT tersebut semakin diperparah dengan penerbitan Kartu Pemilih yang sebagian tidak menggunakan nomor pemilih atau Nomor Induk Kependudukan;

Bahwa menurut Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PP Nomor 49 Tahun 2008, kartu pemilih harus berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih;

TENTANG TERJADINYA PENGHILANGAN HAK PILIH 12.056 JIWA PENDUDUK KABUPATEN ASAHAN KARENA TIDAK TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP

Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010, Termohon telah pula melakukan penghilangan atas hak pilih 12.056 (dua belas ribu lima puluh enam) jiwa penduduk Kabupaten Asahan yang memenuhi syarat untuk memilih, dengan cara tidak memasukkan mereka ke dalam DPT, sebagaimana diuraikan berikut ini:

KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JUMLAH
AEK KUASAN	AEK LOBA	52
	AEK LOBA APD I	26
	AEK LOBA PEKAN	151
	LOBU JIUR	25
	SENGONSARI	74
	Sub Jumlah	328
AEK LEDONG	AEK KORSIK	364
	AEK LEDONG	2
	AEK NABUNTU	70
	LEDONG BARAT	69
	LEDONG TIMUR	75
	Sub Jumlah	580

AEK SONGSONGAN	AEK BAMBAN	11
	AEK SONGSONGAN	42
	MARJANJI ACEH	77
	MEKAR MARJANJI	20
	PERK BANDAR PULAU	13
	PERK BANDAR SELAMAT	16
	SITUNJAK	47
	Sub Jumlah	226
AIR BATU	AIR GENTING	112
	AIR TELUK HESSA	13
	DANAU SIJABUT	262
	HESSA AIR GENTING	163
	HESSA PERLOMPONGAN	10
	PERK AIR BATU I/II	283
	PERK AIR BATU III/IX	10
	PERK PULAHAN	4
	PINANGGIRIPAN	219
	PERK AIR BATU I/II	2
	SEI ALIM HULU	25
SIJABUT TERATAI	49	
	Sub Jumlah	1157
AIR JOMAN	AIR JOMAN	40
	BANJAR	109
	BINJAI SERBANGAN	290
	PASAR LEMBU	10
	PUNGGULAN	485
	SUBUR	64
	Sub Jumlah	998
BANDAR PASIR MANDOGÉ	BANDAR PASIR MANDOGÉ	23
	HUTA BAGASAN	2
	Sub Jumlah	
BANDAR PULAU	BUNTU MARAJA	136
	GONTING MALAHA	6
	GUNUNG BERKAT	3
	Sub Jumlah	145
BUNTU PANE	KARYA AMBALUTU	3
	SIONGGANG	3
	Sub Jumlah	6
KISARAN BARAT	BUNUT	7
	BUNUT BARAT	55
	DADIMULYO	10
	KISARAN BARAT	62
	KISARAN BARU	2
	KISARAN KOTA	1
	MEKAR BARU	48
	SEI RENGAS	25
	SENDANG SARI	17
	SIDOMUKTI	10
	TEBING KISARAN	12
TEGAL SARI	65	
	Sub Jumlah	314
KISARAN TIMUR	GAMBIR BARU	7
	KARANG ANYER	31
	KEDAI LEDANG	14
	KISARAN NAGA	27
	KISARAN TIMUR	47
	LESTARI	3
	MUTIARA	68
	SELAWAN	51
	SENTANG	107
	SIUMBUT BARU	36
	SIUMBUT-UMBUT	11
TELADAN	21	

	Sub Jumlah	423
MERANTI	AIR PUTIH	55
	GAJAH	9
	MERANTI	161
	PERK SEI BALAI	4
	SEI BELURU	37
	SERDANG	186
	Sub Jumlah	452
PULAU BANDRING	BUNUT SERDANG	37
	GEDANGAN	25
	PERHUTAAN SILAU	116
	PULAU BANDRING	216
	SIDOMULYO	29
	SUKA DAMAI	50
	SUKADAMAI BARAT	44
	SUKA MAKMUR	189
	TAMAN SARI	23
TANAH RAKYAT	191	
	Sub Jumlah	920
PULAU RAKYAT	BANGUN	95
	MANIS	100
	MEKAR SARI	92
	OFA PADANG MAHONDANG	65
	PADANG MAHONDANG	4
	PERSATUAN	6
	PULAU RAKYAT TUA	133
	SEI PIRING	1
	Sub Jumlah	496
PULAU BANDRING	PURHUTAAN SILAU	3
	Sub Jumlah	3
RAHUNING	BATU ANAM	11
	PERK GUNUNG MELAYU	2
	RAHUNING	147
	Sub Jumlah	160
RAWANG PANCA ARGAS	PANCA ARGAS	16
	PONDOK BUNGUR	27
	RAWANG LAMA	94
	RAWANG PASAR V	15
	RAWANG PASAR VI	94
	Sub Jumlah	246
SEI DADAP	BAHUNG SIBATU-BATU	171
	PASIRAN	161
	PERK SEIDADAP VII	12
	PERK SEIDADAP III/IV	64
	SEI ALIM HASAK	110
	SEI KAMAH BARU	245
	SEI KAMAH I	102
	SEI KAMAH II	86
	TANJUNG ALAM	407
TANJUNG ASRI	103	
	Sub Jumlah	1461
SEI KEPAYANG BARAT	SEI JAWI-JAWI	7
	SEI KEPAYANG KIRI	7
	SEI LENDIR	6
	SEI NANGKA	1
	Sub Jumlah	21
SEI KEPAYANG TIMUR	SEI LUNANG	10
	SEI TEMPURUNG	33
	Sub Jumlah	43
SETIA JANJI	BANGUN SARI	2
	SEI SILAU BARAT	112
	Sub Jumlah	114
SILAU LAUT	BANGUN SARI	404

	LUBUK PALAS	128
	SILO BARU	3
	SILOBONTO	435
	SILO LAMA	61
	Sub Jumlah	1031
SIMPANG EMPAT	ANJUNG GANJANG	45
	SEI DUA HULU	26
	SEI LAMA	472
	SIMPANG EMPAT	238
	SIPAKU AREA	140
	Sub Jumlah	921
TANJUNG BALAI	ASAHAN MATI	8
	BAGAN ASAHAN	326
	BAGAN ASAHAN BARU	360
	BAGAN ASAHAN PEKAN	218
	KAPIAS BATU VIII	54
	PEMATANG SEI BARU	3
	SEI APUNG	24
	Sub Jumlah	993
TELUK DALAM	AIR TELUK KIRI	72
	PERK TELUK DALAM	33
	PULAU MARIA	83
	PULAU TANJUNG	10
	TELUK DALAM	407
	Sub Jumlah	605
TINGGI RAJA	PADANG SARI	61
	PIASA ULU	36
	SIDOMULYO	257
	SUMBER HARAPAN	1
	TERUSAN TENGAH	32
	TINGGI RAJA	1
	Sub Jumlah	388
TOTAL JUMLAH		12.056

Bahwa dalam pemahaman Pemohon, suara yang diperoleh Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010 tidak lahir dengan sendirinya, tetapi lahir dari suatu proses yang dijalankan oleh Termohon yang diaktualisasikan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilukada;

Bahwa muara dari proses yang dijalankan oleh Termohon adalah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon untuk kemudian ditetapkannya calon terpilih dari salah satu Pasangan Calon yang menjadi peserta dalam Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010;

Bahwa dengan pendekatan teori sistem, maka jika salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010 tidak dijalankan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akan mengganggu tahapan-tahapan yang lainnya dan akhirnya akan bermuara pada keabsahan hasil yang diperoleh dari proses yang telah dijalankan;

Bahwa oleh karena Termohon telah menjalankan proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010 dengan melanggar atau mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan yang sah secara hukum, dan lagi perolehan suara tersebut didasarkan pada ketidakkonsistenan dalam menetapkan surat suara sah dan surat suara tidak sah, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara yang telah ditetapkan Termohon pada tanggal 16 Mei 2010 sebagaimana disebutkan di atas harus diabaikan dan dinyatakan tidak dapat dijadikan dasar dan/atau digunakan untuk menentukan serta menetapkan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada Kabupaten Asahan atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Asahan 2010-2015;

Bahwa oleh karena itu demi tegaknya demokrasi hakiki yang mengedepankan prinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilan, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika seluruh tahapan Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010 harus diulang, atau setidaknya dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Asahan, atau setidaknya lagi dilakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Asahan;

Bahwa atau jika Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa proses penyelenggaraan Pemilukada yang telah dijalankan oleh Termohon dengan cara melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundangan tidak menyebabkan seluruh tahapan Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010 harus diulang, atau setidaknya tidak perlu dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Asahan, atau setidaknya lagi tidak perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Asahan, maka Pemohon berharap agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara, dan kemudian menetapkan Hasil Perolehan Suara pada Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010 adalah, sebagai berikut:

Peringkat	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1 (satu)	Dr. H. Bambang Wahyudi dan H. Anas Fauzi Lubis	123.529
2 (dua)	Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP dan H. Surya, Bsc	121.241
3 (tiga)	Hj. Helmiati dan Dahrun Hutagaol, S.E	53.177

4 (empat)	H. Syamsul Bahri Batubara, S.H. dan Adi Mulyono, S.H	24.658
Nihil	Ir. H. Amir Syarifuddin, M.M. dan Rachmad Affandi, S.E	Nihil
Nihil	Drs. H. Syahlan Idris, Psi dan Drs. Mansur Marpaung	Nihil
Nihil	H. Irwan Zaeni dan Muhammad Rito, S.H	Nihil
Jumlah suara sah		310.549

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil keberatan dan permohonan ini, Pemohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan KPU Kabupaten Asahan, Nomor 32/Kpts/KPU.AS/TAHUN 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, diberi tanda dengan Bukti P-1;
- 1 (satu) bundel Formulir Model DB-KWK berikut dengan Lampiran-lampirannya, diberi tanda dengan Bukti P-2;
- 1 (satu) jepit Surat Edaran KPU Kabupaten Asahan, Nomor 270-766/KPU.AS/2010, tanggal 6 Mei 2010, diberi tanda dengan Bukti P-3;
- 1 (satu) lembar surat Penerimaan Laporan yang diterbitkan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Asahan, Nomor 14/LP/PANWASKADA/AS/2010, tanggal 11 Mei 2010, diberi tanda dengan Bukti P-4;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, bertanggal 15 Mei 2010 dari Suriadi, Ketua KPPS TPS VIII Desa Lubuk Palas, diberi tanda dengan Bukti P-5;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, bertanggal 15 Mei 2010 dari Junairi, diberi tanda dengan Bukti P-6;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Keberatan dan Permohonan ini, Pemohon mengajukan daftar saksi-saksi, berikut ini:

1. Supardi SK, saksi Pemohon pada Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di KPU; dan
2. Suriadi, Ketua KPPS TPS VIII Desa Lubuk Palas;
3. Panghulu Siregar, Anggota PPK Kecamatan Kota Kisaran Timur;
4. Edisyam, Anggota PPK Kecamatan Kota Kisaran Barat;

Bahwa apabila memang diperlukan sesuai dengan perkembangan hasil pemeriksaan persidangan, maka Pemohon akan memajukan alat-alat bukti terkait lainnya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Pemohon berharap agar kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan keberatan dan permohonan dari Pemohon;
2. Membatalkan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara yang dilakukan Termohon, pada tanggal 16 Mei 2010;
3. Menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut:

Peringkat	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1 (satu)	Dr. H. Bambang Wahyudi dan H. Anas Fauzi Lubis	123.529
2 (dua)	Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP dan H. Surya, Bsc	121.241
3 (tiga)	Hj. Helmiati dan Dahrun Hutagaol, S.E	53.177
4 (empat)	H. Syamsul Bahri Batubara, S.H. dan Adi Mulyono, S.H	24.658
Nihil	Ir. H. Amir Syarifuddin, M.M. dan Rachmad Affandi, S.E	Nihil
Nihil	Drs. H. Syahlan Idris, Psi dan Drs. Mansur Marpaung	Nihil
Nihil	H. Irwan Zaeni dan Muhammad Rito, S.H	Nihil
Jumlah suara sah		310.549

Subsida

1. Mengabulkan keberatan dan permohonan dari Pemohon;
2. Membatalkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Asahan 2010 yang telah dijalankan Termohon;
3. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada Ulang Kabupaten Asahan Tahun 2010;

Lebih Subsida

1. Mengabulkan keberatan dan permohonan dari Pemohon;
2. Membatalkan pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010 yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2010;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan ulang suara di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Asahan;

Lebih Subsida Lagi

1. Mengabulkan keberatan dan permohonan dari Pemohon;

2. Membatalkan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara yang dilakukan Termohon, pada tanggal 16 Mei 2010;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Asahan.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 32/Kpts/KPU.AS/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 270-766/KPU.AS/2010, perihal Surat Edaran;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 14/LP/PANWASKADA/AS/2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suriadi;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Junairi;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Telegram Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Februari 2010;
8. Bukti P-8 : *Soft Copy* Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan;
9. Bukti P-9 : *Soft Copy* Daftar Pemilih Ganda Identik Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan;

10. Bukti P-10 : *Soft Copy* Daftar Pemilih Ganda Non Identik Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan;
11. Bukti P-11 : *Soft Copy* Daftar Pemilih di Bawah Umur Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan;

Selain itu, Pemohon mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juni 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Supardi SK

- Bahwa saksi adalah Ketua Kemenangan Pasangan Bambang-Anas;
- Bahwa saksi pada saat penghitungan rekapitulasi perolehan suara tanggal 16 Mei 2010 tidak melakukan interupsi;
- Bahwa saksi mengisi formulir keberatan terkait dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Pencoblosan dan sudah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 menginstruksi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan untuk melakukan penghitungan ulang dari tingkat PPS sampai ke tingkat PPK Kabupaten Asahan;
- Bahwa saksi telah menerima Surat Edaran KPU Kabupaten Asahan;

2. Suriadi

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS;
- Bahwa di TPS 8, Kecamatan Silau Laut mencoblos 2 kali surat suara dinyatakan sah;

3. Nasrun Marpaung

- Bahwa di TPS 9 Kecamatan Air Batu, mencoblos 2 kali surat suara dinyatakan batal;
- Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 9, Kecamatan Air Batu tidak ada pelanggaran;

4. Ariyono

- Bahwa di TPS 5 Desa Perluk Bandring, pencucukan (pencoblosan) 2 kali surat suara dinyatakan batal;

5. Jamian

- Bahwa di TPS 1, Desa Gunung Berkat, Kecamatan Bandar Pulau, pencoblosan yang belum dibuka surat suara dan dicoblos kena gambar tetapi tidak mengenai yang lain dinyatakan batal berjumlah 34 surat suara;

6. Burhanuddin Siregar

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa di TPS 4 Gunung Berkat, satu coblosan dengan dua lobang dinyatakan batal oleh Ketua KPPS;

7. Junairi

- Bahwa di TPS 2, Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silau Laut, pencoblosan 1 tanda gambar, surat suara tidak dibuka seluruhnya sama pemilih, dinyatakan batal;

8. Juniarti Manurung

- Bahwa Di TPS 13, Kecamatan Kota Kisaran Timur, pencoblosan yang dilipat 2, dinyatakan batal;

9. Miswanto CHD

- Bahwa saksi sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 7, Desa Pelompongan, Kecamatan Air Batu;
- Bahwa surat suara yang dicoblos tembus tetapi tidak merusak Pasangan Calon yang lain, dinyatakan sah;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 31 Mei 2010 yang diserahkan di persidangan hari Selasa tanggal 1 Juni 2010 yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 menyebutkan, "Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas mengenai":

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

3. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Bahwa di dalam permohonan *a quo* pada halaman 4 dan halaman 5 permohonan Pemohon mendalilkan tentang penambahan jumlah prolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dr. H. Bambang Wahyudi dan H. Anas Fauzi Lubis, dengan cara memindahkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 4, Nomor Urut 7, dan adanya dugaan Pemohon suara pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dengan penghitungan:

1. Suara yang diperoleh dari pemilih yang memilih Pemohon 51.577 suara;
2. Suara yang diperoleh dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena pasangan calon ini semestinya tidak berhak menjadi peserta PemiluKada 44.865 suara;
3. Suara yang diperoleh dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena pasangan calon ini semestinya tidak berhak menjadi peserta PemiluKada: 6.494 suara;
4. Suara yang diperoleh dari Pasangan Calon Nomor Urut 7 karena Pasangan Calon ini semestinya tidak berhak menjadi peserta PemiluKada: 8.537 suara;
5. Suara dari pemilih yang tidak terdaftar dalam PemiluKada: 12.056 suara.

Jumlah angka 1 sampai dengan angka 5 di atas berjumlah 123.529 suara.

Bahwa penambahan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dr. H. Bambang Wahyudi dengan H. Anas Fauzi Lubis adalah tidak mempunyai dasar dan alasan hukum sebab tidak dapat dipastikan

1. Apakah Pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 7 akan memilih Pasangan Calon Pemohon; atau
2. Apakah suara dari pemilih yang tidak terdaftar akan menggunakan hak pilihnya, atau;
3. Apakah suara dari pemilih yang tidak terdaftar tersebut memilih Pemohon, atau;
4. Apakah suara dari pemilih yang tidak terdaftar tersebut memilih pasangan calon lain, atau;
5. Apakah suara dari pemilih yang tidak terdaftar tersebut adalah sah.

Bahwa oleh karenanya, uraian dan atau dalil-dalil permohonan dari Pemohon *a quo* tidak jelas (*obscur libel*) dan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008, dan hanya berdasarkan asumsi Pemohon belaka, sehingga adalah wajar dan berdasarkan

hukum yang benar permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

1. TENTANG HASIL PEMILUKADA KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2010.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabuapten Asahan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan (Model DB-KWK) (Bukti Surat, diberi tanda T-1), maka KPU Kabupaten Asahan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomo 32/Kpts/KPU.AS/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabuapten Asahan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan (Bukti T-2), dengan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan, sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara Sah	Persentase Suara (%)
1	Ir. H. Amir Syarifuddin, MM dan Rachmad Affandi, SE.	44.865	14,45
2	Dr. H.Bambang Wahyudi dan H. Anas Fauzi Lubis	51.577	16.61
3	Drs. H.Taufan Gama Simatupang, M.AP dan H. Surya, B.Sc.	121.241	39.04
4	H. Irwan Zaini dan Muhammad Rito, SH.	6.494	2,09
5	H. Syamsul Bahri Batu Bara, SH. Dan H. Adi Mulyono, SH.	24.658	7,94
6	Hj. Helmiati dan Dahrhun Hutagaol, SE.	53.177	17,12
7	Drs. H. Syahlan Idris, Psi, dan Drs. Mansur Marpaung.	8.537	2,75

Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 32/Kpts/KPU.AS/TAHUN 2010 tanggal 16 Mei 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabuapten Asahan Tahun 2010 maka Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Drs. H. Taufan Gama Simatupang, M.AP dan H. Surya B.Sc ditetapkan sebagai Pasangan Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan priode 2010 sampai dengan 2015 dengan hasil perolehan suara sebesar 121.241 suara (39,04 %).

2. TENTANG DITETAPKANNYA PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 SEBAGAI PESERTA PEMILUKADA, SEDANGKAN SALAH SEORANG DARI PASANGAN CALON TERSEBUT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MENJADI PESERTA PEMILUKADA

Bahwa apabila diteliti uraian permohonan Pemohon mendalilkan bahwa salah satu Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Asahan yang Nomor Urut 1 tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Asahan, yang mana salah seorang Pasangan Calon tersebut yaitu Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan yang bernama Rachmad Affandi, S.E merupakan Anggota Polri yang masih aktif yang mana anggota Polri adalah termasuk yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa di dalam berkas Permohonan yang berisikan persyaratan pendaftarannya Rachmad Affandi, S.E telah turut memajukan persyaratan yang telah ditetapkan, yang antara lain:

1. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia. (Model B6 A-KWK). (Bukti T-3).
2. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Wakil Kepala Daerah. (Model B 6-KWK). (Bukti T-4).
3. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Penjara Karena Tindak Pidana Makar dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara, (Model BB 7-KWK). Dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan. (Bukti T-5).
4. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Medan Nomor: W2.U1/5082/Hkm.04.10/III/2010 tanggal 22 Maret 2010. (Model BB 8-PKWK-KPU.PB). (Bukti T-6).

Bahwa berdasarkan lampiran persyaratan di atas khususnya sesuai dengan Bukti Surat yang diberi tanda Bukti T-2 telah jelas bahwa Rachmad Affandi, S.E sebagai Pasangan Calon dari Nomor Urut 2 telah terbukti:

1. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
3. Tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa seluruh anggota Polri tidaklah dengan secara otomatis telah/sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa KPU Kabupaten Asahan dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Asahan adalah berdasarkan perundang-undangan dan atau peraturan dan atau Keputusan KPU yang masih berlaku;

Bahwa mengenai persyaratan bakal calon pasangan peserta Pemilukada diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yang salah satu persyaratan Pasangan Calon diatur, antara lain dalam:

Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 59 ayat (5) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, *juncto* Pasal 42 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 42A ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, dinyatakan:

Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bahwa apabila dipahami dari bunyi Undang-Undang di atas secara jelas dan tegas bahwa tidak ada diharuskan bagi anggota Polri tidak dapat mencalonkan diri sebagai peserta PemiluKada dan atau tidak ada dinyatakan bagi anggota Polri harus ada surat pengunduran diri atau surat pensiun terlebih dahulu. Akan tetapi apabila ada Anggota Polri yang ingin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah cukup hanya memajukan Surat Pernyataan mengundurkan diri jabatan negeri baik jabatan fungsional maupun struktural;

Bahwa oleh karena Undang-Undang dan peraturan tentang PemiluKada telah mengaturnya dengan jelas dan tegas maka Undang-Undang dan atau peraturan lain harus dikesampingkan, dan salah satu asas hukum menyatakan bahwa Undang-Undang khusus mengenyampingkan Undang-Undang Umum;

Bahwa atas hal ini, Termohon telah melakukan tindakan klarifikasi ke Kantor Mabes Polri, Pejabat Polri menyatakan bahwa Anggota Polri diperbolehkan untuk mengikuti PemiluKada apakah atas kemauan sendiri maupun atas penunjukan dari pihak lain, hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor Polisi 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Anggota Polri Dalam Mengikuti Pemilihan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor Polisi 3 Tahun 2005 dinyatakan:

- (1) Keikutsertaan anggota Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bukan maupun atas kemauan sendiri adalah merupakan wujud dari keinginan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan dari anggota Polri.
- (2) Sejak mulai mendaftar sebagai calon peserta pemilihan kepala daerah, anggota Polri dimaksud wajib mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatan negeri (baik jabatan struktural maupun fungsional yang diembannya).
- (3) Anggota Polri yang terpilih, pada saat ditetapkan/diangkat menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, yang bersangkutan telah diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan uraian dari pertimbangan hukum di atas telah jelas bahwa Termohon telah melaksanakan tahapannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu penetapan Termohon tentang Ir. Amir Syarifuddin,

M.M., dan Rachmad Affandi, S.E., sebagai salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupatén Asahan adalah sah dan benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa di dalam melaksanakan tahapan-tahapan Termohon, telah melakukan:

- Tahapan Verifikasi seluruh Bakal Pasangan Calon yang termasuk diantaranya Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Tahapan Penetapan Pasangan Calon;
- Tahapan Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon;
- Tahapan Pembahasan Jadwal Kampanye;
- Tahapan Pertemuan Pra Kampanye Damai;
- Tahapan Pelaksanaan Kampanye Damai;
- Tahapan Penyampaian Visi dan Misi.

Bahwa dalam pelaksanaan seluruh tahapan tersebut yang memakan waktu yang cukup panjang namun tidak ada satu pasangan calon pun dan atau masyarakat Asahan yang menyampaikan keberatan tentang Pasangan Nomor Urut 1 ini kepada Termohon.

Bahwa dalam pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan itu ditetapkan Termohon dan Pemohon tidak pernah ada menyampaikan keberatannya kepada Termohon, maka dapat dipandang permohonan Pemohon ini telah lewat waktu.

Bahwa berdasarkan uraian di atas yang mana seluruh pasangan calon dan masyarakat Asahan tidak ada yang keberatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta proses penetapan Termohon tentang Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan penetapan Termohon tentang Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan adalah telah tepat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

3. TENTANG DILOLOSKANNYA PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 DAN NOMOR URUT 7 TANPA DILAKUKAN VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP TAMBAHAN BERKAS DUKUNGAN PENCALONAN

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Termohon telah menetapkan jumlah minimal dukungan bagi pasangan calon perseorangan adalah sejumlah 30.282.

Bahwa pasangan calon yang memajukan persyaratan dukungannya ada 4 (empat) bakal pasangan calon, yang mana 2 (dua) pasangan calon telah memenuhi jumlah minimal dukungan pada tahap verifikasi pertama, sedangkan dua pasangan calon lagi belum memenuhi jumlah minimal dukungan, yang antara lain:

1. H. Irwan Zaeni dengan Muhammad Rito, S.H. Yang memasukkan dukungan sejumlah 31.638 yang setelah diverifikasi administrasi dan faktual ditingkat PPS, PPK dan Termohon ternyata jumlah dukungan yang memenuhi persyaratan adalah sejumlah 19.623, sehingga mengalami kekurangan dari jumlah dukungan minimal sejumlah 10.659;
2. Drs. H. Syahlan Idris, Psi dengan Drs. Mansur Marpaung, yang memasukkan dukungan sejumlah 32.475 yang telah diverifikasi administrasi dan faktual oleh PPS, PPK dan Termohon ternyata dukungannya yang memenuhi persyaratan adalah sejumlah 11.898 sehingga mengalami kekurangan dari jumlah dukungan minimal yaitu sejumlah 18.384;

Bahwa oleh karena Pasangan Calon H. Irwan Zaeni dengan Muhammad Rito, S.H serta pasangan calon Drs. H. Syahlan Idris, Psi dengan Drs. Mansur Marpaung belum mencukupi jumlah minimal dukungan, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Termohon memberi kesempatan kepada kedua pasangan calon tersebut untuk menambah/memperbaiki jumlah dukungan dalam tenggang waktu tertentu.

Bahwa dalam perbaikan/tambahan ini Pasangan Calon H. Irwan Zaeni dengan Muhammad Rito, S.H memajukan tambahan dukungan sejumlah 20.978 setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS, PPK dan Termohon telah terdapat jumlah dukungannya yang memenuhi persyaratan adalah sejumlah 16.814;

Bahwa jumlah dukungan pertama yang memenuhi persyaratan H. Irwan Zaeni dengan Muhammad Rito, S.H sejumlah 19.638 ditambah dengan jumlah dukungan kedua yang memenuhi persyaratan sejumlah 16.814 sehingga jumlah dukungannya yang telah memenuhi persyaratan ada 33.288 sehingga telah

memenuhi jumlah minimal dukungan yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu 36.452;

Bahwa dalam perbaikan/tambahan ini pasangan calon Drs.H. Syahlan Idris. Psi., dengan Drs. Mansur Marpaung memajukan tambahan dukungan sejumlah 36.352, setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS, PPK dan Termohon telah terdapat jumlah dukungannya yang memenuhi persyaratan ada sejumlah 29.744.

Bahwa jumlah dukungan pertama yang memenuhi persyaratan dari pasangan calon Drs.H.Syahlan Idris, Psi dengan Drs. Mansur Marpaung sejumlah 11.898 ditambah dengan jumlah dukungan kedua yang memenuhi persyaratan ada sejumlah 29.744 sehingga jumlah dukungannya yang telah memenuhi persyaratan ada sejumlah 41.642 sehingga telah memenuhi jumlah minimal dukungan yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu 30.282.

Bahwa jumlah dukungan pasangan calon H.Irwan Zaeni dengan Muhammad Rito, SH. dan pasangan calon Drs.H. Syahlan Idris, Psi., dengan Drs. Mansur Marpaung setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS, PPK dan Termohon sesuai dengan aturan hukum yang berlaku telah memenuhi jumlah minimal dukungan.

Bahwa PPS telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana yang telah diamanatkan perundang-undangan yang mana juga telah mengundang dan atau mendatangi para pendukung untuk mempertanyakan keabsahan dukungannya. Apabila ada ditemukan dukungan ganda dalam salah satu pasangan calon maka dukungan itu akan dibatalkan/dicoret sehingga hanya tersisa satu dukungan saja, dan apabila menemukan dukungan ganda dengan pasangan calon lain maka PPS, PPK dan Termohon mencoret seluruh dukungan yang ganda tersebut.

Bahwa sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak ditemukan tentang kewajiban PPK untuk melakukan Verifikasi Faktual.

Bahwa yang mewajibkan PPK melakukan verifikasi faktual adalah apabila ditemukan adanya nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau nomor surat domisili berbeda, maka nama pendukung tersebut dinyatakan

memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian dilapangan dengan bantuan PPS. Bahwa hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa oleh karena itu tidak ada kewajiban seluruh PPK harus melakukan Verifikasi Faktual sepanjang tidak menemukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 24 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa berdasarkan uraian dari pertimbangan hukum di atas telah jelas bahwa Termohon telah melaksanakan tahapannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Penetapan Termohon tentang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten Asahan adalah sah dan benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa di dalam melaksanakan tahapan-tahapan Termohon telah melakukan:

- Tahapan Verifikasi atas dukungan tambahan/perbaikan Bakal Pasangan Calon yang termasuk diantaranya Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 7;
- Tahapan Penetapan Pasangan Calon;
- Tahapan Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon;
- Tahapan Pembahasan Jadwal Kampanye;
- Tahapan Pertemuan Pra Kampanye Damai;
- Tahapan Pelaksanaan Kampanye Damai;
- Tahapan Penyampaian Visi dan Misi.

Bahwa dalam pelaksanaan seluruh tahapan tersebut yang memakan waktu yang cukup panjang namun tidak ada satu pasangan calon pun dan atau masyarakat Asahan yang menyampaikan keberatan tentang Pasangan Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 7 ini kepada Termohon.

Bahwa dalam pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan itu ditetapkan Termohon dan Pemohon tidak pernah ada

menyampaikan keberatannya kepada Termohon, maka dapat dipandang Permohonan Pemohon ini telah lewat waktu.

Bahwa berdasarkan uraian di atas yang mana seluruh pasangan calon dan masyarakat Asahan tidak ada yang keberatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 7 serta proses Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

4. TENTANG TERJADINYA KETIDAKKONSISTENAN DALAM PENENTUAN SURAT SUARA YANG SAH DAN SURAT SUARA YANG TIDAK SAH

Bahwa Termohon dalam penentuan bentuk dan isi surat suara telah meminta persetujuan dari seluruh pasangan calon.

Bahwa sesuai dengan kesepakatan Termohon dengan seluruh pasangan calon adalah kolom, nomor, gambar, dan nama pasangan calon dari seluruh pasangan calon harus sejajar, dan pasangan calon yang ada di Kabupaten Asahan berjumlah 7 (tujuh) pasangan calon, sehingga surat suara pemilukada Asahan Tahun 2010 berbentuk memanjang.

Bahwa oleh karena bentuk memanjang itu maka lipatannya haruslah terlebih dahulu dilipat dua memanjang dan kemudian dilipat-lipat lagi sampai pendek dan wajar.

Bahwa oleh karena surat suara harus terlebih dahulu dilipat dua memanjang dan memandang situasi dan kondisi masyarakat Asahan yang sangat memungkinkan terjadinya "**Tercoblos Tembus**" oleh karena itu Termohon memandang perlu untuk:

1. Menjaga/menyelamatkan suara pemilih yang tercoblos tembus;
2. Memberikan keadilan dan tidak merugikan seluruh pasangan calon.

Maka Termohon menetapkan:

"Bahwa apabila surat suara tercoblos tembus tetapi tidak mengenai kolom nomor, gambar, dan nama pasangan calon lainnya karena pada saat pencoblosan tidak membuka lebar-lebar (membentangkan) surat suaranya maka hasil pencoblosan tetap dinyatakan sah".

Bahwa Tercoblos Tembus ini adalah merupakan tanpa kesengajaan dan pemilih berniat hanya memilih salah satu pasangan calon dan tidak tertembus mengenai kolom nomor, gambar dan kolom nama pasangan calon lain maka untuk menjaga dan menyelamatkan suara pemilih tersebut dan untuk menjaga agar seluruh pasangan calon tidak dirugikan maka surat suara tercoblos tembus haruslah dinyatakan sah.

Bahwa mengenai hal tercoblos tembus ini Termohon telah menerbitkan selebaran sebagai pedoman kepada seluruh PPK, KPPS melalui PPS dan juga diberitahukan/disampaikan kepada seluruh pasangan calon, kepada Panwaslu Kabupaten Asahan.

Bahwa penentuan Termohon tentang tercoblos tembus dianggap sah ini telah dipahami, dimengerti dan disetujui oleh seluruh pasangan calon, yang mana sejak ketentuan itu dikeluarkan oleh Termohon namun tidak ada satu pasangan calon pun yang memajukan keberatan kepada Termohon.

Bahwa dalam hal tercoblos tembus ini tidak pernah terjadi ketidakkonsistenan, akan tetapi ada terjadi kelalaian salah satu PPS yaitu PPS Gunung Berkat Kecamatan Bandar Pulau yang mana PPS dan KPPS TPS I, TPS II, TPS III dan TPS IV tidak membaca selebaran yang telah diterbitkan Termohon sehingga surat suara tercoblos tembus dinyatakan tidak sah.

Bahwa dalam kejadian itu saksi-saksi dari Pasangan Calon pada saat melakukan penghitungan di PPK telah menyampaikan keberatan kepada PPK Bandar Pulau, dan sesuai dengan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Prolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, PPK wajib langsung menindak lanjuti keberatan/laporan tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan itu maka PPK Bandar Pulau melakukan penghitungan ulang atas surat suara yang dinyatakan batal oleh KPPS TPS I, TPS II, TPS III dan TPS IV di Desa Gunung Berkat dan melakukan perbaikan serta membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh PPK Bandar Pulau beserta saksi-saksi dari Pasangan Calon.

Bahwa terjadinya pembatalan suara tercoblos tembus ini hanyalah terjadi di TPS I, TPS II, TPS III dan TPS IV Desa Gunung Berkat Kecamatan Bandar Pulau saja dan didesa-desa lainnya serta di Kecamatan lainnya tidak ada terjadi.

Bahwa oleh karena hanya terjadi pada 4 TPS saja di satu desa, dan di TPS lainnya diseluruh Kabupaten Asahan tidak ada terjadi, maka asumsi hal telah terjadi ketidakkonsistenan dalam penentuan surat suara sah dan surat suara tidak sah adalah hanya merupakan asumsi dari Pemohon semata-mata karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

Bahwa apabila kita perhatikan perhitungan hasil Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010 yang antara lain: jumlah suara sah: 310.549 dan suara tidak sah: 5.132 jadi jumlah suara tidak sah hanyalah 1,6% dari jumlah suara pemilih yang menggunakan hak pilih.

Bahwa pemberitahuan/undangan kepada saksi-saksi pasangan calon untuk hadir pada tanggal 13 Mei 2010 guna melakukan penghitungan dan rekapitulasi hasil suara di tingkat PPK telah disampaikan oleh PPK pada tanggal 12 Mei 2010, maka undangan/pemberitahuan ini adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, yang mana terjadinya ketidakkonsistenan itu hanyalah asumsi Pemohon saja, maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

5. TENTANG TERJADI KETIDAKSESUAIAN PENGHITUNGAN ANTARA JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH DENGAN JUMLAH SUARA SAH DITAMBAH JUMLAH SUARA TIDAK SAH DI 12 (DUA BELAS) KECAMATAN

Bahwa Termohon telah melakukan Penghitungan Suara Hasil Pemungutan Suara Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010 mulai dari tingkat TPS, PPK dan Kabupaten dengan secara baik sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada saat penghitungan dilakukan oleh TPS, PPK dan KPUD ditempat umum, terang dan disaksikan oleh para saksi, pemantau, pengawas dan masyarakat luas.

Bahwa terjadinya perselisihan angka pada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah suara tidak sah dan tidak sah yang dikarenakan Pemohon kurang jeli dan kurang memahami cara membaca Model DA-A KWK dan DA-1 KWK (Berita Acara Penghitungan di tingkat PPK), dan juga memang ada juga terjadi akibat kekhilafan penulisan, penjumlahan dan penulisan pada kolom-kolom jumlah pemilih DPT yang menggunakan hak pilih, jumlah pemilih dari TPS lain dan jumlah suara tidak sah.

Bahwa dalil Pemohon *a quo* pada halaman 12 mengatakan rekapitulasi yang dilakukan oleh 12 PPK diperoleh fakta bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih tidak sama dengan jumlah suara sah ditambah dengan suara tidak sah, adalah tidak benar, menurut penghitungan Termohon, adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH (Pemilih DPT + Tambahan)	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	SELISIH ANTARA (a) DENGAN (b)
1	Bandar Pasir Mandoge	$1.614 + 114 = 16.184$	$15.861 + 354 = 16.005$ (tertulis) $15.861 + 354 = 16.215$ (seharusnya)	31
2	Pulau Rakyat	$15.215 + 24 = 15.239$	$14.974 + 265 = 15.239$	--
3	Sei Kepayang	$6.856 + 114 = 6.970$	$6.825 + 145 = 6.970$	--
4	Sei Kepayang Timur	$3.464 + 15 = 3.479$	$3.388 + 87 = 3.475$	4
5	Tanjung Balai	$13.214 + 3 = 13.245$	$12.984 + 330 = 13.314$	69
6	Simpang Empat	$15.778 + 23 = 15.791$	$15.586 + 205 = 15.791$	--
7	Teluk Dalam	$8.315 + 5 = 8.320$	$8.167 + 151 = 8.318$	2
8	Air Batu	$17.995 + 12 = 18.007$	$17.751 + 253 = 18.004$	3
9	Sei Dadap	$14.154 + 1 = 14.155$	$13.928 + 227 = 14.155$	--
10	Tinggi Raja	$10.583 + 8 = 10.591$	$10.464 + 127 = 10.591$	--
11	Setia Janji	$6.673 + 3 = 6.676$	$6.570 + 105 = 6.675$	1
12	Silau Laut	$9.361 + 1 = 9.362$	$9.242 + = 9.362$	--

Bahwa pada saat penghitungan di PPK juga dilakukan ditempat umum, terang disaksikan oleh para saksi pasangan calon, pemantau, pengawas dan masyarakat luas, terjadi keberatan para saksi hanya terbatas pada penghitungan suara tidak sah di TPS I, TPS II, TPS III dan TPS IV Desa Gunung Berkat Kecamatan Bandar Pulau, yang pada saat itu dilakukan penghitungan ulang suara batal/tidak sah TPS I, TPS II, TPS III dan TPS IV.

1. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge

Bahwa penghitungan jumlah Pemilih dalam DPT yang memilih + Pemilih Tambahan adalah $1.614 + 144 = 16.184$.

Bahwa penghitungan jumlah suara sah + suara tidak sah, adalah akibat kesalahan penjumlahan dari PPK yang mana tertulis $15.861 + 354 = 16.005$, yang seharusnya $15.861 + 354 = 16.215$.

Akan tetapi kesalahan penjumlahan dan penulisan ini sama sekali tidak mempengaruhi jumlah suara sah, hanya mempengaruhi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan atau tidak merugikan kepada seluruh pasangan calon dan atau kepada Pemohon.

2. Kecamatan Pulau Rakyat

Bahwa penghitungan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih + Pemilih Tambahan, adalah $15.215 + 24 = 15.239$.

Bahwa perhitungan jumlah suara sah + suara tidak sah, adalah: $14.974 + 265 = 15.239$.

3. Kecamatan Sei Kepayang

Bahwa penghitungan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih + Pemilih Tambahan, adalah $6.856 + 114 = 6.970$

Bahwa perhitungan jumlah suara sah + suara tidak sah, adalah $6.825 + 145 = 6.970$

4. Kecamatan Sei Kepayang Timur

Bahwa penghitungan jumlah Pemilih dalam DPT yang memilih + Pemilih Tambahan adalah: $3.464 + 15 = 3.479$

Bahwa penghitungan jumlah suara sah + suara tidak sah, adalah akibat kesalahan penjumlahan dari PPK yang mana tertulis $3.388 + 87 = 3.475$

Akan tetapi kesalahan penjumlahan dan penulisan ini sama sekali tidak mempengaruhi jumlah suara sah, hanya mempengaruhi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan atau tidak merugikan kepada seluruh pasangan calon dan atau kepada Pemohon.

5. Kecamatan Tanjungbalai

Bahwa penghitungan jumlah Pemilih dalam DPT yang memilih + Pemilih Tambahan adalah $13.214 + 31 = 13.245$

Bahwa perhitungan jumlah suara sah + suara tidak sah, adalah akibat kesalahan penjumlahan dari PPK yang mana tertulis $12.984 + 330 = 13.314$.

Akan tetapi kesalahan penjumlahan dan penulisan ini sama sekali tidak mempengaruhi jumlah suara sah, hanya mempengaruhi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan atau tidak merugikan kepada seluruh pasangan calon dan atau kepada Pemohon.

6. Kecamatan Simpang Empat

Bahwa penghitungan jumlah Pemilih dalam DPT yang memilih + Pemilih Tambahan adalah $15.778 + 23 = 15.791$

Bahwa perhitungan jumlah suara sah + suara tidak sah adalah akibat kesalahan penjumlahan dari PPK yang mana tertulis $15.586 + 205 = 15.791$

7. Kecamatan Teluk Dalam

Bahwa penghitungan jumlah Pemilih dalam DPT yang memilih + Pemilih Tambahan adalah $8.315 + 5 = 8.320$.

Bahwa perhitungan jumlah suara sah + suara tidak sah, adalah akibat kesalahan penjumlahan dari PPK yang mana tertulis $8.167 + 151 = 8.318$

Akan tetapi kesalahan penjumlahan dan penulisan ini sama sekali tidak mempengaruhi jumlah suara sah, hanya mempengaruhi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan atau tidak merugikan kepada seluruh pasangan calon dan atau kepada Pemohon.

8. Kecamatan Air Batu

Bahwa penghitungan jumlah Pemilih dalam DPT yang memilih + Pemilih Tambahan adalah $17.995 + 12 = 18.007$

Bahwa penghitungan jumlah suara sah + suara tidak sah, adalah akibat kesalahan penjumlahan dari PPK yang mana tertulis $17.751 + 253 = 18.004$.

Akan tetapi kesalahan penjumlahan dan penulisan ini sama sekali tidak mempengaruhi jumlah suara sah, hanya mempengaruhi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan atau tidak merugikan kepada seluruh pasangan calon dan atau kepada Pemohon.

9. Kecamatan Sei Dadap

Bahwa penghitungan jumlah Pemilih dalm DPT yang memilih + Pemilih Tambahan adalah $14.154 + 1 = 14.155$

Bahwa penghitungan jumlah suara sah + suara tidak sah, adalah akibat kesalahan penjumlahan dari PPK yang mana tertulis $13.928 + 227 = 14.155$

10. Kecamatan Tinggi Raja

Bahwa penghitungan jumlah Pemilih dalm DPT yang memilih + Pemilih Tambahan adalah $10.583 + 8 = 10.591$

Bahwa penghitungan jumlah suara sah + suara tidak sah, adalah akibat kesalahan penjumlahan dari PPK yang mana tertulis $10.464 + 227 = 10.591$

11. Kecamatan Setia Janji

Bahwa penghitungan jumlah Pemilih dalm DPT yang memilih + Pemilih Tambahan adalah $6.673 + 3 = 6.676$

Bahwa penghitungan jumlah suara sah + suara tidak sah adalah akibat kesalahan penjumlahan dari PPK yang mana tertulis $6.570 + 105 = 6.675$

Akan tetapi kesalahan penjumlahan dan penulisan ini sama sekali tidak mempengaruhi jumlah suara sah, hanya mempengaruhi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan atau tidak merugikan kepada seluruh pasangan calon dan atau kepada Pemohon.

12. Kecamatan Silau Laut

Bahwa penghitungan jumlah Pemilih dalm DPT yang memilih + Pemilih Tambahan adalah $9.361 + 1 = 9.362$

Bahwa penghitungan jumlah suara sah + suara tidak sah, adalah akibat kesalahan penjumlahan dari PPK yang mana tertulis $9.242 + 120 = 9.362$

Bahwa hal mengenai penghitungan pada tingkat PPK ditulis dalam Model DA-A KWK dan Model DA-1 KWK

Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa Termohon telah melakukan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilukada

Kabupaten Asahan Tahun 2010 adalah telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. TENTANG TERDAPATNYA PEMILIH GANDA DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

Bahwa pada dasarnya Termohon telah melakukan pendataan dan melakukan proses dalam pembuatan DPT dengan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke dua Atas Undan-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa pada awalnya Termohon telah menerima DP4 dari pemerintahan setempat, kemudian Termohon melakukan pemutahiran data melalui PPDP (Panitia Pemutahiran Data Pemilih) yang telah mendata pemilih dengan secara langsung mendatangi pemilih dari rumah kerumah.

Bahwa kemudian Termohon kembali menyamakan/menyesuaikan data pemilih dari PPDP dengan DP4, maka terbentuklah DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang mana DPS ini telah diumumkan/ditempelkan ditempat-tempat umum di setiap lingkungan masing-masing yang mana sebelumnya juga telah dilakukan pengumuman-pengumuman,

Bahwa setelah dilakukan proses demi proses maka terdapatlah DPT awal yang telah diserahkan softcopy DPT by name kepada seluruh Ketua Tim Kampanye

Pasangan Calon pada tanggal 20 April 2010 sesuai dengan Surat Undangan Termohon Nomor 270-638/ KPU.AS/2010 tanggal 19 April 2010.

Bahwa juga softcopy DPT *by name* telah diserahkan kepada Panwaslu Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010.

Bahwa dalam kesepakatan bersama antara Termohon dengan seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon batas akhir memajukan perbaikan DPT adalah tanggal 30 April 2010, namun sampai akhir tanggal 30 April 2010 tersebut tidak ada yang memajukan perbaikan DPT.

Bahwa walaupun nama pemilih ganda ini terjadi besar kemungkinan terjadi akibat kesalahan penulisan karakter, namun pada saat Pemungutan Suara ternyata tidak ada satu saksi pun yang melakukan keberatan dengan adanya pemilih yang ganda, oleh karena itu dapat dipastikan tidak ada satu orang pun yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali.

Bahwa oleh karena itu pemilih ganda atau satu orang pemilih yang memilih lebih dari satu kali tidak ada ditemukan dalam pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010.

Bahwa tentang dugaan adanya Pemilih dibawah umur adalah hal yang dibenarkan oleh undang-undang apabila pemilih tersebut telah kawin dan atau sudah pernah kawin.

7. TENTANG PENGHILANGAN HAK PILIH.

Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* pada halaman 43 disebutkan Termohon melakukan penghilangan atas hak pilih sebanyak 12.056 orang. Hal ini adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karena penetapan DPT yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sebelum ditetapkan DPT terlebih dahulu DP4 di mutahirkan oleh PPS yang dibantu oleh PPDP yang kegiatannya adalah, antara lain:

1. Menyusun DPS untuk membagi dan menyusun pemilih sesuai dengan TPS (Model A-KWK);
2. Melaksanakan sosialisasi DPS kepada Kepala Lingkungan untuk mendapatkan perbaikan. (Model A-1 KWK);
3. Menetapkan, mengesahkan dan mengumumkan DPS awal selama 21 hari;

4. Memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan atau tanggapan dari masyarakat, diumumkan selama 8 hari. (Model A-2 KWK);
5. Memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan atau tanggapan dari masyarakat, diumumkan selama 10 hari;
6. Memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan atau tanggapan dari masyarakat, diumumkan 3 hari. (Model A-3 KWK);
7. PPS melakukan rekapitulasi selama 2 hari (Model A-4 KWK);
8. PPK melakukan rekapitulasi selama 3 hari. (Model A-5 KWK);
9. KPU melakukan rekapitulasi selama 7 hari. (Model A-6 KWK);
10. KPU melakukan Penetapan DPT;

Bahwa sebenarnya Pemohon mendapatkan data jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT adalah berdasarkan data dari DPS (Model A-1 KWK) dibandingkan dengan DPT, dan juga data pemilih yang ada dibawah umur adalah berasal dari data DPS (Model A-1 KWK) bukan dari DPT.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan dikemukakan di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan *a quo* memberikan putusan yang amarnya berbunyi, "**Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya**".

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-78, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 32/Kpts/KPU.AS/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten asahan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model B 6 A-KWK Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Dicalonkan sebagai Kepala Daerah;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model B 6-KWK Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Wakil Kepala Daerah;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model BB 7-KWK Surat Pernyataan Tidak sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah di Hukum Penjara Karena Tindak Pidana Makar dan Tidak Pernah di Jatuhi Pidana Penjara W2.U1/ /Hkm.04.10/III/2010;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir BB 8-PKWK-KPU.PB Surat Keterangan W2.U1/5082/Hkm.04.10/III/2010;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten asahan Tahun 2010 Nomor 270-150/KPU.AS/2009;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Nomor 270-014/KPU.AS/Tahun 2010 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Kisaran Barat Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bakal Calon Bupati H. Irwan Zaeni dan Bakal Calon Wakil Bupati Muhammad Rito, S.H di Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir BA-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon

Bupati H. Irwan Zaeni dan Bakal Calon Wakil Bupati Muhammad Rito, S.H di Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati H. Irwan Zaeni dan Bakal Calon Wakil Bupati Muhammad Rito, S.H di Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati H. Irwan Zaeni dan Bakal Calon Wakil Bupati Muhammad Rito, S.H di Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati H. Irwan Zaeni dan Bakal Calon Wakil Bupati Muhammad Rito, S.H di Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati H. Irwan Zaeni dan Bakal Calon Wakil Bupati Muhammad Rito, S.H di Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati H. Irwan Zaeni dan Bakal Calon Wakil Bupati Muhammad Rito, S.H di Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati H. Irwan Zaeni dan Bakal Calon Wakil Bupati Muhammad Rito, S.H di Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati H. Irwan Zaeni dan Bakal Calon Wakil Bupati Muhammad Rito, S.H di Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati H. Irwan Zaeni dan Bakal Calon Wakil Bupati Muhammad Rito, S.H di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati H. Irwan Zaeni dan Bakal Calon Wakil Bupati Muhammad Rito, S.H di Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Simpang Empat perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Balon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Asahan di Kecamatan Simpang Empat Dase ke-2;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati H. Irwan Zaeni dan Bakal Calon Wakil Bupati Muhammad Rito, S.H di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati H. Irwan Zaeni dan Bakal Calon Wakil Bupati Muhammad Rito, S.H di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati H. Irwan Zaeni dan Bakal Calon Wakil Bupati Muhammad Rito, S.H di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati H. Irwan Zaeni dan Bakal Calon Wakil Bupati Muhammad Rito, S.H di Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan;

25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati H. Irwan Zaeni dan Bakal Calon Wakil Bupati Muhammad Rito, S.H di Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati H. Irwan Zaeni dan Bakal Calon Wakil Bupati Muhammad Rito, S.H di Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati H. Irwan Zaeni dan Bakal Calon Wakil Bupati Muhammad Rito, S.H di Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati Drs. H. Syahlan, P.Si dan Bakal Wakil Bupati Drs. Mansur Marpaung di Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati Drs. H. Syahlan, P.Si dan Bakal Wakil Bupati

- Drs. Mansur Marpaung di Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati Drs. H. Syahlan, P.Si dan Bakal Wakil Bupati Drs. Mansur Marpaung di Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati Drs. H. Syahlan, P.Si dan Bakal Wakil Bupati Drs. Mansur Marpaung di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati Drs. H. Syahlan, P.Si dan Bakal Wakil Bupati Drs. Mansur Marpaung di Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati Drs. H. Syahlan, P.Si dan Bakal Wakil Bupati Drs. Mansur Marpaung di Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

- Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati Drs. H. Syahlan, P.Si dan Bakal Wakil Bupati Drs. Mansur Marpaung di Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati Drs. H. Syahlan, P.Si dan Bakal Wakil Bupati Drs. Mansur Marpaung di Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati Drs. H. Syahlan, P.Si dan Bakal Wakil Bupati Drs. Mansur Marpaung di Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati Drs. H. Syahlan, P.Si dan Bakal Wakil Bupati Drs. Mansur Marpaung di Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati Drs. H. Syahlan, P.Si dan Bakal Wakil Bupati Drs. Mansur Marpaung di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal

- Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati Drs. H. Syahlan, PSi dan Bakal Wakil Bupati Drs. Mansur Marpaung di Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati Drs. H. Syahlan, PSi dan Bakal Wakil Bupati Drs. Mansur Marpaung di Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati Drs. H. Syahlan, P.Si dan Bakal Wakil Bupati Drs. Mansur Marpaung di Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Aek Ledong, Bakal Calon Bupati Drs. H. Syahlan, PSi dan Bakal Wakil Bupati Drs. Mansur Marpaung di Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model BA1-PKWK-KPU Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon Bupati Drs. H. Syahlan, P.Si dan Bakal Wakil Bupati Drs. Mansur Marpaung di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan;

44. Bukti T-44 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Hasil Rekapitulasi Verifikasi dari PPK H. Irwan Zaeni/Muhammad Rito, S.H;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan perihal Penyampaian Berita Acara;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270-024.0/KPU-AS/2010 Pembuatan Surat Edaran Coblos Tembus;
47. Bukti T-46A : Fotokopi Surat Edaran Nomor 270-762/KPU.AS/2010;
48. Bukti T-46B : Fotokopi Surat Edaran Nomor 270-782/KPU.AS/2010;
49. Bukti T-47 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Berita Acara Nomor 270-016/KPU.AS/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Periode 2010-2015;
50. Bukti T-48 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 23/Kpts/KPU.AS/TAHUN 2010 tentang Perubahan Keempat Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor 01/Kpts/KPU.AS/TAHUN 2009 dan Perubahan Pertama Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor 20/Kpts/KPU.AS/TAHUN 2010 dan Keputusan KPU Nomor 22/Kpts/KPU.AS/TAHUN 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010;
51. Bukti T-49 : Fotokopi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bandar Pulau Berita Acara Perhitungan Ulang Hasil Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010;
52. Bukti T-50 : Fotokopi jadwal dan lokasi kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010;
53. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di

- Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
54. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
55. Bukti T-53 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
56. Bukti T-54 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
57. Bukti T-55 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
58. Bukti T-56 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

59. Bukti T-57 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
60. Bukti T-58 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
61. Bukti T-59 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
62. Bukti T-60 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
63. Bukti T-61 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
64. Bukti T-62 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di

- Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
65. Bukti T-63 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
66. Bukti T-64 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
67. Bukti T-65 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
68. Bukti T-66 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
69. Bukti T-67 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

70. Bukti T-68 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
71. Bukti T-69 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
72. Bukti T-70 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
73. Bukti T-71 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
74. Bukti T-72 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
75. Bukti T-73 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di

- Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
76. Bukti T-74 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
77. Bukti T-75 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
78. Bukti T-76 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 270-638/KPU.AS/2010 perihal Undangan Penetapan dan Penyerahan CD DPT Pemilukada Asahan Tahun 2010 kepada Ketua Tim Kampanye 7 Pasangan Calon;
79. Bukti T-77 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 270-638/KPU.AS/2010 perihal Undangan Penetapan dan Penyerahan CD DPT Pemilukada Asahan Tahun 2010 kepada Ketua dan Anggota Panwaslukada Kabupaten Asahan;
80. Bukti T-78 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 270-638/KPU.AS/2010 perihal Pemberitahuan kepada 7 Pasangan Calon;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP dan H. Surya B.Sc memberi keterangan tertulis yang diterima di persidangan pada tanggal 1 Juni 2010 menguraikan sebagai berikut:

1. Tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010.

Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2010 dengan 7 (tujuh) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010, yaitu:

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Keterangan
1	Ir. H. Muir Syarifuddin dan Rachmad Affandi, S.E	Pasangan yang didukung oleh Gabungan Partai Politik
2	Dr. H. Bambang Wahyudi Dan H. Anas Fauzi Lubis	Pasangan Perseorangan/independen
3	Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP H. Surya B.Sc	Pasangan yang didukung oleh Gabungan
4	H. Iwan Zaeni Dan Muhammad Ritto, S.H	Pasangan Perseorangan/independen
5	H. Syamsul Bahri Batubara, SH Dan H. Adi Mulyono, SH	Pasangan Perseorangan/independen
6	Hj. Helmiati Dan Dahrun Hutagaol, S.E	Pasangan yang didukung oleh Gabungan Partai Politik
7	Drs. H. Syahlan Idris, Psi Dan Drs. Mansur Marpaung	Pasangan Perseorangan/independen

Bahwa dari Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 16 Mei 2010 telah ditetapkan hasilnya sebagai berikut :

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Sah	Persentase perolehan Suara
1	Ir. H. Amir Syarifuddin dan Rachmad Affandi, S.E	44.865	14,45%
2	Dr. H. Bambang Wahyudi Dan H. Anas Fatal Lubis	51.577	16,61%

3	Drs. H. Taufan Gama Simatupang, M.AP Dan H. Surya B.Sc	121.241	39,04%
4	H. Irwan Zaeni Dan Muhammad Rito, S.H	6.494	2,09%
5	H. Syamsul Bahri Batubara, S.H Dan H. Adi Mulyono, S.H	24.658	7,94%
6	Hj. Helmiati Dan Dahrhun Hutagaol, S.E	53.177	17,12%
7	Drs. H. Syahlan Idris, Psi Dan Drs. Mansur Marpaung	8.537	2,75%

Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon (*i.c.* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan) pada tanggal 16 Mei 2010 maka ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Drs. H. Taufan Gama Simatupang, M.AP dan H. Surya B.Sc sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Periode 2010-2015 dengan hasil perolehan suara sebesar 121.241 (seratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh satu) suara atau 39,04% dari jumlah suara sah 310.549 (tiga ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh sembilan) suara.

2. Tentang Penyelenggaraan Pemilukada

- Bahwa Pihak Terkait menilai penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 oleh Termohon telah dilaksanakan sebagaimana tugas dan wewenang Termohon, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang ditentukan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Asahan telah dilaksanakan oleh Termohon dengan

berpedoman pada asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;

Bahwa Pihak Terkait melalui Tim Kampanye telah menerima salinan Surat Edaran coblos tembus sebagaimana Berita Acara Nomor 270-024.0/KPUAS/2010 tanggal 5 Mei 2010, yang dilanjutkan dengan terbitnya Surat Edaran Nomor 270-762/KPU.AS/2010 tanggal 5 Mei 2010, hal ini menunjukkan kinerja Termohon yang sangat bertanggung jawab dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu pada di Kabupaten Asahan pada Tahun 2010 dan hal ini dibuktikan dengan tingginya partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan yang jumlahnya mencapai 62,51% (enam puluh dua koma lima puluh satu persen);

3. Tentang Penghitungan Suara

- Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang ditentukan oleh Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 82 dan 83 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan.;

Bahwa oleh karena Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hasil rekapitulasi tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum, serta mengikat pada seluruh pihak;

4. Tentang Keberadaan Pihak Terkait

- Bahwa Pihak Terkait (*ic.* Drs. H. Taufan Gam Simatupang, MAP) adalah sebagai Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) Kabupaten Asahan Periode 2005-2010, yang telah banyak memberikan sumbangsih guna kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan, dengan mendapat berbagai penghargaan baik itu dari kalangan pemerintah maupun swasta atas kinerja dan keberhasilannya dalam ikut serta membangun daerah Kabupaten Asahan;
- Bahwa Pihak Terkait (*ic.* Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP) telah memiliki "*track record*" yang cukup baik, sehingga masyarakat yang berdomisili di daerah Kabupaten Asahan, terutama para tokoh agama, tokoh pendidikan serta tokoh masyarakat lainnya menginginkan Pihak Terkait untuk memimpin daerah Kabupaten Asahan untuk masa bakti 2010 sampai dengan 2015, hal ini dibuktikan dengan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 hanya 1 (satu) kali putaran dan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, yang dilakukan oleh Termohon *ic.* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asahan menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dengan suara terbanyak dari 7 (tujuh) Pasangan Calon;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan dikemukakan di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi, "Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya".

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Hj. Helmiati Risuddin dan Dahrun Hutagaol, S.E memberi keterangan tertulis yang diterima di persidangan hari Senin tanggal 31 Mei 2010 menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya*

diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (d) memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*”.
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008;
4. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pengujian Hasil Pemilukada ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 32/Kpts/KPU/KPU.AS/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 yang ditetapkan tanggal 16 Mei 2010;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

6. Bahwa Pihak Terkait adalah warga negara Indonesia Pasangan Calon Bupati Asahan dan Wakil Bupati Asahan masa jabatan 2010-2015 Nomor Urut 6 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Asahan Tahun 2010 berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 270-016/KPU.AS/2010, tanggal 14 April

- 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Periode 2010-2015;
7. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 32/Kpts/KPU/KPU.AS/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon peringkat ke-2 (kedua). Keputusan *a quo* menetapkan hasil pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Asahan sebagai berikut:
 1. Drs. H. Taufan Gama Simatupang, M.A.P dan H. Surya, B.Sc dengan perolehan suara sah 121.241 (seratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh satu) suara;
 2. Hj. Helmiati dan Dahrun Hutagaol, S.E dengan perolehan suara sah 53.177 (lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh) suara;
 3. Dr. H. Bambang Wahyudi dan H. Anas Fauzi Lubis dengan perolehan suara sah 51.577 (lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) suara;
 4. Ir. Amir Syarifuddin, M.M., dan Rachmad Affandi, S.E., dengan perolehan suara sah 44.865 (empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima) suara;
 5. H. Syamsul Bahri Batubara, S.H dan H. Adi Mulyono, S.H., dengan perolehan suara sah 24.658 (duapuluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan) suara;
 6. Drs. H. Syahlan Idris, P.si dan Drs. Mansur Marpaung dengan perolehan suara sah 8.537 (delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh) suara;
 7. H. Irwan Zaeni dan Muhammad Rito, S.H., dengan perolehan suara sah 6.494 (enam ribu empat ratus sembilan puluh empat) suara;
 8. Bahwa selanjutnya, terhadap Keputusan *a quo* tersebut telah diajukan Permohonan Pengujian Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPUD) oleh saudara Bambang Wahyudi dan saudara Anas Fauzi Lubis pada tanggal 19 Mei 2010;
 9. Bahwa Pemohon, yakni pasangan calon Bambang Wahyudi dan Anas Fauzi Lubis merupakan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Asahan tahun 2010 dengan Nomor Urut 2 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Termohon Nomor 270-016/KPU.AS/2010 tanggal 14 April 2010, tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Periode 2010-2015 (Bukti PT-2); dan menempati peringkat suara ke 3 (tiga) berdasarkan Keputusan Termohon dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini;

10. Bahwa selain kedudukan hukum yang dimiliki oleh Pemohon sebagai Pasangan Calon yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada Pihak Terkait memiliki kualifikasi sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;

11. Sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Pihak Terkait dapat menjadi salah satu pihak dalam perkara *a quo*;

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;

b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008 menyebutkan:

"Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada".

12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;

III. KEPENTINGAN HUKUM PIHAK TERKAIT

13. Bahwa Pihak Terkait memiliki kepentingan hukum dalam Permohonan yang diajukan Pemohon, Pasangan Calon Bambang Wahyudi dan Anas Fauzi Lubis, yakni perkara Nomor 19/PHPU.D-VIII/2010.

14. Pada prinsipnya, Pihak Terkait sependapat dengan sebagian dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, terutama dalam hal bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 32/Kpts/KPU/KPU.AS/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 adalah cacat hukum dan karenanya harus dibatalkan;

15. Pihak Terkait juga sependapat dengan sebagian uraian Pemohon sepanjang mengenai pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Asahan tahun 2010 sehingga mempengaruhi legalitas Keputusan Termohon;
16. Namun demikian, Pihak Terkait memiliki dalil dan argumentasi berbeda mengenai jumlah hasil penghitungan suara yang benar dibandingkan penghitungan Pemohon maupun penghitungan Termohon;
17. Bahwa Pihak Terkait juga memiliki bukti-bukti yang sah untuk membuktikan adanya kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, pelanggaran-pelanggaran dan hal-hal lain yang menjadi alasan permintaan dibatalkannya Keputusan Termohon.

IV. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

18. Bahwa Pihak Terkait berpendapat pengajuan perkara oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008);
19. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 32/Kpts/KPU/KPU.AS/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 ditetapkan pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2010. Kemudian Pemohon telah mendaftarkan permohonannya pada tanggal 19 Mei 2010. Dengan demikian, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja.

V. POKOK PERMOHONAN

A. Terjadi Penggelembungan Suara dan Pengurangan Suara yang Merugikan Pihak Terkait

20. Bahwa Keputusan *a quo* tidak sah karena telah terjadi penggelembungan suara dan pengurangan suara dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Asahan Tahun 2010.

21. Bahwa penggelembungan suara dan pengurangan suara tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga mempengaruhi keabsahan penyelenggaraan Pemilu dan mempengaruhi jumlah suara.
22. Bahwa pola penggelembungan suara dan pengurangan suara tersebut dilakukan dengan cara/modus menggelembungkan suara para calon dengan jumlah yang berbeda-beda, namun hanya menguntungkan salah satu Pasangan Calon dan merugikan Pasangan Calon lainnya. Penambahan suara untuk Sementara itu, Pihak Terkait adalah Pasangan Calon yang paling dirugikan dengan adanya penggelembungan suara ini. Kemudian, terdapat juga pengurangan suara dengan jumlah beragam, namun hanya menguntungkan salah satu Pasangan Calon dan merugikan Pasangan Calon lainnya, terutama merugikan Pihak Terkait.
23. Bahwa pola pelanggaran tersebut terlihat dari adanya penggelembungan dan pengurangan suara dalam rekapitulasi dari Formulir-Formulir C-1 ke Formulir DB-1 (Bukti PT-2).
24. Bahwa pola penggelembungan dan pengurangan suara tersebut terutama dapat terlihat dari bukti-bukti yang ditemukan Pihak Terkait sebagai berikut:
 - a. Adanya pengurangan suara yang diperoleh Pihak Terkait yang tercatat dalam Formulir C-1 ketika dilakukan rekapitulasi penghitungan suara dalam DA-1.
 - Berdasarkan temuan Pihak Terkait, sekurang-kurangnya terdapat pengurangan suara Pihak Terkait di 9 (sembilan) desa/kelurahan yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan;
 - Di Kecamatan Rawang Panca Arga, untuk Kelurahan Panca Arga, jumlah suara Pihak Terkait yang tercatat dalam Formulir C-1 (Bukti PT-3) sebesar 167 (seratus enam puluh tujuh) suara; namun dalam Rekapitulasi DA-1 (Bukti PT-4), suara Pihak Terkait dikurangi menjadi 67 (enam puluh tujuh) suara saja atau terdapat pengurangan sebesar 100 (seratus) suara;
 - Di Kecamatan Rawang Panca Arga, untuk Kelurahan Pondok Bungur, jumlah suara Pihak Terkait yang tercatat dalam Formulir C-1 (Bukti PT-5) sebesar 156 (seratus lima puluh enam) suara; namun dalam Rekapitulasi DA-1 (Bukti PT-4), suara Pihak Terkait dikurangi menjadi 154 (seratus

lima puluh empat) suara saja atau terdapat pengurangan sebesar 2 (dua) suara;

- Di Kecamatan Kota Kisaran Barat, untuk Kelelurahan Tebing Kisaran, jumlah suara Pihak Terkait yang tercatat dalam Formulir C-1 (Bukti PT-6) sebesar 187 (seratus delapan puluh tujuh) suara; namun dalam Rekapitulasi DA-1 (Bukti PT-7), suara Pihak Terkait dikurangi menjadi 150 (seratus lima puluh) suara saja atau terdapat pengurangan sebesar 37 (tiga puluh tujuh) suara;
- Di Kecamatan Kota Kisaran Barat, untuk Kelelurahan Sendang Sari, jumlah suara Pihak Terkait yang tercatat dalam Formulir C-1 (Bukti PT-8) sebesar 211 (dua ratus sebelas) suara; namun dalam Rekapitulasi DA-1 (Bukti PT-7), suara Pihak Terkait dikurangi menjadi 202 (dua ratus dua) suara saja atau terdapat pengurangan sebesar 9 (sembilan) suara;
- Di Kecamatan Air Joman, untuk Kelelurahan Banjar, jumlah suara Pihak Terkait yang tercatat dalam Formulir C-1 (Bukti PT-9) sebesar 85 (delapan puluh lima) suara; namun dalam Rekapitulasi DA-1 (Bukti PT-10), suara Pihak Terkait dikurangi menjadi 34 (tiga puluh empat) suara saja atau terdapat pengurangan sebesar 51 (lima puluh satu) suara;
- Di Kecamatan Pulau Rakyat, untuk Kelurahan Mekar Sari, jumlah suara Pihak Terkait yang tercatat dalam Formulir C-1 (Bukti PT-11) sebesar 322 (tiga ratus dua puluh dua) suara; namun dalam Rekapitulasi DA-1 (Bukti PT-12), suara Pihak Terkait dikurangi menjadi 292 (dua ratus Sembilan puluh dua) suara saja atau terdapat pengurangan sebesar 30 (tiga puluh suara) suara;
- Di Kecamatan Kota Kisaran Timur, untuk Kelurahan Mutiara, jumlah suara Pihak Terkait yang tercatat dalam Formulir C-1 (Bukti PT-13) sebesar 461 (empat ratus enam puluh satu) suara; namun dalam Rekapitulasi DA-1 (Bukti PT-14), suara Pihak Terkait dikurangi menjadi 451 (empat ratus lima puluh satu) suara saja atau terdapat pengurangan sebesar 10 (sepuluh) suara.
- Di Kecamatan B.P Mandoge, untuk Kelurahan Tomuan Holbung (Bukti PT-15), jumlah suara Pihak Terkait yang tercatat dalam Formulir C-1 sebesar 151 (seratus lima puluh satu) suara; namun dalam Rekapitulasi

DA-1 (Bukti PT-16), suara Pihak Terkait dikurangi menjadi 147 (seratus empat puluh tujuh) suara saja atau terdapat pengurangan sebesar 4 (empat) suara;

- Di Kecamatan Pulo Bandring, untuk Kelurahan Suka Damai Barat, jumlah suara Pihak Terkait yang tercatat dalam Formulir C-1 (Bukti PT-17) sebesar 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) suara; namun dalam Rekapitulasi DA-1 (Bukti PT-18), suara Pihak Terkait dikurangi menjadi 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) saja atau terdapat pengurangan sebesar 2 (dua) suara;
- Pengurangan suara Pihak Terkait dapat terlihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 1: Pengurangan suara Pihak Terkait dari Formulir C-1 ke Formulir DA-1;

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	Jumlah Suara Pihak Terkait		
			Form C 1	Form DA-1	Pengurangan
1	RAWANG PANCA ARGA	PANCA ARGA	167	67	100
		PONDOK BUNGUR	156	154	2
2	KOTA KISARAN BARAT	TEBING KISARAN	187	150	37
		SENDANG SARI	211	202	9
3	AIR JOMAN	BANJAR	85	34	51
4	PULAU RAKYAT	MEKAR SARI	322	292	30
5	KOTA KISARAN TIMUR	MUTIARA	461	451	10
6	B.P MANDOGGE	TOMUAN HOLBUNG	151	147	4
7	PULO BANDRING	SUKA DAMAI BARAT	329	327	2
JUMLAH			2069	1824	245

b. Adanya penambahan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam rekapitulasi penghitungan suara DB-1 yang berbeda dengan yang tercatat dalam Formulir C-1

- Berdasarkan temuan Pihak Terkait, sekurang-kurangnya terdapat penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di 12 (dua belas) desa/kelurahan yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan;
- Di Kecamatan Kota Kisaran Timur, untuk Kelurahan Gambir Baru, jumlah suara Pihak Terkait yang tercatat dalam formulir C-1 (Bukti PT-19) sebesar 1.328 (seribu tiga ratus dua puluh delapan) suara; namun dalam Rekapitulasi DA-1 (Bukti PT-14), suara Pasangan Calon ditambah

menjadi 1.402 (seribu empat ratus dua) suara atau terdapat penambahan sebesar 74 (tujuh puluh empat) suara.

- Di Kecamatan Bandar Pulau, untuk Kelurahan Gunung Berkat, jumlah suara Pihak Terkait yang tercatat dalam Formulir C-1 (Bukti PT-20) sebesar 171 (seratus tujuh puluh satu) suara; namun dalam Rekapitulasi DA-1 (Bukti PT-21), suara Pasangan Calon ditambah menjadi 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) suara atau terdapat penambahan sebesar 66 (enam puluh enam) suara;
- Di Kecamatan Tinggi Raja, untuk Kelurahan Tinggi Raja, jumlah suara Pihak Terkait yang tercatat dalam Formulir C-1 (Bukti PT-22) sebesar 1191 (seribu seratus sembilan puluh satu) suara; namun dalam Rekapitulasi DA-1 (Bukti PT-23), suara Pasangan Calon ditambah menjadi 1.226 (seribu dua ratus dua puluh enam) suara atau terdapat penambahan sebesar 35 (tiga puluh lima) suara;
- Di Kecamatan Air Joman, untuk Kelurahan Banjar, jumlah suara Pihak Terkait yang tercatat dalam Formulir C-1 (Bukti PT-9) sebesar 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) suara; namun dalam Rekapitulasi DA-1 (Bukti PT-10), suara Pasangan Calon ditambah menjadi 656 (enam ratus lima puluh enam) suara atau terdapat penambahan sebesar 17 (tujuh belas) suara;
- Di Kecamatan Teluk Dalam, untuk Kelurahan Teluk Dalam, jumlah suara Pihak Terkait yang tercatat dalam Formulir C-1 (Bukti PT-24) sebesar 577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) suara; namun dalam Rekapitulasi DA-1 (Bukti PT-25), suara Pasangan Calon ditambah menjadi 592 (lima ratus sembilan puluh dua) suara atau terdapat penambahan sebesar 15 (lima belas) suara;
- Di Kecamatan Silau Laut, untuk Kelurahan Lubuk Palas, jumlah suara Pihak Terkait yang tercatat dalam Formulir C-1 (Bukti PT-26) sebesar 1098 (seribu sembilan puluh delapan) suara; namun dalam Rekapitulasi DA-1 (Bukti PT-27), suara Pasangan Calon ditambah menjadi 1.111 (seribu seratus sebelas) suara atau terdapat penambahan sebesar 13 (tiga belas) suara;

- Di Kecamatan Silau Laut, untuk Kelurahan Bangun Sari, jumlah suara Pihak Terkait yang tercatat dalam Formulir C-1 (Bukti PT-28) sebesar 532 (lima ratus tiga puluh dua) suara; namun dalam Rekapitulasi DA-1 (Bukti PT-27), suara Pasangan Calon ditambah menjadi 541 (lima ratus empat puluh satu) suara atau terdapat penambahan sebesar 9 (sembilan) suara;
- Di Kecamatan B.P Mandoge, untuk Kelurahan Gotting Sidodadi (Bukti PT-29), jumlah suara Pihak Terkait yang tercatat dalam Formulir C-1 sebesar 566 (lima ratus enam puluh enam) suara; namun dalam Rekapitulasi DA-1 (Bukti PT-16), suara Pasangan Calon ditambah menjadi 570 (lima ratus tujuh puluh) suara atau terdapat penambahan sebesar 4 (empat) suara;
- Di Kecamatan Rahuning, untuk Kelurahan Rahuning II, jumlah suara Pihak Terkait yang tercatat dalam Formulir C-1 (Bukti P-30) sebesar 401 (empat ratus satu) suara; namun dalam Rekapitulasi DA-1 (Bukti PT-31), suara Pasangan Calon ditambah menjadi 404 (empat ratus empat) suara atau terdapat penambahan sebesar 3 (tiga) suara;
- Di Kecamatan Silau Laut, untuk Kelurahan Silo Lama, jumlah suara Pihak Terkait yang tercatat dalam Formulir C-1 (Bukti PT-32) sebesar 592 (lima ratus sembilan puluh dua) suara; namun dalam Rekapitulasi DA-1 (Bukti PT-27), suara Pasangan Calon ditambah menjadi 594 (lima ratus sembilan puluh empat) suara atau terdapat penambahan sebesar 2 (dua) suara;
- Di Kecamatan Air Joman, untuk Kelurahan Punggulan, jumlah suara Pihak Terkait yang tercatat dalam Formulir C-1 (Bukti PT-33) sebesar 1205 (seribu dua ratus lima) suara; namun dalam Rekapitulasi DA-1 (Bukti PT-10), suara Pasangan Calon ditambah menjadi 1207 (seribu dua ratus tujuh) suara atau terdapat penambahan sebesar 2 (dua) suara;
- Di Kecamatan Sei Kepayang Timur, untuk Kelurahan Sarang Helang, jumlah suara Pihak Terkait yang tercatat dalam Formulir C-1 (Bukti PT-34) sebesar 325 (tiga ratus dua puluh lima) suara; namun dalam Rekapitulasi DA-1 (Bukti PT-35), suara Pasangan Calon ditambah

menjadi 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) suara atau terdapat penambahan sebesar 2 (dua) suara;

- Penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 terlihat melalui tabel berikut:

Tabel 2 Penambahan Suara dari Formulir C-1 ke Formulir DA-1

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	Jumlah Suara Pasangan No Urut 3		
			Form C 1	Form DA-1	Penambahan
1	KOTA KISARAN TIMUR	GAMBIR BARU	1328	1402	74
2	BANDAR PULAU	GUNUNG BERKAT	171	237	66
3	TINGGI RAJA	TINGGI RAJA	1191	1226	35
4	AIR JOMAN	BANJAR	639	656	17
		PUNGGULAN	1205	1207	2
5	SILAU LAUT	LUBUK PALAS	1098	1111	13
		BANGUN SARI	532	541	9
		SILO LAMA	592	594	2
6	TELUK DALAM	TELUK DALAM	577	592	15
7	B.P MANDOGGE	GOTTING SIDODADI	566	570	4
8	RAHUNING	RAHUNING II	401	404	3
9	SEI KEPAYANG TIMUR	SARANG HELANG	325	327	2
JUMLAH			8625	8867	242

25. Bahwa berdasarkan temuan Pihak Terkait di beberapa daerah Pihak Terkait telah dirugikan berupa: pengurangan sedikitnya sebesar 245 (dua ratus empat puluh lima) suara sementara Pasangan Calon Nomor Urut 3 diuntungkan dengan penambahan sedikitnya sebesar 242 (dua ratus empat puluh dua) suara yang tersebar setidaknya di 21 (dua puluh satu) kelurahan.
26. Bahwa total kerugian yang tercatat dari pola-pola di atas yang dialami oleh Pihak Terkait, setidaknya yang ditemukan di 21 kelurahan, paling sedikit sebesar 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) suara.
27. Bahwa temuan di atas hanya merupakan sebagian dari bukti yang berhasil ditemukan Pihak Terkait di 21 kelurahan. Namun pola yang terjadi dapat menunjukkan adanya pola yang terstruktur, sistematis dan massif terjadinya penggelembungan dan pengurangan suara yang merugikan Pihak Terkait.
28. Oleh karena itu, apabila seluruh kotak suara dari 1798 TPS yang tersebar di 204 desa/kelurahan dibuka kembali maka dengan pola dan modus penambahan dan pengurangan suara yang ada, kerugian Pihak Terkait dan keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 3 diperkirakan jauh lebih besar.

B. Terdapat “Suara Bermasalah” yang Ditandai dengan Perbedaan Jumlah Pemilih dalam DPT Ditambah dengan Pemilih dari TPS Lain yang Menggunakan Hak Pilih dengan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah dalam Kotak Suara

29. Bahwa pola penggelembungan dan pengurangan suara di atas memiliki keterkaitan dengan pola pelanggaran lainnya, yakni terdapat “suara bermasalah” yang ditandai dengan perbedaan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih ditambah dengan pemilih dari TPS lain dengan jumlah suara sah dan tidak sah dalam kotak suara.
30. Bahwa yang dimaksud “suara bermasalah” adalah perbedaan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (pemilih dalam DPT yang mempergunakan hak pilih ditambah pemilih dari TPS lain) yang dicatat -baik dalam Formulir C-1 maupun dalam Formulir DA-1, dengan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah, yakni surat suara yang digunakan pemilih untuk dimasukkan ke dalam kotak suara kemudian dihitung dan dicatat. Singkatnya, “suara bermasalah” adalah perbedaan antara jumlah orang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah suara di dalam kotak suara.
31. Bahwa logikanya, jumlah suara sah dan tidak sah yang dihitung dan dicatat haruslah sama dengan jumlah pemilih yang mempergunakan hak pilihnya. Namun berdasarkan temuan Pihak Terkait terdapat pola munculnya “suara bermasalah” yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan Pihak Terkait dan kualitas Pemilukada secara keseluruhan;
32. Sebelum Pihak Terkait menjelaskan temuan pola pelanggaran ini, terlebih dahulu Pihak Terkait akan menerangkan satu persatu sumber penghitungan pada bagian ini sebagai berikut:
- Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih adalah jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya ditambah jumlah pemilih dari TPS lain (dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan) yang menggunakan hak pilihnya
 - Jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah adalah jumlah suara sah seluruh pasangan calon ditambah jumlah suara tidak sah.
33. Bahwa ternyata dalam pelaksanaan Pemilukada, terdapat kejanggalan berupa perbedaan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih yang dicatat

baik dalam Formulir C-1 maupun Formulir DA-1, dengan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah;

34. Bahwa pola penggelembungan dan pengurangan suara berakibat munculnya “suara bermasalah” yang dilakukan pada tahapan Formulir C-1 dan juga pada Formulir DA-1 tersebut mempengaruhi Keputusan *aquo*, sebab dasar penetapan Keputusan *a quo* adalah hasil rekapitulasi Formulir-Formulir DA-1 (yang didasarkan pada suatu ‘kesalahan’) yang dicatat menjadi Formulir DB-1. Sementara itu, Formulir DB-1 -pun telah mengalami “penghalusan” agar hasil akhir antara jumlah pemilih yang mempergunakan hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah menjadi sama. Untuk “penghalusan Formulir DB-1” akan dijelaskan terpisah.
35. Bahwa penambahan dan pengurangan pencatatan suara oleh Termohon ini merugikan Pihak Terkait di satu sisi dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di sisi lain.

a. “Suara Bermasalah” dalam di Tingkat Kelurahan/Desa

36. Berikut ini temuan Pihak Terkait sehubungan “suara bermasalah” dalam Formulir DA-1:

(Tabel di halaman berikut)

Tabel 3 Perbedaan suara Pemilih yang menggunakan Hak Pilih dengan Suara Sah dan Tidak Sah di Tingkat Kelurahan/Desa dalam Lampiran Formulir DA-1.

N O	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	DPT	Pemilih Meggun akan Hak Pilih*	Suara Sah dan Tidak Sah**	Selisih ***	Jumlah “Suara Bermas alah”
1	Silau Laut	Silo Lama	2730	2674	1674	1000	1000
2	B.P Mandoge	Tomuan Holbung	1457	948	738	210	210
3	Tanjung Balai	Bagan Asahan Pekan	3401	2055	2123	-68	68
4	B.P Mandoge	Sei Nadoras	1553	1207	1237	-30	30
5	Simpang Empat	Sei Dua Ulu	3036	1610	1600	10	10
6	Sei Dadap	Sei Alim Hasak	4216	2655	2665	-10	10
7	Pulau Rakyat	Pulau Rakyat Pekan	1703	1127	1135	-8	8
8	Sei Kepayang Timur	Sei Lunang	1067	669	665	4	4
9	Pulau Rakyat	Ofa P Mahondang	1045	651	655	-4	4
10	Tinggi Raja	Teladan	2017	1693	1690	3	3
11	Air Batu	Hessa Perlompongan	2793	1875	1872	3	3
12	Pulau Rakyat	Padang	3868	2493	2496	-3	3

		Mahondang					
13	Teluk Dalam	Perk. Teluk Dalam	1340	1120	1118	2	2
14	Sei Kepayang	Sei Kepayang Kanan	1565	895	897	-2	2
15	Pulau Rakyat	Pulau Rakyat Tua	3274	2229	2231	-2	2
16	Tinggi Raja	Tinggi Raja	2753	2084	2086	-2	2
17	Silau Laut	Lubuk Palas	3974	2595	2594	1	1
18	Silau Laut	Asahan Mati	1478	923	922	1	1
19	Setia Janji	Sei Silau Barat	2518	1940	1939	1	1
20	B.P Mandoge	Gotting Sidodadi	1040	828	827	1	1
21	Pulau Rakyat	Manis	2479	1888	1889	-1	1
22	Pulau Rakyat	Sei Piring	4333	359	360	-1	1
23	Tinggi Raja	Terusan Tengah	1983	1474	1475	-1	1
24	B.P Mandoge	Sei Kopas	2660	1883	1883	0	0
TOTAL				37875	36771		1368

* Pemilih yang menggunakan hak pilih adalah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya ditambah jumlah pemilih dari TPS lain (dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan) yang menggunakan hak pilihnya.

** Suara sah dan tidak sah adalah surat suara yang telah digunakan pemilih yang ada di dalam kotak suara

*** Selisih adalah selisih antara pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan suara sah dan tidak sah.

37. Penjelasan tabel di atas adalah sebagai berikut:

- Dalam Formulir DA-1 untuk Kelurahan. Silo Lama, Kecamatan Silau Laut (Bukti PT-27), jumlah DPT adalah 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) orang; tercatat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih dari TPS lain sejumlah 2.674 (dua ribu tujuh ratus enam puluh empat) orang, namun ternyata surat suara sah dan tidak sah tercatat 1.674 (seribu enam ratus tujuh puluh empat) orang atau berkurang 1.000 (seribu) suara;
- Dalam Formulir DA-1 untuk Kelurahan Tomuan Holbung, Kecamatan B.P Mandoge (Bukti PT-16), jumlah DPT adalah 1.457 (seribu empat ratus lima puluh tujuh); tercatat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih dari TPS lain sejumlah 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) orang, namun ternyata surat suara sah dan tidak sah tercatat 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) atau berkurang 210 (dua ratus sepuluh) suara;
- Dalam Formulir DA-1 untuk Kelurahan Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai (Bukti PT-36), jumlah DPT adalah 3401 (tiga ribu empat ratus satu); tercatat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih dari TPS lain sejumlah 2.055 (dua ribu lima puluh lima) orang, namun

- ternyata surat suara sah dan tidak sah tercatat 2.123 (dua ribu seratus dua puluh tiga) atau bertambah 68 (enam puluh delapan) suara;
- Dalam Formulir DA-1 untuk Kelurahan Sei Nadoras, Kecamatan B.P Mandoge (Bukti PT-16) jumlah DPT adalah 1.553 (seribu lima ratus lima puluh tiga); tercatat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih dari TPS lain sejumlah 1.207 (seribu dua ratus tujuh) orang, namun ternyata surat suara sah dan tidak sah tercatat 1.237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) atau bertambah 30 (tiga puluh) suara;
 - Dalam Formulir DA-1 untuk Kelurahan Sei Dua Ulu, Kecamatan Simpang Empat (Bukti PT-37), jumlah DPT adalah 3.036 (tiga ribu tiga puluh enam); tercatat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih dari TPS lain sejumlah 1610 (seribu enam ratus sepuluh) orang, namun ternyata surat suara sah dan tidak sah tercatat 1600 (seribu enam ratus) atau berkurang 10 (sepuluh) suara;
 - Dalam Formulir DA-1 untuk Kelurahan Sei Alim Hasak, Kecamatan Sei Dadap (Bukti PT-38), jumlah DPT adalah 4.216 (empat ribu dua ratus enam belas); tercatat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih dari TPS lain sejumlah 2.655 (dua ribu enam ratus lima puluh lima) orang, namun ternyata surat suara sah dan tidak sah tercatat 2.665 (dua ribu enam ratus enam puluh lima) atau bertambah 10 (sepuluh) suara;
 - Dalam Formulir DA-1 untuk Kelurahan Pulau Rakyat Pekan, Kecamatan Pulau Rakyat (Bukti PT-12), jumlah DPT adalah 1.703 (seribu tujuh ratus tiga); tercatat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih dari TPS lain sejumlah 1.127 (seribu seratus dua puluh tujuh) orang, namun ternyata surat suara sah dan tidak sah tercatat 1.135 (seribu seratus tiga puluh lima) atau bertambah 8 (delapan) suara;
 - Dalam Formulir DA-1 untuk Kelurahan Sei Lunang, Kecamatan Sei Kepayang Timur (Bukti PT-35), jumlah DPT adalah 1.067 (seribu enam puluh tujuh); tercatat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih dari TPS lain sejumlah 669 (enam ratus enam puluh sembilan) orang, namun ternyata surat suara sah dan tidak sah tercatat 665 (enam ratus enam puluh lima) atau berkurang 4 (empat) suara.

- Dalam Formulir DA-1 untuk Kelurahan Ofa P. Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat (Bukti PT-12), jumlah DPT adalah 1045 (seribu empat puluh lima); tercatat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih dari TPS lain sejumlah 651 (enam ratus lima puluh satu) orang, namun ternyata surat suara sah dan tidak sah tercatat 655 (enam ratus lima puluh lima) atau bertambah 4 (empat) suara.
- Dalam Formulir DA-1 untuk Kelurahan Teladan, Kecamatan Tinggi Raja (Bukti PT-23), jumlah DPT adalah 2017 (dua ribu tujuh belas); tercatat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih dari TPS lain sejumlah 1693 (seribu enam ratus sembilan puluh tiga) orang, namun ternyata surat suara sah dan tidak sah tercatat 1690 (seribu enam ratus sembilan puluh) atau berkurang 3 (tiga) suara.
- Dalam Form DA-1 untuk Kelurahan Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu (Bukti PT-39), jumlah DPT adalah 2793 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga); tercatat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih dari TPS lain sejumlah 1875 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima) orang, namun ternyata surat suara sah dan tidak sah tercatat 1872 (seribu delapan ratus tujuh puluh dua) atau berkurang 3 (tiga) suara.
- Dalam Formulir DA-1 untuk Kelurahan Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat (Bukti PT-12), jumlah DPT adalah 3868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan); tercatat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih dari TPS lain sejumlah 2493 (dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga) orang, namun ternyata surat suara sah dan tidak sah tercatat 2496 (dua ribu empat ratus sembilan puluh enam) atau bertambah 3 (tiga) suara.
- Dalam Formulir DA-1 untuk Kelurahan Perk. Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam (Bukti PT-25), jumlah DPT adalah 1340 (seribu tiga ratus empat puluh); tercatat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih dari TPS lain sejumlah 1120 (seribu seratus dua puluh) orang, namun ternyata surat suara sah dan tidak sah tercatat 1118 (seribu seratus delapan belas) atau berkurang 2 (dua) suara.
- Dalam Formulir DA-1 untuk Kelurahan Sei Kepayang Kanan, Kecamatan Sei Kepayang (Bukti PT-40), jumlah DPT adalah 1565 (seribu lima ratus

- enam puluh lima); tercatat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih dari TPS lain sejumlah 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) orang, namun ternyata surat suara sah dan tidak sah tercatat 897 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh) atau bertambah 2 (dua) suara.
- Dalam Formulir DA-1 untuk Kelurahan Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat (Bukti PT-12), jumlah DPT adalah 3274 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat); tercatat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih dari TPS lain sejumlah 2.229 (dua ribu dua ratus dua puluh sembilan) orang, namun ternyata surat suara sah dan tidak sah tercatat 2.231 (dua ribu dua ratus tiga puluh satu) atau bertambah 2 (dua) suara.
 - Dalam Formulir DA-1 untuk Kelurahan Tinggi Raja, Kecamatan Tinggi Raja (Bukti PT-23), jumlah DPT adalah 2.753 (dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga); tercatat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih dari TPS lain sejumlah 2.084 (dua ribu delapan puluh empat) orang, namun ternyata surat suara sah dan tidak sah tercatat 2086 (dua ribu delapan puluh enam) atau berkurang 2 (dua) suara.
 - Dalam Formulir DA-1 untuk Kelurahan Lubuk Palas, Kecamatan Silau Laut (Bukti PT-27), jumlah DPT adalah 3.974 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat); tercatat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih dari TPS lain sejumlah 2.595 (dua ribu lima ratus sembilan puluh lima) orang, namun ternyata surat suara sah dan tidak sah tercatat 2594 (dua ribu lima ratus sembilan puluh) atau berkurang 1 (satu) suara.
 - Dalam Formulir DA-1 untuk Kelurahan Asahan Mati, Kecamatan Silau Laut (Bukti PT-27), jumlah DPT adalah 1.478 (seribu empat ratus tujuh puluh delapan); tercatat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih dari TPS lain sejumlah 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) orang, namun ternyata surat suara sah dan tidak sah tercatat 922 (sembilan ratus dua puluh dua) atau berkurang 1 (satu) suara.
 - Dalam Formulir DA-1 untuk Kelurahan Sei Silau Barat, Kecamatan Setia Janji (Bukti PT-41), jumlah DPT adalah 2.518 (dua ribu lima ratus delapan belas); tercatat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih dari TPS lain sejumlah 1940 (seribu Sembilan ratus empat puluh)

- orang, namun ternyata surat suara sah dan tidak sah tercatat 1.939 (seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) atau berkurang 1 (satu) suara;
- Dalam Formulir DA-1 untuk Kelurahan Gotting Sidodadi, Kecamatan B.P Mandoge (Bukti PT-16), jumlah DPT adalah 1.040 (seribu empat puluh); tercatat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih dari TPS lain sejumlah 828 (delapan ratus dua puluh delapan) orang, namun ternyata surat suara sah dan tidak sah tercatat 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) atau berkurang 1 (satu) suara;
 - Dalam Formulir DA-1 untuk Kelurahan Manis, Kecamatan Pulau Rakyat (Bukti PT-12), jumlah DPT adalah 2.479 (dua ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan); tercatat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih dari TPS lain sejumlah 1888 (seribu delapan ratus delapan puluh delapan) orang, namun ternyata surat suara sah dan tidak sah tercatat 2.594 (dua ribu lima ratus sembilan puluh atau bertambah 1 (satu) suara;
 - Dalam Formulir DA-1 untuk Kelurahan Sei Piring, Kecamatan Pulau Rakyat (Bukti PT-12), jumlah DPT adalah 4.333 (empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga); tercatat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih dari TPS lain sejumlah 359 (tiga ratus lima puluh Sembilan) orang, namun ternyata surat suara sah dan tidak sah tercatat 360 (tiga ratus enam puluh) atau bertambah 1 (satu) suara;
 - Dalam Formulir DA-1 untuk Kelurahan Terusan Tengah, Kecamatan Tinggi Raja (Bukti PT-23), jumlah DPT adalah 1.983 (seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga); tercatat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih dari TPS lain sejumlah 1.474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) orang, namun ternyata surat suara sah dan tidak sah tercatat 1.475 (seribu empat ratus tujuh puluh lima) atau bertambah 1 (satu) suara;
38. Bahwa di tempat-tempat yang terjadi pengurangan suara berarti ada suara dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya namun “dihilangkan”. Sementara di tempat-tempat yang terjadi penambahan suara berarti terdapat “suara tanpa pemilih” atau “suara siluman”;
39. Bahwa penambahan dan pengurangan suara yang ditemukan di beberapa tempat ini memiliki pola tertentu sehingga akan mempengaruhi hasil akhir.
- b. “Suara Bermasalah” dalam Formulir DA-1

40. Bahwa kemudian, dengan pola serupa, di tingkat DA-1 penambahan dan pengurangan jumlah suara ini dilakukan kembali. Berikut temuannya:

Tabel 4 Perbedaan suara Pemilih yang menggunakan Hak Pilih dengan Suara Sah dan Tidak Sah dalam Form DA-1

NO	KECAMATAN	DPT	PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH DAN PEMILIH DARI TPS LAIN		SUARA SAH DAN TIDAK SAH	SELISIH	SUARA BERMASALAH
			Komponen	a+b			
1	BP Mandoge	22.191	a	16.140	16.184	16.005	179
			b	44			
2	Pulau Rakyat	21.701	a	15.213	15.220	15.239	-19
			b	7			
3	Sei Kepayang	11.749	a	6.856	6.968	6.970	-2
			b	114			
4	Sei Kepayang Timur	6.086	a	3.464	3.479	3.475	4
			b	15			
5	Tanjung Balai	24.446	a	13.215	13.247	13.314	-67
			b	32			
6	Simpang Empat	27.520	a	15.778	15.801	15.791	10
			b	23			
7	Teluk Dalam	12.249	a	8.313	8.320	8.318	2
			b				
8	Air Batu	27.119	a	11.948	18.007	18.004	3
			b	6			
9	Tinggi Raja	13.485	a	10.583	10.615	10.588	27
			b	5			
10	Silau Laut	14.646	a	9.361	9.363	9.362	1
			b	1			
TOTAL					117204	117066	314

a = jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih adalah jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya

b= jumlah pemilih dari TPS lain (dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan) yang menggunakan hak pilihnya

41. Penjelasan dari tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Dalam Formulir DA-1 di Kecamatan BP Mandoge (Bukti PT-16) tercatat DPT sejumlah 22.191 (dua puluh dua ribu seratus Sembilan puluh satu) pemilih, sementara Pemilih yang mempergunakan hak pilihnya sebanyak 16.184 (enam belas ribu seratus delapan puluh empat) pemilih. Namun ternyata jumlah surat suara sah dan tidak sah menjadi 16.005 (enam belas ribu lima) suara atau berkurang sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) suara.
- Dalam Formulir DA-1 di Kecamatan Pulau Rakyat (Bukti PT-12) tercatat DPT sejumlah 21.701 (dua puluh satu ribu tujuh ratus satu) pemilih, sementara Pemilih yang mempergunakan hak pilihnya sebanyak 15.220 (lima belas ribu dua ratus dua puluh) pemilih. Namun ternyata jumlah surat suara sah dan tidak sah menjadi 15.239 (lima belas ribu dua ratus tiga puluh Sembilan) suara atau bertambah sebanyak 19 (sembilan belas suara) suara.
- Dalam Form DA-1 di Kecamatan Sei Kepayang (Bukti PT-40) tercatat DPT sejumlah 11.749 (sebelas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) pemilih, sementara Pemilih yang mempergunakan hak pilihnya sebanyak 6968 (enam ribu Sembilan ratus enam puluh delapan) pemilih. Namun ternyata jumlah surat suara sah dan tidak sah menjadi 6.970 (enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh) suara atau bertambah sebanyak 2 (dua) suara.
- Dalam Formulir DA-1 di Kecamatan Sei Kepayang Timur (Bukti PT-35) tercatat DPT sejumlah 6.086 (enam ribu delapan puluh enam) pemilih, sementara Pemilih yang mempergunakan hak pilihnya sebanyak 3.479 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) pemilih. Namun ternyata jumlah surat suara sah dan tidak sah menjadi 3.475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) suara atau berkurang sebanyak 4 (empat) suara.
- Dalam Formulir DA-1 di Kecamatan Tanjung Balai (Bukti PT-36) tercatat DPT sejumlah 24.446 (dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam) pemilih, sementara Pemilih yang mempergunakan hak pilihnya sebanyak 13.247 (tiga belas ribu dua ratus empat puluh tujuh) pemilih. Namun ternyata jumlah surat suara sah dan tidak sah menjadi 13.314 (tiga belas ribu tiga

ratus empat belas) suara atau bertambah sebanyak 67 (enam puluh tujuh) suara.

- Dalam Formulir DA-1 di Kecamatan Simpang Empat (Bukti PT-37) tercatat DPT sejumlah 27.520 (dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh) pemilih, sementara Pemilih yang mempergunakan hak pilihnya sebanyak 15.801 (lima belas ribu delapan ratus satu) pemilih. Namun ternyata jumlah surat suara sah dan tidak sah menjadi 15.791 (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) suara atau berkurang sebanyak 10 (sepuluh) suara.
- Dalam Formulir DA-1 di Kecamatan Teluk Dalam (Bukti PT-25) tercatat DPT sejumlah 12.249 (dua belas ribu dua ratus empat puluh Sembilan) pemilih, sementara Pemilih yang mempergunakan hak pilihnya sebanyak 8.320 (delapan ribu tiga ratus dua puluh) pemilih. Namun ternyata jumlah surat suara sah dan tidak sah menjadi 8.318 (delapan ribu tiga ratus delapan belas) suara atau berkurang sebanyak 2 (dua) suara.
- Dalam Formulir DA-1 di Kecamatan Air Batu (Bukti PT-39) tercatat DPT sejumlah 27.119 (dua puluh tujuh ribu seratus Sembilan belas) pemilih, sementara Pemilih yang mempergunakan hak pilihnya sebanyak 18.007 (delapan belas ribu tujuh) pemilih. Namun ternyata jumlah surat suara sah dan tidak sah menjadi 18.004 (delapan belas ribu empat) suara atau berkurang sebanyak 3 (tiga) suara.
- Dalam Formulir DA-1 di Kecamatan Tinggi Raja (**Bukti PT-23**) tercatat DPT sejumlah 13.485 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh lima) pemilih, sementara Pemilih yang mempergunakan hak pilihnya sebanyak 10.615 (sepuluh ribu enam ratus lima belas) pemilih. Namun ternyata jumlah surat suara sah dan tidak sah menjadi 10.558 (sepuluh ribu lima ratus lima puluh delapan) suara atau berkurang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara.
- Dalam Formulir DA-1 di Kecamatan Silau Laut (**Bukti PT-27**) tercatat DPT sejumlah 14.646 (empat belas ribu enam ratus empat puluh enam) pemilih, sementara Pemilih yang mempergunakan hak pilihnya sebanyak 9.363 (sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga) pemilih. Namun ternyata jumlah surat suara sah dan tidak sah menjadi 9.362 (sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua) suara atau berkurang sebanyak 1 (satu) suara.

b. "Suara Bermasalah" dalam Formulir DB-1

42. Bahwa kemudian, ternyata ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten, pola yang berlangsung dalam Formulir C-1 dan Formulir DA-1 diulangi kembali dalam rekapitulasi untuk Formulir DB-1. Perbedaan-perbedaan yang tercatat dalam DA-1 mengalami “penyesuaian” sehingga tidak tampak lagi dalam DB-1 **(Bukti PT-2)**.

43. Jika kita melakukan penghitungan manual dari Formulir-formulir DA-1, maka hasilnya akan berbeda dengan yang tercantum dalam Formulir DB-1. Dengan kata lain, rekapitulasi dalam Formulir DB-1 tidak mengikuti apa yang tercatat dalam Formulir DA-1 melainkan telah dilakukan perubahan untuk menutupi kesalahan yang ada.

44. Berikut tabel penghitungannya:

Tabel 4 Perbandingan Penghitungan Riil Berdasarkan Formulir DA-1 dengan yang tercantum di DB-1

NO	KECAMATAN	DPT	REKAP DIHITUNG BERDASAR DA-1			REKAP YG TERCANTUM DALAM DB-1			Selisih A ke A*
			Surat Suara yang digunakan	Pemilih Menggunakan Hak Pilih dan Pemilih dari TPS Lain (A)	Suara Sah dan Tidak Sah (B)	Surat Suara yang digunakan	Pemilih Menggunakan Hak Pilih dan Pemilih dari TPS Lain (A*)	Suara Sah dan Tidak Sah (B*)	
1	BP Mandoge	22.191	16.226	16.184	16.005	16.226	16.215	16.215	31
2	Bandar Pulau	13.927	10.405	10.405	10.405	10.405	10.405	10.405	-
3	A. Songsongan	11.825	8.084	8.084	8.084	8.084	8.084	8.084	-
4	Rahuning	12.064	8.620	8.617	8.617	8.620	8.617	8.617	-
5	Pulau Rakyat	21.701	15.242	15.220	15.239	15.241	15.239	15.239	-
6	Aek Kuasan	17.014	11.895	11.888	11.888	11.895	11.888	11.888	-
7	Aek Ledong	12.806	8.593	8.592	8.592	8.593	8.592	8.592	-
8	Sei Kepayang	11.749	6.984	6.968	6.970	6.984	6.970	6.970	2
9	Sei Kepayang Brt	8.675	4.985	4.981	4.981	4.985	4.981	4.981	-
10	Sei Kepayang Tmr	6.086	3.528	3.479	3.475	3.488	3.475	3.475	4
11	Tanjung Balai	24.446	13.297	13.247	13.314	13.315	13.264	13.264	17
1	Simpang	27.52	15.808	15.801	15.791	31.30	15.791	15.79	-

2	Empat	0				5		1	
1 3	Teluk Dalam	12.24 9	8.323	8.320	8.318	8.323	8.318	8.318	2
1 4	Air Batu	27.11 9	18.022	18.007	18.004	18.01 9	18.004	18.00 4	-
1 5	Sei Dadap	22.76 9	14.145	14.145	14.155	14.16 6	14.155	14.15 5	10
1 6	Buntu Pane	15.46 5	12.255	12.255	12.255	12.25 5	12.255	12.25 5	-
1 7	Tinggi Raja	13.48 5	10.597	10.615	10.588	10.60 0	10.591	10.59 1	24
1 8	Setia Janji	8.835	6.676	6.676	6.675	6.676	6.675	6.675	-
1 9	Meranti	14.32 9	8.931	8.931	8.931	8.936	8.931	8.931	-
2 0	Rwg Panca Arga	12.67 3	9.067	9.064	9.064	9.067	9.064	9.064	-
2 1	Pulo Bandring	20.25 1	15.020	15.008	15.008	15.02 0	15.008	15.00 8	-
2 2	Air Joman	30.45 8	18.711	18.699	18.699	18.71 1	18.699	18.69 9	-
2 3	Silau Laut	14.64 6	9.367	9.363	9.362	9.366	9.362	9.362	-
2 4	Kisaran Barat	39.96 6	27.888	27.875	27.875	27.89 7	27.875	27.87 5	-
2 5	Kisaran Timur	49.31 5	33.352	33.223	33.223	33.35 2	33.223	33.22 3	-
	TOTAL	471.5 64	316.02 1	315.647	315.51 8	331.5 29	315.681	315.6 81	90

45. Dari Tabel di atas terdapat perbedaan jumlah dari yang tercantum di DA-1 dengan yang direkap dalam DB-1. Untuk jumlah pemilih yang menggunakan haknya di DPT ditambah pemilih dari TPS lain dalam form DA-1 (A) berbeda dengan jumlah pemilih yang menggunakan haknya di DPT ditambah pemilih dari TPS lain dalam form DB-1 (B). Sementara jumlah suara sah dan suara tidak sah dalam form DA-1 (A*) dan form DB-1 (B*) 'dibuat' sama. Akibatnya terdapat "penyesuaian" jumlah untuk komponen jumlah pemilih yang menggunakan haknya di DPT ditambah pemilih dari TPS lain (A ke A*). Penyesuaian jumlah ini menurut Pihak Terkait merupakan bagian dari rangkaian pola pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif yang merugikan Pihak Terkait dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

46. Khusus untuk Kecamatan BP Mandoge, Kecamatan Tanjung Balai dan Kecamatan Tinggi Raja perubahan tidak hanya terjadi pada jumlah pemilih yang menggunakan haknya di DPT ditambah pemilih dari TPS lain (dari A ke

A*) namun juga terjadi pada jumlah suara sah dan suara tidak sah dalam Formulir DA-1 (B) ke Formulir DB-1 (B*).

- Dalam DA-1 Kecamatan BP Mandoge jumlah suara sah dan tidak sah yang tercatat dalam DA-1 (B) sebesar 16.005. Namun kemudian yang tercantum dalam DB-1 bukanlah angka yang tertera dalam DA-1 melainkan sudah berubah. Jumlah suara sah dan suara tidak sah DB-1 (B*) menjadi 16.215 sehingga terdapat selisih 210 suara.
- Dalam DA-1 Kecamatan Tanjung Balai jumlah suara sah dan tidak sah yang tercatat dalam DA-1 (B) sebesar 13.314. Namun jumlah suara sah dan suara tidak sah yang tercantum dalam DB-1 (B*) menjadi 13.264 sehingga terdapat selisih 50 suara.
- Dalam DA-1 Kecamatan Raja Tinggi jumlah suara sah dan tidak sah yang tercatat dalam DA-1 (B) sebesar 10.588. Namun jumlah suara sah dan suara tidak sah yang tercantum dalam DB-1 (B*) menjadi 10.591 sehingga terdapat selisih 3 suara.

Berikut tabelnya

Tabel 5 Perbandingan dan selisih Suara sah dan tidak sah yang tercatat di Formulir DA-1 dengan yang tercatat pada Formulir DB-1

N O	KECAMATAN	Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan Rekap Riil Form DA-1	Suara Sah Dan Tidak Sah Yg Tercantum Dalam DB-1 (B*)	Selisih B ke B*
1	BP Mandoge	16.005	16.215	210
2	Tanjung Balai	13.314	13.264	50
3	Raja Tinggi	10.588	10.591	3
			Total	263

47. Bahwa jumlah kerugian Pihak Terkait dalam komponen ini sebesar 90 suara berasal dari selisih jumlah pemilih yang mempergunakan hak pilihnya pada Formulir DA-1 dengan Formulir DB-1 ditambah selisih suara sah dan tidak sah dari DA-1 ke DB-1 sebesar 263 suara.

48. Bahwa dengan adanya temuan-temuan di atas, terdapat indikasi adanya pelanggaran serius berupa manipulasi jumlah suara yang berakibat munculnya "suara bermasalah". Menurut Pihak Terkait, "suara bermasalah" ini bukanlah sebab dari pelanggaran yang terjadi melainkan merupakan akibat dari suatu upaya memanipulasi suara yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif;

49. Bahwa pelanggaran terstruktur dapat terlihat dari pola yang terjadi secara berjenjang mulai dari tingkat desa dalam Formulir C-1, kemudian ke tingkat Kecamatan dalam Formulir DA-1 hingga ke tingkat kabupaten dalam Formulir DB-1. Pelanggaran sistematis dapat terlihat dari pola-pola yang serupa yang terjadi sehingga memunculkan “suara bermasalah” ini. Pelanggaran yang massif dapat terlihat dari luasnya cakupan pelanggaran dan tersebarnya daerah-daerah yang bermasalah;
50. Bahwa melihat sistematis, massif dan terstrukturnya penambahan dan pengurangan suara, maka diperkirakan jumlah suara siluman atau suara yang hilang lebih banyak dari yang berhasil ditemukan oleh Pihak Terkait. Tentunya hal ini akan mempengaruhi kualitas Pemilukada di Kabupaten Asahan dan mempengaruhi legalitas penetapan jumlah suara yang dilakukan Termohon;
51. Bahwa berdasarkan temuan di atas, setidaknya Pihak Terkait mengalami kerugian akibat “suara bermasalah” sebesar sedikitnya 1.982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua) suara dengan perincian: jumlah suara bermasalah di tingkat Kelurahan yang tercatat dalam lampiran Formulir DA-1 paling sedikit 1.368 suara; ditambah jumlah di tingkat kecamatan dalam Formulir DA-1 sebesar 314; suara ditambah jumlah di tingkat kabupaten dalam Form DB-1 sebesar 90 suara; ditambah selisih suara sah dan tidak sah antara DA-1 dengan yang tercatat dalam DB-1 sebesar 210 suara). Kerugian ini juga merupakan keuntungan bagi Pasangan Nomor Urut 3;

c. Hasil Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tidak Sah

52. Bahwa hasil suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, yakni Ir. H. Amir Syarifuddin, M.M., dan Rachmad Affandi, S.E., tidak sah karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat menjadi Pasangan Calon.
53. Menurut penghitungan Termohon dalam Keputusannya, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan suara sebesar 44.865 (empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima).
54. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pasangan Calon nomor urut 1, Pihak Terkait sependapat dengan dalil Permohonan Pemohon mengenai tidak sahnya penetapan sdr. Rachmad Affandi, S.E. sebagai Calon Wakil Bupati

Asahan berpasangan dengan Ir. H. Amir Syarifuddin, M.M. sebagai calon Bupati Asahan dalam Pemilukada tahun 2010 oleh Termohon.

55. Bahwa pada saat Pemilukada berlangsung, sdr Rachmad Affandi adalah anggota Polisi aktif sehingga melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
56. Oleh karena peserta Pemilukada adalah pasangan calon, apabila terdapat salah satu dari pasangan calon tersebut tidak memiliki hak dipilih maka Pasangan Calon tersebut menjadi cacat hukum dan juga tidak dapat dipilih.
57. Dengan tidak sahnya Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka hasil suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi sia-sia, dan dapat dikatakan terdapat suara pemilih yang terbuang atau tidak jelas akan dialokasikan kemana dan menimbulkan kerugian bagi Pihak Terkait.
58. Oleh karena itu, di samping jumlah suara yang bermasalah dalam uraian sebelumnya, setidaknya terdapat tambahan "suara bermasalah" dalam proses Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010 ini yakni sebesar perolehan suara yang didapat Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni sejumlah 44.865 (empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima) suara.
59. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Termohon memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan pemilukada yang demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum. pembiaran terhadap kenyataan ini merupakan kesalahan mendasar yang dilakukan Termohon.
60. Bahwa terhadap persoalan seperti ini, Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan Putusannya pada Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 mengenai Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon, menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013 dan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan **Pemungutan Suara Ulang** yang diikuti **oleh seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.)** selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini

diucapkan. Dasar dikabulkannya sebagian permohonan adalah karena salah satu calon tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi pasangan calon.

61. Dari Putusan No 57/PHPU.D-VI/2008 tersebut di atas jelas bahwa syarat awal untuk menjadi pasangan calon begitu pentingnya dan jika syarat awal ini tidak terpenuhi dapat berakibat pada dibatalkannya tidak hanya hasil penghitungan suara namun Pemilukadanya sendiri sehingga harus ada pemungutan suara ulang.

d. Hasil Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 Tidak Sah

62. Bahwa Pihak Terkait sependapat dengan Pemohon dalam hal tidak sahnya Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010, yakni H. Irwan Zaeni dan Muhammad Rito, S.H dengan Nomor Urut 4, dan Drs. H. Syahlan Idris, P.si dan Drs. Mansur Marpaung dengan Nomor Urut 7;
63. Bahwa benar pada saat verifikasi administrasi dan faktual tahap pertama atas berkas dukungan pencalonan, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 7 dinyatakan belum memenuhi ambang batas minimal kecukupan dukungan sehingga harus mengajukan tambahan berkas dukungan pencalonan;
64. Bahwa kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 mengajukan tambahan berkas dukungan pencalonan untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual tahap kedua namun PPK tidak melakukan verifikasi faktual tahap kedua atas tambahan berkas dukungan pencalonan tersebut.
65. Ketiadaan verifikasi administrasi dan faktual terhadap Pasangan Calon dari jalur independen tersebut membuat jalannya pemilukada tidak sesuai dengan asas-asas pemilihan umum, karena terdapat Pasangan Calon yang tidak jelas pemenuhan syaratnya.
66. Sementara itu, menurut penghitungan Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat jumlah suara sah sebesar 6.494 (enam ribu empat ratus sembilan puluh empat) dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 mendapat suara sah sebesar 8.537 (delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh) suara.
67. Oleh sebab itu, jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 tersebut menjadi sia-sia dan suara pemilih

menjadi terbuang. Suara yang terbuang ini mencederai cita-cita demokrasi yang kita inginkan bersama.

68. Bahwa adanya Pasangan-pasangan Calon yang tidak sah ini juga telah merugikan Pihak Terkait karena suara potensial yang seharusnya dapat diraih Pihak Terkait menjadi harus terbagi-bagi dengan Pasangan Calon yang tidak sah ini.
69. Apabila dihubungkan dengan pola penambahan dan pengurangan suara sebagaimana diuraikan di atas maka penetapan pasangan-pasangan calon ini secara langsung atau tidak langsung juga menjadi bagian pola menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dengan demikian, kerugian Pihak Terkait di satu sisi merupakan keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di sisi lain.

e. TERDAPATNYA PEMILIH GANDA DAN PEMILIH DI BAWAH UMUR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP SERTA PENDUDUK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP

70. Bahwa Pihak Terkait juga sependapat dengan Pemohon dalam hal pelanggaran penyelenggaraan Pemilu terkait adanya pemilih ganda dan pemilih di bawah umur dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
71. Bahwa Pihak Terkait membenarkan dalil Pemohon mengenai adanya:
- Pemilih ganda identik, yakni satu orang didaftar lebih dari satu kali di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sama;
 - Pemilih ganda non identik, yakni satu orang pemilih didaftar lebih dari satu kali di TPS yang berbeda; dan
 - Penduduk di bawah umur yang belum mempunyai hak pilih;
- Dalam DPT yang disusun Termohon dan Termohon membiarkan saja hal tersebut terjadi.
72. Tanpa harus menguraikan kembali data dalam tabel seperti yang diuraikan Pemohon karena data Pihak Terkait sama dengan data Pemohon, Pihak Terkait juga menyatakan bahwa terdapat pemilih ganda identik sebanyak 868 (delapan ratus enam puluh delapan) dan pemilih non identik sebanyak 12.558 (dua belas ribu lima ratus lima puluh delapan), sehingga total 13.426 (tiga belas ribu empat ratus dua puluh enam) pemilih ganda.
73. Bahwa menurut Pihak Terkait, apabila dikaitkan dengan pola dan modus penambahan suara di atas maka adanya pemilih ganda sebesar 13.426 pemilih

di satu sisi merugikan Pihak Terkait dan di sisi lain menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

74. Kemudian, tanpa harus menguraikan kembali data dalam tabel seperti yang diuraikan Pemohon karena data Pihak Terkait sama dengan data Pemohon, Pihak Terkait juga menyatakan bahwa terdapat 446 (empat ratus empat puluh enam) pemilih di bawah umur yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010.
75. Bahwa menurut Pihak Terkait, apabila dikaitkan dengan pola dan modus penambahan suara di atas maka adanya 446 pemilih di bawah umur dalam DPT di satu sisi merugikan Pihak Terkait dan di sisi lain menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
Bahwa Pihak Terkait juga sependapat dengan Pemohon dalam hal adanya penghilangan hak pilih 12.056 (dua belas ribu lima puluh enam) jiwa penduduk Kabupaten Asahan yang memenuhi syarat untuk memilih, tapi tidak dimasukkan dalam DPT.
76. Bahwa adanya pemilih ganda dan pemilih di bawah umur mencederai penyelenggaraan pelaksanaan Pemilukada sehingga akan berpengaruh juga pada hasil Pemilukada di Kabupaten Asahan Tahun 2010.
77. Bahwa menurut Pihak Terkait, apabila dikaitkan dengan pola dan modus penambahan suara di atas maka hilangnya hak pilih 12.056 jiwa di satu sisi merugikan Pihak Terkait dan di sisi lain menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

VI. KESIMPULAN

78. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pihak Terkait menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 32/Kpts/KPU/KPU.AS/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 tidak sah dan cacat hukum oleh karenanya harus dibatalkan.
79. Bahwa batalnya Keputusan *a quo* disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Adanya kesengajaan melakukan kesalahan penghitungan yang merugikan Pihak Terkait di satu sisi dan menguntungkan Pasangan Nomor Urut 3 di sisi lain.
 - Adanya penggelembungan dan pengurangan suara yang terpola, terstruktur, sistematis dan massif, baik di tingkat TPS dalam Formulir C-1, maupun rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dalam Formulir DA-1 dan di tingkat kabupaten dalam Formulir DB-1.
 - Adanya hasil suara yang tidak sah karena terdapat Pasangan-Pasangan Calon yang ikut Pemilukada meskipun tidak sah menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Asahan, yakni (a) Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebab Calon Wakil Bupati Rachmad Affandi, S.E tidak memiliki hak dipilih, (b) Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan (c) Pasangan Calon Nomor Urut 7, karena setelah dinyatakan tidak memenuhi batas minimal kecukupan dukungan di tahap pertama dan memasukkan tambahan berkas berikutnya tidak dilakukan verifikasi faktual oleh PPK.
 - Adanya pemilih ganda identik dan pemilih ganda non- identik dalam DPT;
 - Adanya pemilih di bawah umum di dalam DPT;
 - Adanya penduduk yang memiliki hak pilih namun tidak dicatat dalam DPT.
80. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan batal dan tidak sahnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 32/Kpts/KPU/KPU.AS/TAHUN 2010 merupakan pelanggaran yang kait mengkait dan memiliki hubungan satu sama lain. Kaitan antara satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya menunjukkan adanya pola dan modus untuk merugikan Pihak Terkait dan menguntungkan Pasangan Nomor Urut 3.
81. Bahwa dalam hal penambahan dan pengurangan suara dari Formulir C-1 ke Formulir DA-1, pengurangan suara terutama dialami Pihak Terkait dan penambahan suara terutama dialami Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga penambahan dan pengurangan suara yang terpola tersebut merugikan Pihak Terkait.
82. Bahwa kemudian, penambahan dan pengurangan suara yang merugikan Pihak Terkait tersebut berkaitan pula dengan munculnya "suara bermasalah", yakni perbedaan antara jumlah Pemilih yang mempergunakan hak pilihnya (yang

- tercatat dalam DPT ditambah pemilih tambahan dari TPS lain) dengan jumlah suara sah dan tidak sah. “Suara bermasalah“ tersebut merupakan akibat dari upaya penambahan dan pengurangan suara yang dilakukan secara sistematis.
83. Bahwa selain penambahan dan pengurangan suara yang sistematis tersebut di atas, terdapat pula suara yang sia-sia akibat tidak sahnya Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 7. Penetapan Pasangan Calon yang tidak sah menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Asahan oleh Termohon merugikan Pihak Terkait.
84. Bahwa adanya pemilih ganda identik dan pemilih ganda non-identik dalam DPT sejumlah 13.426 (tiga belas ribu empat ratus dua puluh enam) pemilih dan adanya penduduk yang memiliki hak pilih namun tidak dicatat dalam DPT sebesar 12.056 (dua belas ribu lima puluh enam) Jiwa, telah merugikan Pihak Terkait dengan jumlah total kerugian 25.482 (dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua) suara.
85. Bahwa adanya penduduk di bawah umur yang dicatat dalam DPT sejumlah 446 (empat ratus empat puluh enam) orang yang dapat menguntungkan Pasangan Calon lain terutama Pasangan Calon Nomor Urut 1 jika dilihat dari pola dan modus yang terjadi maka telah merugikan Pihak Terkait sebesar 446 (empat ratus empat puluh enam) suara.
86. Bahwa besarnya kerugian yang dialami Pihak Terkait akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon yang apabila dilihat dari pola dan modus yang terjadi maka kerugian tersebut merupakan keuntungan untuk Pasangan Nomor Urut 3. Adapun jumlah kerugian Pihak Terkait yang menjadi keuntungan Pasangan Nomor Urut 3 adalah sebagai berikut:

Tabel 6: Rekapitulasi Jumlah Kerugian Pihak Terkait yang Merupakan Keuntungan Pasangan Nomor Urut 3

No	Bentuk Pelanggaran yang Terpola	Jumlah Kerugian Pihak Terkait yang merupakan Keuntungan Pasangan Nomor Urut 3
1	Penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari Form C-1 ke Form DA-1	242

2	Suara Bermasalah dari Lampiran Form DA-1	1368
3	Suara Bermasalah dari Form DA-1	314
4	Suara Bermasalah terkait Rekapitulasi DA-1 ke DB-1	263
5	Suara pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak sah dan cacat hukum	44.865
6	Suara pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang tidak sah dan cacat hukum	6.494
7	Suara pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang tidak sah dan cacat hukum	8.537
8	Suara Bermasalah akibat Pemilih ganda dalam DPT	13.426
9	Hilangnya suara akibat tidak dicatatnya penduduk yang memilih hak pilih dalam DPT	12.056
10	Suara Bermasalah akibat penduduk di bawah umur yang dicatat dalam DPT	446
	Total	88.011

87. Bahwa dengan penghitungan di atas maka jumlah kerugian Pihak Terkait yang merupakan Keuntungan Pasangan Nomor Urut 3 sebesar 88.011 (delapan puluh delapan ribu sebelas) suara.
88. Bahwa sebagaimana disampaikan sebelumnya apabila dikaitkan dengan pola dan modus yang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon secara langsung ataupun tidak langsung menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Oleh sebab itu, jumlah kerugian akibat pelanggaran-pelanggaran ini berakibat penambahan keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk itu maka jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 selayaknya dikurangkan sejumlah kerugian tersebut sehingga dari 121.241 menjadi 33.230 (tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh) suara.
89. Kemudian, berdasarkan temuan Pihak Terkait di beberapa Formulir C-1, maka terdapat pengurangan suara Pihak Terkait sedikitnya 245 suara sehingga selayaknya suara Pihak Terkait bertambah dari 53.177 suara menjadi 53.422 suara.
90. Berdasarkan penghitungan di atas, maka jumlah suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 7: Perolehan Suara yang Benar Menurut Pihak Terkait

Peringkat	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1 (satu)	Hj. Helmiati dan Dahrun Hutagaol, S.E. (Nomor Urut 6)	53.422
2 (dua)	Dr. H. Bambang Wahyudi dan H. Anas Fauzi Lubis (Nomor Urut 2)	51.577
3 (tiga)	Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP dan H. Surya, Bsc. (Nomor Urut 3)	33.230
4 (empat)	H. Syamsul Bahri Batubara, S.H. dan Adi Mulyono, S.H. (Nomor Urut 5)	24.658
Nihil	Ir. H. Amir Syarifuddin, M.M. dan Rachmad Affandi, S.E. (Nomor Urut 1)	Nihil
Nihil	Drs. H. Syahlan Idris, Psi dan Drs. Mansur Marpaung (Nomor Urut 4)	Nihil
Nihil	H. Irwan Zaeni dan Muhammad Rito, S.H. (Nomor Urut 7)	Nihil

91. Bahwa konsekuensi dari jumlah suara yang benar di atas, Pemilukada Kabupaten Asahan untuk periode 2010-2015 berlangsung dua putaran. Pada putaran kedua peserta Pemilukada adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. H. Bambang Wahyudi dan H. Anas Fauzi Lubis) dan Pihak Terkait yakni Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Hj. Helmiati dan Dahrun Hutagaol, S.E).
92. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kesimpulan di bawah ini dapat menjadi rujukan.
93. Bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 mengenai Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, tidak dipenuhinya syarat pencalonan Pemilukada sejak awal dapat menyebabkan pemilihan ulang.
94. Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, terutama dalam hal tidak sahnya Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 7, maka Pemilukada yang telah berlangsung dapat dinyatakan batal demi hukum kemudian dibuat pemilukada ulang untuk Kabupaten Asahan dalam jangka waktu selama-lamanya 6 bulan.
95. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 tidak memenuhi kualifikasi sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010, maka peserta Pemilukada ulang Kabupaten Asahan hanya diikuti empat Pasangan Calon yang sah, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6.

VII. Petitum

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 32/Kpts/KPU/KPU.AS/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010;
3. Menetapkan hasil suara yang benar sebagai berikut:

Peringkat	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1 (satu)	Hj. Helmiati dan Dahrun Hutagaol, S.E. (Nomor Urut 6)	53.422
2 (dua)	Dr. H. Bambang Wahyudi dan H. Anas Fauzi Lubis (Nomor Urut 2)	51.577
3 (tiga)	Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP dan H. Surya, Bsc. (Nomor Urut 3)	33.230
4 (empat)	H. Syamsul Bahri Batubara, S.H. dan Adi Mulyono, S.H. (Nomor Urut 5)	24.658
Nihil	Ir. H. Amir Syarifuddin, M.M. dan Rachmad Affandi, S.E. (Nomor Urut 1)	Nihil
Nihil	Drs. H. Syahlan Idris, Psi dan Drs. Mansur Marpaung (Nomor Urut 4)	Nihil
Nihil	H. Irwan Zaeni dan Muhammad Rito, S.H. (Nomor Urut 7)	Nihil

4. Menyatakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan periode 2010-2015 berlangsung dua putaran;
5. Menetapkan Peserta Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan periode 2010-2015 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Subsidair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab inito*) Pemilukada Kabupaten Asahan untuk periode 2010-2015;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh empat pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 selambat-lambatnya enam bulan sejak putusan ini diucapkan;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-47 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 32/Kpts/KPU.AS/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir Model C4-KWK Catatan Pembukaan Kotak Suara Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK di Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model C4-KWK Catatan Pembukaan Kotak Suara Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Desa Pondok Bungur;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model C4-KWK Catatan Pembukaan Kotak Suara Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Desa Tebing Kisaran;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model DA-1 KWK Rekapitulasi Lampiran Model C-1 KWK Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model C4-KWK Catatan Pembukaan Kotak Suara Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Desa Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model C4-KWK Catatan Pembukaan Kotak Suara Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Desa Banjar, Kecamatan Air Joman;
11. Bukti PT-10 : Fotokopi Model DA-1 KWK Rekapitulasi Lampiran Model C-1 KWK Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Dari Setiap TPS Dalam wilayah

Desa/Kelurahan Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

12. Bukti PT-11 : Fotokopi Model C4-KWK Catatan Pembukaan Kotak Suara Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Desa Mekar Sari, Kecamatan Pulau Rakyat;
13. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir DA-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
14. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Desa Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
15. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir DA-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
16. Bukti PT-15 : Fotokopi DA-A KWK Rekaputrusasi Sertifikat Model C1 KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir DA-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
18. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan

Suara, Desa Sukadamai Barat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

19. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir DA-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
20. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C4-KWK Catatan Pembukaan Kotak Suara Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Desa Gambir Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
21. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C4-KWK Catatan Pembukaan Kotak Suara Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Desa Gunung Berkat, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
22. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK, Kecamatan Bandar Pulau;
23. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010, Desa Tinggi Raja, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
24. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir DA-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
25. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Desa Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
26. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
27. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model C4-KWK Catatan Pembukaan Kotak Suara Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
28. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
29. Bukti PT-28 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Desa B. Sari, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
30. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir Model C4-KWK Catatan Pembukaan Kotak Suara Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Desa Gotting Sidodadi, Kecamatan Bp. Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
31. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model C4-KWK Catatan Pembukaan Kotak Suara Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk

- Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Desa Rahuning II, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
32. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
33. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir Model C4-KWK Catatan Pembukaan Kotak Suara Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Desa Silo Lama, Kecamatan Silau laut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
34. Bukti PT-33 : Fotokopi Formulir Model C4-KWK Catatan Pembukaan Kotak Suara Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
35. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir Model C4-KWK Catatan Pembukaan Kotak Suara Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Desa Sarang Helang, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
36. Bukti PT-35 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Sei

Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

37. Bukti PT-36 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
38. Bukti PT-37 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
39. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
40. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
41. Bukti PT-40 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Sei Kepayan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
42. Bukti PT-41 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
43. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
44. Bukti PT-43 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
45. Bukti PT-44 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
46. Bukti PT-45 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
47. Bukti PT-46 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
48. Bukti PT-47 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 32/Kpts/KPU.AS/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, bertanggal 16 Mei 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut dirumuskan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Asahan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 32/Kpts/KPU.AS/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, bertanggal 16 Mei 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 270-016/KPU.AS/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Periode 2010-2015 (selanjutnya disebut BA KPU Kabupaten Asahan 270-016/KPU.AS/2010), Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Asahan dengan Nomor Urut 2;

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Asahan ditetapkan oleh Termohon pada hari Minggu, 16 Mei 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 32/Kpts/KPU.AS/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, bertanggal 16 Mei 2010, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Rabu, 19 Mei 2010 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada 16 Mei 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 104/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf **[3.5]**, **[3.7]** dan **[3.10]** di atas, oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor 32/Kpts/KPU.AS/TAHUN, tanggal 16 Mei 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan yang telah menempatkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak ketiga dengan jumlah 51.577 suara yang seharusnya Pemohon memperoleh 123.529 suara;
- b. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan yang ditetapkan oleh Termohon tanggal 16 Mei 2010 disebabkan oleh keadaan atau peristiwa yang bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - Adanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Amir Syarifuddin, M.M dan Rachmad Affandi, S.E; sebagai Peserta Pemilukada, dimana salah seorang dari Pasangan Calon tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilukada;

- Adanya Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Irwan Zaeni dan Muhammad Rito, S.H dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Drs. H. Syahlan Idris, Psi dan Drs. Mansur Marpaung tanpa dilakukan verifikasi faktual terhadap tambahan berkas dukungan pencalonan;
- Adanya ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
- Adanya ketidaksesuaian penghitungan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah suara sah ditambah jumlah suara tidak sah di 12 (dua belas) kecamatan;
- Adanya pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap;
- Adanya penghilangan hak pilih penduduk Kabupaten Asahan karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, maupun saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 1 Juni 2010, masing-masing bernama: 1). Supardi SK; 2). Suriadi; 3). Ariyono; 4). Jamian; 5). Burhanuddin Siregar; 7). Junairi; 8). Juniarti Manurung, dan 9). Miswanto CHD, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan ketidakkonsistenan Ketua KPPS dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, yaitu tidak menguraikan secara jelas mengenai:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

3. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
2. Bahwa dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pemilukada yang memakan waktu yang cukup panjang tidak ada satu pasangan calon pun dan/atau masyarakat Kabupaten Asahan yang menyampaikan keberatan tentang Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Termohon;
3. Bahwa jumlah dukungan Pasangan Calon H. Irwan Zaeni dan Muhammad Rito, S.H; Pasangan Calon Drs. H. Syahlan Idris, P.Si dan Mansur Marpaung setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS, PPK, dan Termohon sesuai dengan aturan hukum yang berlaku telah memenuhi jumlah minimal dukungan;
4. Bahwa dalam pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan Termohon dan Pemohon tidak pernah ada yang menyampaikan keberatannya kepada Termohon, maka dapat dipandang permohonan Pemohon ini telah lewat waktu;
5. Bahwa Termohon dalam penentuan bentuk dan isi surat suara telah meminta persetujuan dari seluruh pasangan calon;
6. Bahwa ada terjadi kelalaian di salah satu PPS yaitu PPS Gunung Berkat Kecamatan Bandar Pulau yang mana PPS dan KPPS di TPS I, TPS II, TPS III, dan TPS IV tidak membaca selebaran yang telah diterbitkan Termohon sehingga surat suara tercoblos tembus dinyatakan tidak sah;
7. Bahwa PPK Bandar Pulau telah melakukan penghitungan ulang atas surat suara yang dinyatakan batal oleh KPPS di TPS I, TPS II, TPS III, dan TPS IV Desa Gunung Berkat dan melakukan perbaikan serta membuat Berita Acaranya yang ditandatangani oleh seluruh PPK Bandar Pulau beserta saksi-saksi dari Pasangan Calon;
8. Bahwa Pemilih ganda atau satu orang pemilih memilih lebih dari satu kali tidak ditemukan dalam pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Asahan;

9. Bahwa dugaan adanya pemilih di bawah umur, adalah hal yang dibenarkan oleh Undang-Undang apabila pemilih tersebut telah kawin dan/atau sudah pernah kawin;
10. Bahwa penetapan DPT yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan Pemohon mendapatkan data jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT adalah berdasarkan data dari DPS (Model A-I KWK) dibandingkan DPT, dan juga data pemilih yang ada di bawah umur adalah berasal dari data DPS (Model A-1 KWK) bukan dari DPT;

[3.16] Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-78, dan tidak mengajukan saksi;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait I Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Taufan Gama Simatupang, M.AP dan H. Surya, B.Sc memberikan keterangan lisan dan tertulis yang secara lengkapnya diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon KPU Kabupaten Asahan tanggal 16 Mei 2010, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Taufan Gama Simatupang dan H. Surya, B.Sc ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan periode 2010-2015 dengan hasil perolehan suara sebanyak 121.241 (seratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh satu);
- Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2010 di Kabupaten Asahan telah dilaksanakan oleh Termohon dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan

KPU Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;

[3.18] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pihak Terkait I Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Taufan Gama Simatupang, M.AP dan H. Surya, B.Sc tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi;

[3.19] Menimbang bahwa Pihak Terkait II Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Hj. Helmiati Risuddin dan Dahrun Hutagaol, S.H. telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang secara lengkapnya diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sependapat dengan sebagian dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 32/Kpts/KPU.AS/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2010 tidak sah dan cacat hukum oleh karenanya harus dibatalkan;
2. Bahwa batalnya Keputusan *a quo* disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - Adanya kesengajaan melakukan kesalahan penghitungan yang merugikan Pihak Terkait dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - Adanya penggelembungan dan pengurangan suara yang terpolo, terstruktur, sistematis dan massif di tingkat TPS dalam Formulir C-1 maupun rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dalam Formulir DA-1 dan di tingkat kabupaten dalam Formulir DB-1;
 - Adanya hasil suara yang tidak sah karena terdapat Pasangan Calon yang ikut Pemilukada meskipun tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Asahan yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 7;
 - Adanya pemilih ganda identik dan pemilih ganda non-identik dalam DPT;
 - Adanya pemilih di bawah umur di dalam DPT;
 - Adanya penduduk yang memiliki hak pilih namun tidak dicatat dalam DPT;

[3.20] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pihak Terkait II Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Hj. Helmiati Risuddin dan Dahrun Hutagaol, S.H. mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-47, dan tidak mengajukan saksi;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.22] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Termohon yaitu:

1. Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara jelas kesalahan penghitungan suara tetapi berdasarkan asumsi Pemohon saja;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon sudah memasuki ranah dan terkait dengan pokok permohonan. Oleh karena itu eksepsi Termohon tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.24] Menimbang bahwa keberatan Pemohon atas Pemilukada *a quo* berkaitan dengan adanya pelanggaran ketentuan perundang-undangan, menurut Mahkamah dikelompokkan pada 3 (tiga) hal, meliputi: 1) proses penetapan calon peserta Pemilukada Kabupaten Asahan; 2) adanya pelanggaran pada tahap proses pemungutan suara; dan 3) adanya penghilangan hak pilih atas 12.056 jiwa/suara;

[3.25] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonan mengenai proses penetapan calon peserta Pemilukada Kabupaten Asahan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11), dan 9 (sembilan) orang saksi, namun setelah diperiksa dengan saksama oleh Mahkamah tidak terdapat bukti yang menguatkan dalil permohonan *a quo*. Bukti tersebut hanya terkait dengan keberatan Pemohon atas Pemilukada, dan sama sekali tidak membuktikan terjadinya pelanggaran Undang-Undang dalam proses pencalonan, bahkan KPU Kabupaten Asahan telah menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Asahan Tahun 2010, termasuk juga Pemohon (*vide* Bukti T-8). Selain itu perselisihan mengenai pencalonan pasangan calon sesuai ketentuan perundang-undangan yang merupakan tahapan/administrasi Pemilukada bukanlah kewenangan Mahkamah karenanya dalil *a quo* harus dikesampingkan;

[3.26] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam tahap proses pemungutan suara, yang berupa pelaksanaan pencoblosan tidak sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 270-762/KPU.AS/2010, ketidaksesuaian surat suara dengan jumlah pemilih yang memberikan suara, dan pemilih ganda. Mahkamah menilai, dalil tersebut tidak didukung alat bukti yang kuat dan meyakinkan, karena berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan alat bukti dari Termohon diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pencoblosan tidak sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 270-762/KPU.AS/2010, bahwa fakta hukum menunjukkan di beberapa TPS benar pencoblosan dilakukan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum, tetapi penyelenggara Pemilukada telah melakukan pembedulan dengan menghitung ulang surat suara pada tingkat PPK Kecamatan Bandar Pulau, kemudian dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh anggota PPK Kecamatan Bandar Pulau dan saksi Pasangan Calon (*vide* Bukti T-49) karenanya dalil *a quo* harus dikesampingkan;
2. Ketidaksesuaian jumlah pemilih dengan surat suara dan jumlah suara sah, bahwa dalil Pemohon *a quo* menurut Mahkamah hanya berdasarkan asumsi,

logika sistematis, dan metode berpikir akurat *versi* Pemohon secara sepihak, sama sekali tidak didukung oleh alat bukti yang kuat dan sah secara hukum karenanya dalil *a quo* harus dikesampingkan;

3. Pemilih ganda, bahwa sepanjang daftar pemilih telah dilakukan beberapa kali pembetulan oleh Termohon bersama-sama dengan Pemohon dan saksi-saksi dari Pasangan Calon lainnya, lagi pula telah tercapai kesepakatan bersama antara semua pihak bahwa Daftar Pemilih Tetap telah memuat data daftar pemilih yang benar dan aktual (*vide* Bukti T-76, Bukti T-77, dan Bukti T-78), Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya. Lagi pula Mahkamah mencermati Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-78 penyelenggaraan Pemilu pada *a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karenanya dalil *a quo* harus dikesampingkan;

[3.27] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon penghilangan hak pilih sebanyak 12.056 jiwa karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan secara sah adanya pemilih yang tidak terdaftar *a quo* akan berakibat pada perolehan suara Pemohon secara signifikan, seandainya pun pemilih *a quo* terdaftar dan memberikan suara tidak dengan sendirinya pula diperhitungkan sebagai perolehan suara untuk Pemohon. Hal demikian semata-mata hanya merupakan asumsi dan tidak didukung oleh alat bukti yang sah. Lagipula seandainya pun pemilih yang tidak terdaftar *a quo* memilih pasangan calon Pemohon, perolehan suara Pemohon masih jauh lebih kecil dari perolehan suara pasangan calon terpilih, yaitu $51.577 + 12.056 = 63.633$ suara, berbanding dengan 121.241 suara karenanya dalil *a quo* harus dikesampingkan;

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili;

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal empat belas bulan Juni tahun dua

ribu sepuluh, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI

ttd

Ida Ria Tambunan